

**ARGUMENTASI PELAKU *CHILDFREE*
DALAM PERSPEKTIF *FIQH AL-AWLAWIYYAH***

TESIS

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister
Dalam Ilmu Agama Islam



Oleh:

Muhammad Aldian Muzakky

NIM: 1900018026

Konsentrasi: Hukum Keluarga

**PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Muhammad Aldian Muzakky**
NIM : 1900018026
Judul Penelitian : **Argumentasi Pelaku *Childfree* dalam Perspektif *Fiqh al-Awlawiyyah***
Program Studi : Pascasarjana
Konsentrasi : Hukum keluarga

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

ARGUMENTASI PELAKU *CHILDFREE* DALAM PERSPEKTIF *FIQH AL-AWLAWIYYAH*

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 16 Juni 2023

Pembuat Pernyataan,



Muhammad Aldian Muzakky

NIM: 1900018026



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp. – Fax: +62 24 7614456

Email: pascasarjana@walisongo.ac.id,

Website: <http://pasca.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN TESIS

Makalah ujian komprehensif yang ditulis oleh:

Nama lengkap : **Muhammad Aldian Muzakky**

NIM : 1900018026

Judul Penelitian : **Argumentasi Pelaku *Childfree* dalam Perspektif *Fiqh al-Awlawiyyah***

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 26 Juni 2023 dan dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang Ilmu Agama Islam

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan

Tanggal

Tanda tangan

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
Ketua Sidang/Penguji

18-7-2023

Dr. H. Jafar Baehaqi, M.Ag.
Sekretaris Sidang/Penguji

18-7-2023

Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag.
Pembimbing/Penguji

17-7-2023

Dr. Hj. Ummul Baroroh, M.Ag.
Pembimbing/Penguji

17-7-2023

Dr. H Agus Nurhadi, MA.
Penguji

17-7-2023

NOTA DINAS

Semarang, 16 Juni 2023

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis ditulis oleh:

Nama : **Muhammad Aldian Muzakky**
NIM : 1900018026
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Program Studi : Pascasarjana
Judul : **Argumentasi Pelaku *Childfree* dalam Perspektif *Fiqh al-Awlawiyyah***

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Pembimbing I,



Dr. Muhyar Fanani, M.Ag
NIP: 197303142001121001

NOTA DINAS

Semarang, 16 Juni 2023

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis ditulis oleh:

Nama : **Muhammad Aldian Muzakky**
NIM : 1900018026
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Program Studi : Pascasarjana
Judul : **Argumentasi Pelaku *Childfree* dalam Perspektif *Fiqh al-Awlawiyyah***

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Pembimbing II,


Dr. Hj. Umul Baroroh, M.Ag
NIP: 196605081991012001

ABSTRAK

Judul : **Argumentasi Pelaku *Childfree* dalam Perspektif**

Fiqh Al-Awlawiyyah

Penulis : Muhammad Aldian Muzakky

NIM : 1900018026

Isitilah *childfree* digunakan bagi orang yang tidak memiliki anak karena suatu pilihan dan bukan karena keadaan. Mereka lebih fokus pada karirnya sendiri-sendiri agar bisa mencukupi dirinya dan pasangannya. Dengan mempertimbangkan berbagai adanya kemaslahatan ataupun kerusakan, *fiqh al-awlawiyyah* dianggap layak sebagai metode menetapkan urutan suatu perkara, yang semestinya diprioritaskan terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan: 1) Bagaimana keterkaitan fenomena *childfree* dengan prinsip *hifz al-nasl*? 2) Bagaimana argumentasi pelaku *childfree* jika ditimbang dengan *fiqh al-awlawiyyah*?

Permasalahan ini dibahas melalui penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Sumber utamanya yaitu pelaku *childfree* yang didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis dengan pendekatan *fiqh al-awlawiyyah*. Analisis deskriptifnya menggunakan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan bahwa 1) *childfree* sangat bertentangan dengan prinsip *hifz al-nasl* karena mengakibatkan dampak buruk pada suatu negara. 2) sedangkan dalam tinjauan *fiqh al-awlawiyyah*, *childfree* bisa menjadi wajib, atau dianjurkan, atau diperbolehkan, atau tidak dianjurkan, atau bahkan diharamkan. Hal ini tergantung dengan kondisi, keadaan dan tujuan seseorang untuk memilih *childfree*.

Kata kunci: *childfree*, *fiqh al-awlawiyyah*, maslahat dan mafsadat

ABSTRACT

Title : Arguments of Childfree Actors in Perspective Fiqh Al-Awlawiyyah

Author : Muhammad Aldian Muzakky

NIM : 1900018026

The term childfree is used for people who do not have children by choice and not by circumstances. They are more focused on their own careers in order to be sufficient for themselves and their partners. Taking into account the existence of various benefits or damages, fiqh al-awlawiyyah is considered appropriate as a method of determining the order of a case, which should be prioritized first. This study aims to answer the following problems: 1) How is childfree related to the principles of hifz al-nasl? 2) How is the childfree perpetrator's argument compared to fiqh al-awlawiyyah?

This problem is discussed through field research that is qualitative in nature. The main sources are childfree actors who are obtained through interviews, observation and documentation. The data was analyzed using the fiqh al-awlawiyyah approach. Descriptive analysis using reduction, presentation and conclusion

This research results that 1) childfree is very contrary to the principle of hifz al-nasl because it has a negative impact on a country. 2) whereas in the review of fiqh al-awlawiyyah, childfree can be mandatory, or recommended, or allowed, or not recommended, or even forbidden. This depends on the conditions, circumstances and goals of a person for choosing childfree.

Keywords: childfree, fiqh al-awlawiyyah, maslahat and mafsadat

ملخص

العنوان: حجج childfree من منظور فقه الأولوية

تأليف: محمد الديان مركي

رقم: ١٩٠٠٠١٨٠٢٦

يُستخدم مصطلح "childfree" للأشخاص الذين ليس لديهم أطفال باختيارهم وليس حسب الظروف. إنهم يركزون أكثر على حياتهم المهنية ليكونوا كافيين لأنفسهم ولشركائهم. مع الأخذ في الاعتبار وجود فوائد أو أضرار مختلفة ، يعتبر فقه الأولوية طريقة مناسبة لتحديد ترتيب القضية ، والتي يجب أن تكون لها الأولوية أولاً. تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن المشكلات التالية: (١) ما علاقة الحرمان من الأطفال بأصول حفظ النصل؟ (٢) كيف تكون حجة الجاني الخالي من الأطفال مقارنة بفقه الأولوية؟

تم مناقشة هذه المشكلة من خلال بحث ميداني نوعي بطبيعته. المصادر الرئيسية هي الجهات الفاعلة الخالية من الأطفال والتي يتم الحصول عليها من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق. تم تحليل البيانات باستخدام منهج فقه الأولوية. التحليل الوصفي باستخدام الاختزال والعرض والاستنتاج

نتج عن هذا البحث أن (١) عدم وجود أطفال مخالف تمامًا لمبدأ حفظ النصل لما له من تأثير سلبي على الدولة. (٢) بينما في مراجعة فقه الأولياء ، يمكن أن يكون الحرمان من الأطفال إلزاميًا ، أو موصى به ، أو مسموحًا به ، أو غير موصى به ، أو حتى ممنوعًا. هذا يعتمد على ظروف وظروف وأهداف الشخص لاختيار الأطفال.

كلمات مفتاحية: childfree ، فقه الأولوية، مصلحة و مفسدة.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* di muka bumi ini.

Tesis ini terselesaikan berkat dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya tesis ini. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ayahanda tercinta, H. Abdus Somad, dan Ibunda tercinta, Hj. Anis Ma'rifah, serta saudara-saudara penulis, yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, jasmani dan rohani serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya tesis dan studi S2.
2. Dr. Muhyar Fanani, M.Ag. dan Dr. Hj. Umul Baroroh, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah berkenan membantu, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.

3. Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag. dan Dr. Nyai Hj. Arikhah, M.Ag., selaku Pengasuh PP. Darul Falah Be-Songo Semarang yang senantiasa memberikan dukungan, mengontrol, memberikan arahan, serta mendoakan santri-santrinya dalam akademik dan perjuangan *fii sabilillah*.
4. Para pelaku *childfree*, yang telah bersedia meluangkan kesibukan waktunya untuk wawancara dengan penulis sehingga membantu dalam penulisan tesis ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat, khususnya bagi perkembangan Hukum Islam dan kemudahan pendidikan bagi setiap pembacanya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I :PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Kajian Pustaka	14
E. Metode Penelitian	22
F. Sistematika Penulisan	29
BAB II : TINJAUAN UMUM <i>FIQH AL-AWLAWIYYAH</i> DAN CHILDFREE DALAM HUKUM ISLAM	
A. Tinjauan Umum tentang <i>Fiqh al-Awlawiyyah</i>	31
1. Pengertian <i>Fiqh Al-Awlawiyyah</i>	31
2. Pijakan Dasar <i>Fiqh Al-Awlawiyyah</i>	37
3. Urgensi <i>Fiqh Al-Awlawiyyah</i>	48
4. Metodologi <i>Fiqh Al-Awlawiyyah</i>	52
B. <i>Childfree</i> dalam Hukum Islam	59
1. <i>Tabattul</i>	59
2. <i>'Azl</i>	66

3. Menggunakan Alat Kontrasepsi	70
---------------------------------------	----

**BAB III : KEPUTUSAN MEMILIH HIDUP TANPA ANAK BAGI
PELAKU *CHILDFREE***

A. Pengertian <i>Childfree</i>	72
B. Tujuan Menikah bagi Pelaku <i>Childfree</i>	76
C. Alasan Memilih <i>Childfree</i>	80
D. Tantangan sebagai Pelaku <i>Childfree</i>	90

**BAB IV : ARGUMENTASI PELAKU *CHILDFREE* DALAM
PERSPEKTIF *FIQH AL-AWLA WIYYAH***

A. <i>Childfree</i> dan Prinsip <i>Hifz al-Nasl</i>	95
B. <i>Childfree</i> dalam Perspektif <i>Fiqh al-Awlawiyyah</i>	104

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	123
B. Saran	124
C. Penutup	124

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu impian pasangan menikah adalah memiliki seorang buah hati. Terlebih bagi masyarakat yang pronatalis, yang mana mendukung dan mendorong angka kelahiran dari pernikahan. Seperti halnya Indonesia, pada umumnya masyarakat menganggap bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Jika melakukan sebuah pernikahan, itu juga berarti mempunyai anak dalam kurun satu hingga lima tahun pertama pernikahan. Sebab keluarga yang ideal adalah keluarga yang berisikan bapak, ibu dan anak.¹

Hadirnya anak dalam keluarga juga bisa memberikan dampak positif tersendiri oleh pasangan keluarga. Baik dari sisi dunia maupun akhirat. Dari sisi dunia, anak bisa sebagai sumber kebahagiaan, penerus generasi keluarga, menyambung garis keturunan, bahkan hingga sebagai pewaris kekayaan keluarga. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa anak sebagai penenang hati dan penyejuk jiwa,² dan juga anak sebagai perhiasan.³ Dari sisi akhirat, memiliki anak berarti mengikuti sunnah Nabi, suatu amanah yang

¹ Bagi mereka yang pronatalis, tanpa adanya anak dalam keluarga, hubungan suami istri terasa kurang dan kosong. Anak dianggap sebagai anugrah yang diberikan Allah kepada setiap pasangan. Sebab dengan memiliki anak, seorang pasangan suami istri memiliki kesempatan untuk memerankan dirinya sebagai seorang ayah dan ibu.

² QS. Al-Furqan (25):74

³ QS. Al-Kahfi (18):46

diberikan Allah, hingga investasi bagi kedua orang tuanya kelak di akhirat

Terdapat sejumlah riwayat yang menjelaskan bahwa anak sebagai investasi orang tuanya kelak di akhirat. Diantaranya yang pertama, anak menjadi salah satu amalan yang tidak terputus ketika meninggal dunia.⁴ Kedua, anak bisa mencegah dari api neraka. Ketiga, anak bisa menjadi salah satu jalan menuju surga. Keempat, anak akan memberikan syafaat kepada orang tuanya ketika di akhirat.⁵

Belum lagi masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, berlomba-lomba untuk memperbanyak keturunan. Dalam suatu Hadis dijelaskan bahwa Nabi Muhammad memerintahkan umatnya untuk menikahi perempuan yang subur agar umatnya menjadi banyak.⁶ Dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa Nabi memerintahkan untuk tidak menikahi perempuan yang tidak bisa memiliki keturunan (mandul).⁷ Bahkan dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa perempuan yang hitam tapi subur dipandang lebih baik dari pada perempuan cantik tetapi tidak dapat memiliki anak.⁸

⁴ Muslim ibn al-Hajaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, vol. 3 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.), h. 1255.

⁵ Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulum Al-Din: Juz 2* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), h. 26.

⁶ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillati al-Ahkam* (Cirebon: Maktabah Imarat Allah, t.t.), h. 211.

⁷ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud: Juz 3* (Beirut: Al-Maktabah Al-'Asriyyah, t.t.), h. 220.

⁸ Abu al-Qasim Al-Thabrani, *Al-Mu'jam al-Kabir: Juz 19* (Mesir: Maktabah Ibn Taimiyah, 1994), h. 416.

Bukan hanya itu saja, dalam QS. Al-Isra' (17):31 dijelaskan bahwa seseorang yang memiliki anak tak perlu khawatir terkait dengan rejekinya. Allah akan mencukupi rezeki mereka sesuai dengan kebutuhannya masing masing.⁹ Dalam suatu Hadits juga terdapat riwayat bahwa barang siapa yang meninggalkan pernikahan karena khawatir akan kemiskinan, maka dia bukan termasuk dari golonganku.¹⁰ Dalil-dalil inilah yang menjadikan masyarakat Indonesia untuk memperbanyak keturunan dan berkeyakinan bahwa “*akeh anak akeh rejekine*” (banyak anak banyak rezekinya).

Hadirnya seorang anak juga bisa mempengaruhi keharmonisan sebuah pasangan keluarga. Suatu riset menyatakan bahwa tanpa hadirnya seorang anak dalam pernikahan menimbulkan adanya rasa jenuh, belum sempurnanya suatu pernikahan, adanya perasaan sedih dan sepi, dibanding-bandingkan dengan pasangan yang memiliki anak, dan pasangan tersebut dianggap memiliki kekurangan.¹¹ Hadirnya anak juga sangat penting ketika sudah beranjak hari tua. Pada hari tua akan mengalami berbagai permasalahan yang muncul seperti berkurangnya kesehatan fisik, mulai ada gangguan fungsional, diri sudah tidak berdaya dan mudah lelah. Dengan

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol. 7 (Ciputat: Lentera Hati, 2001), h. 457.

¹⁰ قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك التزويج مخافة العيلة فليس منا
Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum Al-Din: Juz 2* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), h. 22.

¹¹ Ryan Mardiyana dan Erin Ratna Kustanti, “Kepuasan Pernikahan pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan,” *Jurnal EMPATI* 5, no. 3 (1 Februari 2017): 558–65, <https://doi.org/10.14710/empati.2016.15406>.

hadirnya anak diharapkan bisa membantu dan merawat ketika sudah menginjak usia tua.¹²

Begitu pentingnya peran anak, maka tak heran jika sebuah pasangan keluarga selalu mengupayakan akan hadirnya seorang anak. Bahkan ketika ada pasangan yang mengalami kesulitan memiliki anak dikarenakan suatu keadaan, pasangan tersebut akan mencari jalan untuk mendapatkan momongan. Baik dengan cara medis, pengobatan alternatif maupun mengikuti program kehamilan. Bahkan ada yang sampai melakukan adopsi anak ketika pasangan tersebut mengalami infertilitas. Hal itu semua dilakukan oleh seorang pasangan bisa mengasuh dan memiliki seorang anak, sekaligus menjadikan prioritas utama dalam pasangan yang sudah menikah.

Oleh sebab itu, Al-Ghazali menyebutkan bahwa salah satu faidah dari menikah adalah untuk memiliki anak. Memiliki anak juga merupakan pokok dan tujuan dari menikah agar dunia ini tidak kosong dari manusia.¹³ Zuhaili juga menjelaskan bahwa menikah berfungsi untuk menjaga kesinambungan garis keturunan dan juga menjaga komunitas manusia dari kepunahan.¹⁴

Meskipun banyak manfaat yang bisa diambil ketika memiliki anak, dibalik itu semua juga timbul tanggung jawab yang besar.

¹² Wirma Dwi Apriliana dan Nurchayati, "Pandangan Hari Tua Pasangan Yang Tidak Memiliki Anak," *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* 6, no. 2 (2019), <https://ejournal.unesa.ac.id>.

¹³ Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum Al-Din: Juz 2*, h. 24-25.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh: Juz 9* (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.), h. 6515.

Hubungan pernikahan saat ini menjadi sorotan penting karena bisa menentukan masa depan bangsa. Kegagalan dalam hubungan pernikahan bisa mengakibatkan timbulnya dampak buruk bagi masyarakat terlebih pada anak. Pertama, terjadinya kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba.¹⁵

Masa remaja adalah masa yang sangat cocok untuk mencari pola hidup seorang anak. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam mencari identitas diri seperti tawuran antar pelajar, penggunaan narkoba, minum minuman keras, dll. Kesalahan-kesalahan inilah yang sering disebut dengan kenakalan remaja.¹⁶ Banyak sekali faktor penyebab timbulnya kenakalan remaja diantaranya adalah dari orang tua.¹⁷

Ketidaksiapan orang tua dalam memiliki dan mendidik anak memicu anak melakukan kenakalan di usia remaja. Terdapat sekitar 90% dari jumlah terjadinya kenakalan remaja dipicu dari keluarga *broken home*. Kondisi keluarga yang berantakan bisa menyebabkan terganggunya masalah psikologis remaja. Sehingga mereka melampiaskannya dalam bentuk kejahatan.¹⁸ Orang tua yang sibuk

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan* (Depok: Gema Insani, 2019), h. 2.

¹⁶ Dadan Sumara Sumara, Sahadi Humaedi, dan Meilanny Budiarti Santoso, "Kenakalan Remaja dan Penanganannya," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 2 (31 Juli 2017): h. 346., <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14393>.

¹⁷ Wening Purbatin Palupi, "Gambaran Remaja Indonesia Di Masa Datang," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 2, no. 2 (2014): h. 3.

¹⁸ Sigit Tri Utomo dan Luluk Ifadah, "Kenakalan Remaja dan Psikososial," *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 5, no. 2 (25 Agustus 2019): h. 187., <https://doi.org/10.36835/dakwatuna.v5i2.409>.

dengan permasalahan dan karirnya sendiri dibanding dengan sibuk dengan anak juga bisa muncul terjadinya kenakalan remaja. Hal demikian menyebabkan kurangnya pendidikan, perhatian serta kasih sayang orang tua pada anak. Sebab, yang lebih penting dalam mendidik anak adalah perlakuan yang diterima anak dari orang tuanya.¹⁹

Dampak buruk yang kedua adalah terus adanya kemerosotan di bidang ekonomi dikarenakan kurangnya pertimbangan dan perencanaan finansial dalam berumah tangga.²⁰ Salah satunya faktor pemicunya disebabkan oleh pernikahan tanpa adanya kontrol kehamilan. Pertumbuhan ekonomi tidak akan bermakna dan berfungsi apabila tidak dibarengi dengan adanya pengendalian populasi.²¹

Christiani dkk menjelaskan bahwa dampak yang ditimbulkan dari meledaknya populasi diantaranya: terbatasnya kebutuhan pokok, tidak tercukupinya fasilitas sosial yang ada, dan tidak tercukupinya lapangan pekerjaan.²² Dengan jumlah anggota keluarga yang lebih

¹⁹ Sumara, Humaedi, dan Santoso, “Kenakalan Remaja dan Penanganannya,” h. 348.

²⁰ Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, h. 2.

²¹ Sabrur Rohim, “Argumen Program Keluarga Berencana (Kb) dalam Islam,” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 2 (2016): h. 149., <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i2.501>.

²² Charis Christiani, Pratiwi Tedjo, dan Bambang Martono, “Analisis Dampak Kepadatan Penduduk terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Provinsi Jawa Tengah,” *Serat Acitya* 3, no. 1 (10 Juli 2014): h. 103.

terencana dan terbatas, sebuah keluarga dapat menyusun masa depan dan menciptakan kesejahteraan.²³

Dampak buruk yang ketiga adalah penurunan kualitas SDM yang disebabkan oleh tidak mampunya orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak.²⁴ Dari segi finansial, biaya mendidik anak tidaklah sedikit. Mengutip dari Tirto.id, biaya untuk mendidik anak hingga umur 21 tahun mencapai 2,94 miliar rupiah.²⁵ Bahkan dalam cuitan Kei Savouri dalam twitter, yang dikutip Wanda, menjelaskan bahwa biaya mengasuh dan mendidik anak hingga dewasa memerlukan dana sekitar 3 miliar rupiah.²⁶

Selain ketiga dampak tersebut, ada lagi beberapa alasan lain yang menunjukkan bahwa anak merupakan mafsadat bagi orang tua. Al-Qur'an menyebutkan kehadiran pasangan dan anak juga dapat menjadi musuh bagi seorang hamba, hal ini menempatkan anak bukan hanya memiliki sisi kemanfaatan namun juga kemudharatan.²⁷ Wacana ini dapat dipahami dalam Qs. At

²³ Mukti Ali dan Roland Gunawan, *Siapa Bilang KB Haram? (Menolak Pandangan Kelompok Islam Fundamentalis tentang Larangan KB)* (Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2015), h. 2.

²⁴ Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, h. 2.

²⁵ Arman Dhani, "Mahalnya Biaya Membesarkan Anak," tirto.id, diakses 5 November 2021, <https://tirto.id/mahalnya-biaya-membesarkan-anak-bofH>.

²⁶ Wanda Roxanne Ratu Pricillia, *Menjadi Perempuan Lajang Bukan Masalah* (Yogyakarta: Odise Publishing, 2021), h. 75.

²⁷ Potensi anak dalam membawa hal positif dan negatif tergambar dalam QS. Saba' ayat 37. Dimana dijelaskan oleh at-Thabari harta maupun keturunan sama sekali tidak dapat mendekatkan kepada Allah. Namun bagi mereka yang beramal shalih dan menjalankan kebaikan harta dan anak mereka tidak akan membawa mudharat baginya, sebab kehadiran anak membawa pada

Thaghabun ayat 14. Allah memberi peringatan agar berhati-hati agar tidak menempatkan anak sebagai musuh sebab kehadirannya menjadi penghalang menuju kepada jalan Allah serta merintangikan dalam ketaatan kepada Allah. At-Thabari menerangkan ayat ini turun berlatar belakang pada kisah Auf bin Malik ketika hendak ikut berjihad, anak dan istrinya menghalanginya. Kemudian pada ayat selanjutnya yakni At-Thaghabun ayat 15 kembali ditegaskan bahwa harta, anak-anak adalah fitnah. Ath-Thabari memberi penjelasan yang dimaksud dengan fitnah adalah ujian yang akan dihadapi manusia selama hidupnya.²⁸ Dari kedua ayat diatas didapati pesan bahwa kehadiran anak juga memiliki sisi kemadharatan jika tidak disikapi dengan petunjuk al-Qur'an.

Terdapat pendapat lain, yang sepakat bahwa hadirnya anak justru membawa pada sisi negatif. Kendati konstruksi makna keluarga yang mapan bahwa keluarga harus terdiri atas pasangan suami istri dan anak. Menurut Cinta Laura Kiehl, dalam Haganta, pandangan prokreasi dapat menimbulkan overpopulasi, di mana bumi sudah dipenuhi oleh manusia. Maka menurutnya, mengadopsi anak menjadi jalan alternatif untuk mengurangi beban bumi.²⁹

tambahnya kebaikan dan balasan baginya surga. Lihat selengkapnya di Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, *Tafsir At-Thabari: Jilid 21*, trans. oleh Anshari Taslim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 430-431.

²⁸ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, *Tafsir At-Thabari: Jilid 25*, trans. oleh Anshari Taslim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 124.

²⁹ Karunia Haganta, Firas Arrasy, dan Siamrotul Ayu Masruroh, "Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan

Dari beberapa dampak tersebut, dimungkinkan ada lagi beberapa alasan lain yang menunjukkan bahwa anak merupakan mafsadat bagi orang tua. Oleh sebab itu, telah menjadi sesuatu yang lumrah jika dewasa ini kerap muncul istilah anak beban keluarga. Suatu istilah bagi orang tua yang menganggap anak bukanlah sebuah anugrah, sebab saking besarnya tanggung jawab merawat mendidik, dan membiayai anak dengan baik. Untuk menghindari merawat dan mengasuh anak karena merasa tidak mampu, dewasa ini lebih memutuskan untuk tidak mempunyai anak atau sering disebut dengan istilah *childfree*.

Secara umum, istilah *childfree* digunakan bagi orang yang tidak memiliki anak karena suatu pilihan dan bukan karena keadaan. Fenomena ini sejatinya bukanlah suatu hal yang baru. *Childfree* sudah ada di negara Inggris, Prancis dan Belanda sejak abad ke-15.³⁰ Istilah ini mulai marak di Indonesia pada Agustus 2021 silam sejak seorang influencer menyatakan di media sosial bahwa dirinya memilih untuk tidak memiliki anak. Sejak saat itulah, orang-orang yang memilih *childfree* mulai terlihat di media sosial.

Memilih hidup dengan tidak memiliki anak bukanlah suatu keterpaksaan ataupun mengikuti trend hidup saja. Namun, memilih *childfree* merupakan suatu kesadaran yang dibuatnya dengan beberapa alasan. Memiliki keturunan bukanlah prioritas dalam hidup mereka. Bahkan, memiliki seorang anak bisa jadi menambah

Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi,” *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 4, no. 1 (23 Februari 2022): h. 310.

³⁰ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak* (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), h. 12.

beban dari hidup mereka. Secara umum, seseorang memilih *childfree* itu dikarenakan tidak mampunya mengasuh dan mendidik anak.³¹ Baik tidak mampu dari segi finansial maupun dari segi lainnya. Mereka lebih fokus pada karirnya sendiri-sendiri agar bisa mencukupi dirinya dan pasangannya.

Alasan yang dipaparkan tersebut merupakan sebagian kecil saja. Oleh sebab itu jika melihat dari sudut pandang orang yang memilih *childfree*, memiliki anak lebih ke unsur *mafsadat* dari pada *maslahat* dalam kehidupan mereka. Seorang anak yang secara umum selalu didamba-dambakan kelahirannya agar bisa menimbulkan keuntungan dan manfaat bagi keluarga, tapi bagi mereka malah lebih menimbulkan kerugian dan kerusakan. Seperti overpopulasi, kemiskinan dan lain sebagainya.

Argumentasi *childfree* tentu menjadi persoalan bagi agamawan, khususnya bagi agama Islam. Ada beberapa tokoh yang tidak setuju dengan *childfree*, salah satunya yakni Buya Yahya. Sosok agamawan, yang memiliki nama lengkap Yahya Zainul Ma'arif, merupakan seorang tokoh agamawan pada komunitas muslim al-Bahjah. Buya Yahya menolak *Childfree* sebab baginya memiliki keturunan merupakan fitrah manusia.³² Pendapat yang lebih terbuka, terdapat pada hasil Mukhtamar NU ke-28. *Childfree* yang dimaknakan sebagai menunda memiliki keturunan dalam hasil muktamar NU ke-28 masih diperbolehkan. Namun *childfree* dalam

³¹ Mardiyani dan Kustanti, "Kepuasan Pernikahan pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan."

³² *Childfree Menurut Pandangan Islam / Buya Yahya Menjawab*, 2021, https://www.youtube.com/watch?v=x7eaDGUG_w8.

maksud memutus fungsi reproduksi manusia adalah haram atau dilarang.³³

Dari sini kita telah mengetahui bahwa membesarkan, mendidik dan mengasuh anak membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar. Dalam arti lain, anak juga memiliki kemadharatan. Belum lagi kita sendiri sebagai individu juga butuh mengembangkan diri. Jika semuanya bisa saling beriringan, tentu hidup akan menjadi baik. Namun, tentu hal itu bukanlah suatu yang mudah. Terkadang suatu pilihan bisa lebih diutamakan dalam suatu kondisi. Bahkan pilihan tersebut menjadi tidak utama dan harus diakhirkan jika dalam kondisi yang lain.

Dari segi kemaslahatan, hadirnya seorang anak memiliki dampak positif. Namun jika memiliki anak tanpa adanya persiapan justru bisa berdampak negatif. Di sisi lain, hadirnya anak dalam berkeluarga dianggap penting. Namun, terkadang terdapat sesuatu alasan lain yang lebih penting dari pada memiliki anak. Dari segi alasannya, seseorang memiliki alasan yang kuat untuk memiliki anak. Terkadang, seseorang memiliki anak dengan tanpa adanya alasan kuat. Oleh sebab itu, setidaknya ada salah satu yang harus diprioritaskan di antara keduanya.

Fiqh al-awlawiyyah (fikih prioritas) merupakan cara yang cocok untuk menetapkan urutan suatu perkara, amal maupun pilihan yang semestinya diprioritaskan terlebih dahulu. *Fiqh al-awlawiyyah*

³³ Ahmad Muntaha AM, "Hukum Memutus Fungsi Reproduksi melalui Childfree," nu.or.id, diakses 20 Oktober 2022, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-memutus-fungsi-reproduksi-melalui-childfree-KW5Y3>.

mampu menempatkan apa pun berdasarkan tingkatannya yang sesuai dengan lazimnya. Baik dari segi aturan, norma maupun penerapannya. Sehingga sesuatu yang penting harus didahulukan atas sesuatu yang tidak penting. Sesuatu yang penting tidak boleh mendahului sesuatu yang lebih penting. Sesuatu yang alasannya kuat (*rajih*) wajib didahulukan atas sesuatu yang lemah (*marjuh*).

Fiqh al-awlawiyyah, yang tergolong sebuah studi baru dalam bahasan hukum Islam, memperhatikan *maqashid syariah* sebagai konsep ijtihad hukum. Sebab, *fiqh al-awlawiyyah* merupakan hasil elaborasi antara konsep *tarjih maqashid* dengan ide pemantauan atas keadaan sebenarnya di lapangan. Ide umum yang ada dalam *fiqh al-awlawiyyah* sendiri sesuai dengan kaidah-kaidah fikih yang mana lebih mendahulukan tercegahnya kerusakan dari pada timbulnya kemaslahatan. Dengan mempertimbangkan berbagai adanya kemaslahatan ataupun kerusakan, *fiqh al-awlawiyyah* dianggap layak sebagai metode penetapan hukum Islam yang sesuai dengan hirarki dan perintah Nabi. Oleh sebab itu, seseorang dapat menjalankan perintah Allah dan Nabi sesuai dengan hirarki hukum Islam.

Menerapkan *fiqh al-awlawiyyah* dalam kehidupan menjadi salah satu cara untuk mendapatkan keberkahan dalam amal. Setiap orang, institusi, serta entitas lain memiliki keterbatasan kapasitas waktu dan kemampuan, sedangkan target visi tidak terbatas. Oleh sebab itu, untuk mendekatkan antara keinginan (visi) dan kemampuan, kita harus memilih mana aktivitas, kebijakan, serta amalan yang prioritas sehingga kita akan mendapatkan hasil yang prioritas dalam

waktu dan kemampuan yang terbatas ini. Sebaiknya, jika *fiqh al-awlawiyyah* ini tidak diterapkan dalam kehidupan, bisa dibayangkan akan ada banyaknya aktivitas yang tidak akan mencapai sasaran. Bahkan, aktivitas-aktivitas tersebut bisa menjadi amalan kebaikan yang tidak produktif dan tidak menyelesaikan masalah

Dikarenakan *childfree* merupakan sebuah pilihan, maka metode *fiqh al-awlawiyyah* dirasa tepat untuk mengukur seberapa pentingnya menghadirkan anak di dunia ini. Meskipun pelaku *childfree* di Indonesia termasuk golongan minoritas, namun mereka sendiri sudah terbentuk komunitas khusus untuk para *childfree*. Di media sosial juga terdapat akun-akun yang membagikan konten-konten terkait dengan *childfree* secara terbuka. Tidak pasti ada berapa jumlah mereka ada berapa, namun mereka adalah orang-orang yang mengenal *childfree* dan tertarik dengan gagasannya. Berdasarkan latarbelakang tersebut, penulis menjadi tertarik untuk meneliti *childfree* jika dilihat dari *fiqh al-awlawiyyah*. Penelitian ini berupa bentuk tesis yang berjudul “Argumentasi Pelaku *Childfree* dalam Perspektif *Fiqh Al-Awlawiyyah*”

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa permasalahan yang perlu diteliti, mengingat konteks permasalahan tersebut di atas. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keterkaitan fenomena *childfree* dengan prinsip *hifz al-nasl*?

2. Bagaimana argumentasi pelaku *childfree* jika ditimbang dengan *fiqh al-awlawiyyah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berangkat rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan tersebut. yaitu:

1. Untuk mengetahui keterkaitan fenomena *childfree* dengan prinsip *hifz al-nasl*
2. Untuk mengetahui argumentasi pelaku *childfree* jika ditimbang dengan *fiqh al-awlawiyyah*.

Sedangkan faedah yang akan dihasilkan melalui penelitian ini adalah:

1. Memperkaya ilmu dan sekaligus sebagai pijakan dalam memandang fenomena *childfree* dalam perspektif *fiqh al-awlawiyyah*.
2. Menimbang dan mengukur argumen pelaku *childfree* berdasarkan *fiqh al-awlawiyyah*.
3. Menjadi acuan bagi pasangan agar bisa mempertimbangkan kembali ketika menginginkan seorang anak.

D. Kajian Pustaka

Berlandaskan dari permasalahan tersebut di atas, sejauh pencarian peneliti, penelitian tentang *childfree* dan *fiqh al-awlawiyyah* bukanlah studi pertama dan sebelumnya telah banyak diteliti. Akan tetapi, penelitian yang membahas terkait dengan argumentasi komunitas *childfree* yang ditimbang dengan *fiqh al-awlawiyyah* sepanjang penelusuran peneliti belum ada yang meneliti. Agar lebih jelasnya, peneliti menjelaskan beberapa

perbedaannya dengan penelitian yang terdahulu. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya, baik berupa artikel maupun tesis, yang membahas terkait *childfree* ataupun *fiqh al-awlawiyyah* adalah sebagai berikut:

Adapun beberapa karya ilmiah terdahulu yang membahas tentang *fiqh al-awlawiyyah* yang pertama adalah artikel karya Nashrun Jauhari yang berjudul “Fiqh Prioritas sebagai Instrumen Ijtihad *Maqasidi* Perspektif Yusuf Al-Qardawi dan Urgensinya Di Era Kontemporer”. Hasil dari artikel menunjukkan bahwa *fiqh al-awlawiyyah* atau bisa disebut dengan fikih prioritas merupakan bagian dari pengembangan konseptual ijtihad yang berlandaskan *maqashid syariah*. Fikih prioritas juga bisa difungsikan sebagai acuan dalam menetapkan hukum Islam. Hal ini karena fikih prioritas dibangun atas poin-poin keutamaan yang terdapat dalam Qur’an maupun Hadits. Dengan demikian, ketika melakukan pengamalan syariah tertentu maka akan tercapai berdasarkan skala prioritas yang berlaku.³⁴

Kedua adalah artikel karya Nur Inani Ismail dan Wan Norhaniza Wan Hasan yang berjudul “Analisis Epistemologi Islam dalam Fiqh Keutamaan”. Artikel ini telah menganalisis epistemologi fikih prioritas dengan menelaah sumber-sumber terbentuknya cabang ilmu ini serta evolusi yang terjadi dalam wacana tentang fikih prioritas. Hasil pembahasan dalam artikel ini menunjukkan bahwa

³⁴ Nashrun Jauhari, “Fiqh Prioritas sebagai Instrumen Ijtihād Maqâsidî Perspektif Yûsuf al-Qarâdawî dan Urgensinya di Era Kontemporer,” *Maraji: Jurnal Ilmu Keislaman* 3, no. 1 (1 September 2016): 132–62, <https://doi.org/10.36835/maraji.v3i1.65>.

fikih prioritas dapat dan layak digunakan antara lain dalam mengevaluasi aspek-aspek prioritas pembangunan, khususnya dalam membentuk dan mengukur pembangunan berbasis Islam sehingga pembangunan berbasis Islam ini dapat terwujud, praktis dan berkelanjutan.³⁵

Ketiga adalah sebuah tesis karya Uyayyinah yang berjudul Implementasi *Fiqh Al Awlawiyah* Pada Prioritas Kebutuhan *Mustahik* dalam Distribusi Zakat: Studi Komparasi Di Badan Amil Zakat (BAZ) Pamekasan Dan Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pamekasan Dan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pamekasan. Penelitian ini membandingkan tingkat penerapan *fiqh al-awlawiyyah* di tiga institusi zakat tersebut. Hasil temuan yang diperoleh membuahkan hasil yang berlainan antara lembaga satu dengan lembaga lainnya. BAZ Pamekasan menyalurkan zakat pada mustahik sudah sesuai dengan nilai *fiqh al-awalawiyah* secara menyeluruh. Sedangkan BMH Pamekasan menerapkan nilai *fiqh al-awalawiyah* hanya sebatas pada kepentingan penerima zakat saja. Penerapannya tidak sampai pada penyaluran modalnya. Sedangkan LAZISMU belum sepenuhnya menerapkan prinsip *fiqh al-awalawiyah*. Hal ini dikarekan modal zakat hanya disalurkan untuk pelatihan dakwah.³⁶

³⁵ Nur Inani Ismail dan Wan Norhaniza Wan Hasan, “Analisis Epistemologi Islam Dalam Fiqh Keutamaan,” *The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS)* 6, no. 1 (30 Juni 2019): 16–29.

³⁶ Uyayyinah, “Implementasi Fiqh Al Awlawiyah Pada Prioritas Kebutuhan Mustahik Dalam Distribusi Zakat : Studi Komparasi Di Badan Amil Zakat (BAZ) Pamekasan Dan Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah

Keempat adalah tesis karya Nasfa Alif Diana yang berjudul “*Fiqih Awlawiyat: Prioritas antara Ibadah Umrah Lebih dari Sekali dan Menuntut Ilmu dalam Perspektif Elit NU Surabaya*”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari masyarakat lebih mengedepankan gaya hidup. Sehingga rata-rata dari mereka lebih memilih untuk mendahulukan ibadah umrah (sunnah). Berbeda halnya dengan para Elit NU Surabaya yang lebih mendahulukan mencari ilmu, sebab seseorang bisa memilah perkara yang haram maupun halal, baik-buruknya dengan adanya ilmu pengetahuan. Selain itu dengan adanya ilmu, seseorang akan disegani oleh masyarakat bahkan juga akan dimuliakan oleh Allah SWT.

Kelima adalah tesis karya Ibrahim Al Hakim yang berjudul “*Prioritas Kafa'ah bagi Orang-Orang yang Terlambat Menikah: Studi Sosiologi pada Masyarakat Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*”. Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa prioritas *kafa'ah* atau sekufu menurut para informan secara berurutan adalah agama, hubungan keluarga, pendidikan, mata pencaharian, kesehatan/tidak berkebutuhan khusus, kecantikan, harta dan kebangsaan. Urutan tersebut pada dasarnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, Barometer sekufu yang tinggi dan tidak selaras dengan ajaran syari'at disebabkan oleh salahnya pemahaman mereka terhadap prinsip dan tujuan pernikahan. Selain

Muhammadiyah (LAZISMU) Pamekasan Dan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pamekasan” (Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), <https://doi.org/10/Daftar%20Pustaka.pdf>.

itu juga melihat keadaan informan yang condong di bawah standarnya sendiri. Hal semacam inilah yang menjadikan hilangnya kesetaraan dan fungsi *kafa'ah* sebagai pertimbangan dalam perkawinan.³⁷

Sedangkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan *childfree* yang pertama adalah artikel karya Nano Romadlon Auliya Akbar dan Muhammad Khatibul Umam yang berjudul “*Childfree* Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan Al-Ghazali”. Penelitian ini berfokus pada dua hal, salah satunya adalah pendapat Masdar Farid Mas’udi terkait gaya hidup *childfree* sebagai antitesis dari para ulama fikih dahulu, khususnya Al-Ghazali. Al-Ghazali berpendapat bahwa tujuan pokok dari pernikahan adalah menghadirkan seorang buah hati. Memperoleh keturunan merupakan disyariatkannya pernikahan itu sendiri guna keberlangsungan populasi di dunia.³⁸

Kedua merupakan artikel yang dibuat secara kolektif oleh M. Irfan Farraz, Hidayatul Fikra dan Wahyudin Darmalaksana yang berjudul “Analisis Fenomena *Childfree* di Masyarakat: Studi *Takhrij* dan *Syarah* Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas hadits No. 3175 yang

³⁷ Ibrahim Al Hakim, “Prioritas Kafa’ah Bagi Orang-Orang Yang Terlambat Menikah: Studi Sosiologi Pada Masyarakat Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo” (masters, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), <http://digilib.uinsby.ac.id/32916/>.

³⁸ Muhammad Khatibul Umam dan Nano Romadlon Auliya Akbar, “*Childfree* Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi Dan Al-Ghazali | Al-Manhaj,” *Al-Manhaj* 3, no. 2 (29 Desember 2021), <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/5325>.

diriwayatkan Imam an-Nasā'i tentang imbauan memperbanyak keturunan menurut hadits takhrij adalah dengan status *Sahih bil al-Makna*. Pembahasan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa seseorang bisa masuk tergolong sebagai hak reproduksi perempuan ketika orang tersebut melakukan persalinan bisa menimbulkan kerugian. Namun, *Childfree* jika dilihat karena takut tidak mampu mengurus anak atau karena mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi, atau dengan dalih lain yang tidak sampai pada taraf darurat, maka dianggap tidak selaras dengan ajaran syariat Islam. Hasil dari penelitian ini dapat dipahami bahwa hukum dari *childfree* adalah makruh yang bisa berubah menjadi boleh jika ada alasan kuat yang sesuai dengan syariat Islam.³⁹

Ketiga adalah sebuah artikel karya Rebecca Harington yang berjudul “*Childfree by Choice*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada empat tujuan seseorang memilih untuk *childfree*. Pertama untuk menyinari mereka yang memilih *childfree* karena populasi yang hingga saat ini tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Kedua, untuk mengungkap stigmatisasi terhadap kelompok yang berada di luar batas normativitas dalam masyarakat yang pronatalitas (yang mendorong peningkatan angka kelahiran). Ketiga, untuk mengusulkan perpindahan dari kategori kaku dan mempertimbangkan tidak memiliki anak dalam konteks yang aneh.

³⁹ M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, dan Wahyudin Darmalaksana, “Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam,” *Gunung Djati Conference Series* 8 (13 Januari 2022): 219–33.

Keempat, untuk meningkatkan kesadaran di kalangan psikoanalisis dan membantu menjembatani kesenjangan dalam literatur.⁴⁰

Keempat adalah artikel kolektif yang dibuat oleh Miwa Patnani, Bagus Takwin, dan Winarini Wilman Mansoer yang berjudul “Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi *involuntary childless*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakhadiran seorang anak bisa berdampak pada perkawinan pasangan *involuntary childless* karena anak dinilai memberikan banyak manfaat. Oleh sebab itu, anak masih dipandang secara positif oleh mereka. Dari sisi positifnya, mereka memiliki rasa kebebasan, mengatur finansial dengan baik maupun menghabiskan waktu dengan pasangannya ketika mereka tidak memiliki anak. Hal inilah yang membuat perkawinan mereka memiliki hubungan yang membahagiakan.

Kelima, artikel karya Gilla Shapiro yang berjudul “*Voluntary Childlessness: A critical Review of the Literature.*”. Hasil dari penelitian ini mengulas literatur tentang tidak memiliki anak secara sukarela dengan memeriksa empat perdebatan utama: (1) siapa yang memilih untuk *childfree*; (2) mengapa individu memilih *childfree* secara sukarela; (3) apa konsekuensi dari tidak memiliki anak secara sukarela; dan, (4) stigmatisasi tanpa anak secara sukarela dan tanggapan terhadap stigma. Dengan demikian,

⁴⁰ Rebecca Harrington, “Childfree by Choice,” *Studies in Gender and Sexuality* 20, no. 1 (2 Januari 2019): 22–35, <https://doi.org/10.1080/15240657.2019.1559515>.

penelitian ini meninjau literatur yang beragam dan secara kritis membahas asumsi yang mendasari lapangan.⁴¹

Keenam, artikel karya Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho yang berjudul “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa memilih tidak memiliki anak harus disertai dengan perencanaan yang baik. Memilih *childfree* juga berarti menolak kehamilan yang mana termasuk dalam hak reproduksi. Memilih untuk *childfree* juga harus didiskusikan terlebih dahulu oleh pasangan suami istri. Hal tersebut bisa terealisasi jika hubungan suami-istri menerapkan konsep rumah tangga yang baik. Kedua pihak, terutama perempuan, harus terbuka tentang alasan memilih *childfree*. Alasan yang diutarakan juga harus dibarengi dengan dasar yang kuat agar tidak menimbulkan kerugian oleh kedua pihak.⁴²

Adapun letak perbedaan, yang berkenaan dengan *fiqh al-awlawiyyah*, dengan penelitian yang terdahulu adalah penelitian terdahulu menjelaskan tentang *fiqh al-awlawiyyah* bisa dijadikan sebagai teori dalam menetapkan suatu hukum. Secara epistemologi, *fiqh al-awlawiyyah* juga layak digunakan untuk mengevaluasi aspek-aspek prioritas pembangunan, khususnya dalam membentuk

⁴¹ Gilla Shapiro, “Voluntary Childlessness: A Critical Review of the Literature,” *Studies in the Maternal* 6, no. 1 (1 Januari 2014), <https://doi.org/10.16995/sim.9>.

⁴² Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam,” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (11 Desember 2021): 104–28, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3454>.

dan mengukur pembangunan berbasis Islam. Oleh sebab itu terdapat penelitian yang menggunakan teori ini untuk menjawab permasalahan terkait dengan kebutuhan *mustahik* dalam pendistribusian zakat, memilih antara umrah atau belajar, bahkan juga dalam persoalan *kafa'ah*.

Sedangkan perbedaan yang berkenaan dengan *childfree* dalam penelitian terdahulu adalah sebelumnya membahas *childfree* ditinjau dari segi hak reproduksi perempuan dan ditinjau dari segi takhrij hadis. Penelitian yang lain juga membahas tentang alasan seseorang memilih untuk tidak memiliki anak dan juga pentingnya seorang anak bagi *involuntary childless*. Berdasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya, belum ditemukan sebuah penelitian yang membahas tentang argumen komunitas *childfree* yang kemudian dianalisis dengan perspektif *fiqh al-awlawiyyah*.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode yang komprehensif untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.⁴³ Unsur-unsur yang terkandung di dalamnya meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, sumber data yang dimanfaatkan, strategi pengumpulan data, dan terakhir metode analisis data. Oleh sebab itu, untuk memperoleh gambaran dan data-data yang dipakai, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

⁴³ Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 9.

Penelitian ini memakai jenis studi lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan *fiqh al-awlawiyyah*. Karena sifatnya kualitatif, maka data yang diperoleh tidak dalam bentuk numerik atau statistik, melainkan dalam berbagai penjelasan dan uraian dalam bentuk tertulis. Data yang didapatkan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik kata-kata tertulis, kata-kata informan, atau hasil observasi.

Penelitian ini meneliti pada orang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak kemudian ditinjau dalam perspektif *fiqh al-awlawiyyah*. Pendekatan *fiqh al-awlawiyyah* digunakan untuk mengukur dan menimbang skala prioritas dari argumen-argumen pelaku *childfree*.

2. Sumber Data

Subjek dari mana informasi dapat diperoleh atau sesuatu yang bisa menaruh keterangan yang dibutuhkan buat sebuah kajian disebut juga dengan sumber data.⁴⁴ Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian adalah data yang didapatkan langsung dari subjek pertama. Salah satu cara memperoleh data primer ini adalah dengan cara interview dengan informan. Penelitian ini menggunakan wawancara dengan sejumlah informan

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129.

yang merupakan bagian dari pelaku *childfree* karena pilihan (bukan mandul) terutama yang sudah menikah sebagai sumber datanya.

Adapun pelaku yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

- 1) Nama : Megumi
Alamat : Sentul
Status : Menikah
- 2) Nama : Veronica
Alamat : Depok
Status : Menikah
- 3) Nama : Mira
Alamat : Depok
Status : Menikah
- 4) Nama : Devi
Alamat : Purwokerto
Status : Menikah

b. Data Sekunder

Data yang tidak asli lagi disebut sebagai data sekunder ketika diperoleh dari sumber kedua atau ketiga.⁴⁵ Tujuan dari data ini adalah untuk menyempurnakan data primer yang dipakai dalam penelitian ini. Buku, artikel, naskah, teks, atau data lain

⁴⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai data.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) *Fī Fiqh al-Awlawiyāt Dirāsāt Jadīdah fī Dau`i al-Qur`ān wa as-Sunnah* karya Yusuf Qardhawi
- 2) *Fiqh al-Awlawiyyāt fī Zilāl Maqāsid al-Syarī`at al-Islāmiyyah* karya Abdus Salam Ali Al-Karbuli;
- 3) *Fiqh al-Awlawiyyāt Dirāsāt fī al-Ḍawābiḥ* karya Muhammad al-Wakīlī;
- 4) *Dirāsāt fī Fiqh Maqāsid asy-Syarī`ah bain al-Maqāsid al-Kulliyyah wa an-Nuṣuṣ al-Juz`iyyah* karya Yusuf Qardhawi;
- 5) *Madkhal li Dirāsāt asy-Syarī`ah al-Islāmiyyah* karya Yusuf Qardhawi;
- 6) *Childfree and Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak* karya Victoria Tungono;

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tatap muka di mana informan dan pewawancara, yang telah aktif secara sosial selama beberapa waktu, menanggapi dan mengajukan pertanyaan. Hal ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data guna mendukung penulisan penelitian. Proses tersebut bisa

dilakukan dengan pedoman wawancara ataupun tanpa dengan pedoman.⁴⁶

Dalam penelitian ini, wawancara semi terstruktur dilakukan oleh peneliti. Sugiyono menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “wawancara semi terstruktur” adalah situasi dimana pihak-pihak yang diundang dalam wawancara diminta untuk mengungkapkan pikiran dan pendapatnya secara terbuka dan jujur guna memecahkan masalah.⁴⁷ Arikunto mendefinisikan wawancara semi-terstruktur sebagai jenis wawancara di mana peneliti terlebih dahulu mengajukan serangkaian pertanyaan terstruktur kepada informan sebelum menggali lebih jauh ke masing-masing responden secara individual. Alhasil, tanggapannya bisa komprehensif dan mendalam serta mencakup semua aspek.⁴⁸

Penelitian ini melakukan wawancara dengan sejumlah individu yang memilih untuk *childfree*. Peneliti menggunakan metode ini karena untuk mempelajari informasi lebih intensif tentang informan untuk menentukan peristiwa dan keadaan.

⁴⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media, 2011), h. 111.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: 2010, Alfabeta), h. 233.

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 270.

b. Observasi

Proses pengumpulan data yang bisa dipakai untuk membuat prediksi atau mendiagnosa suatu masalah disebut dengan observasi. Mencermati, memeriksa, dan mencatat kejadian secara terstruktur untuk maksud tertentu merupakan salah satu cara untuk melakukan proses observasi.⁴⁹

c. Dokumentasi

Peneliti juga memakai metode dokumentasi dalam penulisan penelitian ini. Data primer dan sekunder, serta informasi dari sumber lain yang telah ditentukan, dikumpulkan dengan menggunakan strategi ini.⁵⁰ Metode ini digunakan peneliti untuk menghimpun sumber informasi yang dibutuhkan untuk diolah menjadi data. Peneliti dengan didukung oleh instrumen sekunder memberikan penjelasan atas semua data yang dikumpulkan, yang meliputi: foto, catatan, dan dokumen tentang topik penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya setelah semua data terkumpul. Peneliti menggunakan deskriptif analitis untuk menganalisa penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar bisa menyajikan data sedetail mungkin tentang fenomena

⁴⁹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 131-132.

⁵⁰ Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, h. 107.

atau peristiwa-peristiwa lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas beberapa asumsi agar bisa membantu konsep-konsep lama, atau untuk mengatur konsep-konsep baru.⁵¹

Teknik ini menggunakan tiga komponen analisis yang terdiri dari:⁵²

a. Reduksi data

Salah satu komponen analisis adalah reduksi data, yaitu jenis analisis yang mengatur data dan menjelaskan, meringkas, memfokuskan, dan mengabaikan informasi yang tidak relevan hingga dapat ditarik kesimpulan akhir. Metode untuk memfilter, menekankan, menyederhanakan, dan mengabstraksi (kasar) data buku harian juga bisa disebut sebagai reduksi data. Sejak sebelum data dikumpulkan, metode ini digunakan terus menerus selama proses penelitian. Proses reduksi data dimulai ketika peneliti memilih kasus, masalah yang akan ditangani, dan metode pengumpulan data.

b. Penyajian Data

Kumpulan data yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dikenal sebagai penyajian data. Peneliti akan dapat melakukan analisis atau tindakan lain berdasarkan pemahaman mereka tentang apa

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 70.

⁵² H. B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2002), h. 91-93.

yang peneliti akan terjadi dengan memeriksa suatu penyajian data. Untuk mendukung sebuah narasi, data dapat dipaparkan dalam bentuk kalimat naratif dan bisa juga berupa beraneka macam matriks, gambar atau diagram, jaringan terkait aktivitas, dan bagan. Peneliti bisa mendapatkan keuntungan dari prosedur yang jelas untuk urutan penyajian data.

c. Penarikan kesimpulan.

Peneliti harus menyadari makna peristiwa sebelum pengumpulan data dan mencatat pola, masalah potensial, dan arah sebab dan akibat. Tidak ada kesimpulan akhir yang akan dibuat sampai prosedur pengumpulan data selesai. Dengan memeriksa silang catatan lapangan, kesimpulan yang perlu diperiksa dapat dengan cepat membentuk pengulangan sebagai pemikiran kedua peneliti yang muncul saat menulis.

F. Sistematika Penulisan

Peneliti menyajikan konsep penulisan yang global dan sistematis untuk dapat menyajikan gambaran umum dari penelitian ini dan untuk memudahkan pembaca memahaminya. Ada lima bab dalam penelitian ini. Ini menunjukkan penegasan yang berbeda di setiap bab, yang semuanya bekerja sama untuk mendukung dan meningkatkan satu sama lain. Adapun konsep penataannya adalah:

Bab I: Pendahuluan. Kelengkapan penelitian pendukung ditunjukkan dalam bab ini, yang meliputi: konteks masalah, yaitu

konteks di mana penelitian ini muncul. Rumusan masalah, yang mencakup beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Setelah itu membahas tentang tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan literatur, metode penelitian, dan kemudian sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan umum *fiqh al-awlawiyyah* dan *childfree* dalam hukum islam. Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian *fiqh al-awlawiyyah*, landasan dan urgensi dari *fiqh al-awlawiyyah*, kemudian terkait dengan metodologi *fiqh al-awlawiyyah*. Selain itu bab ini juga menjelaskan *childfree* dalam hukum Islam

Bab III: Keputusan memilih hidup tanpa anak bagi pelaku *childfree*. Pada bab ini berisikan tentang pengertian *childfree*, tujuan mereka menikah meskipun tidak memiliki anak, alasan mereka memilih *childfree* dan juga tantangan mereka ketika memilih *childfree*.

Bab IV: Argumentasi pelaku *childfree* dalam perspektif *fiqh al-awlawiyyah*. Bab ini membahas tanggapan rumusan masalah penelitian. Bab ini berisikan *childfree* dan kaitannya dengan prinsip *hifz al-nasl*, kemudian membahas argumentasi mereka dan menimbang pendapat-pendapat mereka dalam perspektif *fiqh al-awlawiyyah*.

Bab V: Penutup. Peneliti menarik beberapa kesimpulan dari temuan penelitian di bab akhir ini. Selain itu, hasil ini memberikan jawaban atas masalah utama yang telah diselidiki sebelumnya. Selain itu, ini mencakup beberapa saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM *FIQH AL-AWLAWIYYAH* DAN *CHILDFREE* DALAM HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum tentang *Fiqh Al-Awlawiyyah*

1. Pengertian *Fiqh Al-Awlawiyyah*

Fiqh al-awlawiyyah merupakan gabungan dari dua istilah yaitu *fiqh* dan *al-awlawiyyah*. Secara etimologis, jika mengacu dalam kamus bahasa arab dengan kata kunci “*fiqh*” maka akan ditemukan beberapa arti. Pertama, dalam kitab *Tāj al-‘Arūs*, fikih diartikan sebagai *al-‘ilmu bi al-syai`* (mengetahu sesuatu). Kedua, fikih juga diartikan sebagai *al-fitnah* (kecerdasan).¹ Ketiga, dalam *Mukhtār aṣ-Ṣiḥḥāh* kata fikih berarti pemahaman terhadap sesuatu.² Keempat, dalam *Al-Qāmūs al-Muḥīt*, fikih diartikan sebagai *al-bahṣ* atau *at-tadqīq* (pembahasan atau penelitian). Sehingga seorang yang *fāqih* memiliki arti sebagai orang yang membahas atau meneliti suatu ilmu.³

Sedangkan makna fikih secara terminologi dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi sebagai pengetahuan tentang beberapa kesimpulan hukum Islam praktis, dan didukung oleh argumen yang terperinci.⁴

¹ Murtadha Al-Zabidi, *Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qamūs*., vol. 36 (Kuwait: Dar al-Hidayah, 2001), h. 456.

² Muhamad ibn Abu Bakr Al-Razi, *Mukhtār aṣ-Ṣiḥḥāh* (Beirut: Al-Maktabah Al-‘Asriyyah, 1999), h. 242.

³ Muhammad ibn Ya‘qub Al-Fairuz, *Al-Qāmūs al-Muḥīt* (Beirut: Mu‘assasat al-Risalah, 2005), h. 1250.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Madkhal li Dirāsāt al-Syarī‘at al-Islāmiyyah* (Beirut: Mu‘assasat al-Risalah, 1993), h. 21.

Al-Jurjani juga menjelaskan bahwa fikih merupakan pengetahuan yang harus dilakukan pengkajian dan bersumber dari kesimpulan yang logis dan ijtihad.⁵ Berdasarkan terminologi tersebut, dapat dipahami bahwa fikih merupakan suatu pemahaman yang mendalam dan kesadaran penuh akan tujuan-tujuan hukum syariat yang benar dan petunjuk-petunjuk yang rasional.

Seiring berkembangnya zaman, pemaknaan fikih oleh para ahli fikih kontemporer cenderung dimaknai secara etimologinya yang berarti sebuah pemahaman. Sehingga, fikih diartikan sebagai suatu pemahaman atas ajaran keislaman secara global yang tercantum dalam al-Qir'an dan Hadits.⁶ Oleh sebab itu, istilah-istilah baru yang didasarkan pada asas dan nilai Al-Qur'an secara umum banyak ditemukan dalam ilmu fikih. Istilah-istilah tersebut seperti *fiqh al-muwāzanāh* (fikih perbandingan), *fiqh al-ikhtilāf* (fikih perbedaan pendapat), *fiqh al-aqalliyyāt* (fikih minoritas) termasuk *fiqh al-awlawiyyāh* (fikih prioritas) yang menjadi topik pembahasan ini.

Lafal *awlawiyyah* sendiri merupakan bentuk *jama'* dari kata *awla*. Lafal *awla* masuk dalam kategori *isim tafdhil* (melebihkan) dan juga sesuai dengan bentuk kata *af'ala* yang artinya lebih utama. Secara etimologis, lafal *awlawiyyah* memiliki dua makna yaitu *al-ajdar* dan *al-aḥrā* (lebih pantas atau lebih patut).⁷ Dalam al-Mu'jam al-Wasī,

⁵ Ali bin Muhammad Al-Jurjaniy, *At-Ta'rifāt* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), h. 169.

⁶ Jauhari, "Fiqh Prioritas sebagai Instrumen Ijtihād Maqâsidî Perspektif Yûsuf al-Qarâdawî dan Urgensinya di Era Kontemporer," h. 137.

⁷ Ibn Manzur, *Lisān al-'Arab*, vol. 15 (Beirut: Dar Shadir, 1994), h. 407-408.

lafal *aulā* juga memiliki arti *aḥaqq* dan *aqrab* (lebih berhak dan lebih dekat).⁸

Istilah *al-awlawiyyat* tergolong istilah baru sehingga belum pernah digunakan oleh ulama'-ulama' klasik. Dalam kamus pun juga tidak ditemukan kata *awlawiyyah* secara istilah. Meskipun ada, itu pun terdapat dalam kamus-kamus baru dan hanya sebatas pemaknaan secara harfiah saja seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Begitupun juga para ulama', mayoritas dari mereka hanya menggunakan lafal *awla* (yang memiliki faidah *tafḍīl*) secara etimologi untuk menentukan perkara yang lebih utama dan pemaknaannya pun belum sampai mengarah ke sebuah metode.

Seperti contoh Izzudin Abd As-Salam dalam kitab *Qawā'id al-Ahkām fī Maṣālih al-Anām*

المُواظَبَةُ عَلَى أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فَأَفْضَلُهَا بِحَيْثُ لَا يَضَعُ بِدَلِّكَ مَا هُوَ أَوْلَى
بِالتَّقْدِيمِ مِنْهُ.⁹

Salah satu cara mendapatkan kebahagiaan yaitu ketika seseorang memilih untuk dirinya sendiri sesuatu pekerjaan yang lebih utama, sehingga dia tidak menyia-nyikan apa yang lebih penting darinya.

Ibnu Qayyim dalam kitabnya *al-Fawā'id*:

⁸ Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, vol. 2 (Dar al-Da'wah, t.t.), h. 1057.

⁹ Izzuddin ibn Abd As-Salam, *Qawā'id al-Ahkām fī Maṣālih al-Anām*, vol. 1 (Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), h. 19.

أَعْظَمَ الرِّئْحِ فِي الدُّنْيَا أَنْ تَشْغَلَ نَفْسُكَ كُلَّ وَقْتٍ بِمَا هُوَ أَوْلَى بِهَا وَأَنْفَعَ لَهَا فِي

معادها¹⁰

Keuntungan terbesar di dunia ini adalah menyibukkan diri sepanjang waktu dengan apa yang lebih tepat dan lebih bermanfaat untuknya di akhirat.

Masih banyak lagi pendapat para ulama' yang menyinggung skala prioritas dalam menentukan amalan yang lebih utama. Biasanya mereka menggunakan kalimat “amalan ini lebih utama dari pada amalan ini” atau “keutamaan dari amalan ini adala demikian”. Para ulama' tersebut seperti Ibnu Taimiyah, Imam asy-Syathibi, Tahir bin 'Asyur, Syekh Muhammad Ahmad Rasyid, Syekh Abdulullah Yahya Al-Kamali dan Syekh Muhammad Az-Zuhaili. Namun, mereka belum mencakup permasalahan ini secara murni dan komprehensif.¹¹

Penggunaan *awlawiyyah* secara metode maupun istilah kali pertama dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi. Dalam kitabnya dijelaskan bahwa *fiqh al-awlawiyyah* merupakan

¹⁰ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Fawā'id* (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-Ilmiyyah, 1973), h. 176.

¹¹ Abdus Salam Ali Al-Karbuli, *Fiqh al-Awlawiyyāt fī Żilāl Maqāşid al-Syarī'at al-Islāmiyyat* (Damaskus: Dar Thayyibah, 2008), h. 8.

وَضَعُ كُلِّ شَيْءٍ فِي مَرْتَبَتِهِ بِالْعَدْلِ، مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْقِيَمِ وَالْأَعْمَالِ، ثُمَّ يُقَدِّمُ
الْأَوَّلَىٰ فَالْأَوَّلَىٰ، بِنَاءٍ عَلَىٰ مَعَايِيرِ شَرْعِيَّةٍ صَحِيحَةٍ.¹²

Memposisikan segala sesuatu berdasarkan tingkatannya baik dari segi hukum, nilai dan pengamalannya. Oleh sebab itu, suatu pekerjaan yang utama harus diutamakan berdasarkan standar syari'ah yang benar.

Dalam definisi lain, Qardhawi menjelaskan bahwa *al-awlawiyyah* sebagai meletakkan segala sesuatu sesuai dengan tingkatannya. Oleh sebab itu, tidak boleh mengakhirkan sesuatu yang semestinya didahulukan, atau mendahulukan sesuatu yang semestinya diakhirkan, juga tidak merendahkan sesuatu yang penting dan tidak melebih-lebihkan sesuatu yang tidak penting.¹³

Berdasarkan definisi di atas, Al-Wakili menemukan tiga aspek penting dalam lafal *awlawiyyah*: pertama, *awlawiyyah* diaplikasikan sebagai standar penalaran (*al-mustawā an-naẓarī*). Aspek ini menjelaskan bahwa *awlawiyyah* merupakan cara yang cocok untuk menetapkan urutan suatu perkara, amal maupun pilihan yang semestinya diprioritaskan terlebih dahulu. Kedua, *awlawiyyah* digunakan sebagai standar penerapan (*al-mustawā al-'amalī*). Aspek ini digunakan dalam ruang lingkup dakwah. Ketiga, *awlawiyyah* diaplikasikan dalam area perselisihan ketika dua hukum saling bertentangan. Aspek ini dimaksudkan sebagai perbandingan ketika

¹² Yusuf Qardhawi, *Fī Fiqh al-Awlawiyāt Dirāsāt Jadīdah fī daw'ī al-Qur`ān wa as-Sunnah* (Mesir: Maktabah Wahbah, 1996), h. 9.

¹³ Yusuf Qardhawi, *Awlawiyyāt al-Harakat al-Islāmiyyah*, t.t., h. 39.

terdapat dua hukum yang saling bertentangan satu sama lain. Meskipun demikian, ketiga aspek tersebut sejatinya mengacu pada satu pengertian, yaitu sesuatu yang lebih pantas harus didahulukan dari pada yang lain.¹⁴

Berdasarkan dari sini, muncullah beberapa peneliti yang mendefinisikan awlawiyyah. Awlawiyyah menurut al-Wakili adalah

الأَعْمَالُ الشَّرْعِيَّةُ الَّتِي هَا حَقُّ التَّقْدِيمِ عَلَى غَيْرِهَا عِنْدَ الإِمْتِثَالِ أَوْ عِنْدَ
الإِنْجَازِ.¹⁵

Tindakan sah yang memiliki hak untuk didahulukan dari yang lain ketika mematuhi atau ketika menyelesaikan.

Muhammad Fayed juga mengartikan awlawiyyah sebagai

إِنَّ الْأَوْلَوِيَّاتَ تَقُومُ عَلَى التَّرْتِيبِ الْأَعْمَالِ وَالْمَهَامِ الْأَجْدَرِ بِالتَّنْفِيزِ عَنْ وَعْيٍ
وَبَصِيرَةٍ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الفَرْقَ بَيْنَ الْحَالَيْنِ كَبِيرٌ.¹⁶

Sesungguhnya awlawiyyah itu berdasarkan pada urutan tindakan dan tugas yang paling baik dan mengimplementasikannya dengan kesadaran dan wawasan. Bukan rahasia lagi bahwa perbedaan antara keduanya sangat besar.

¹⁴ Muhammad Al-Wakīlī, *Fiqh al-Awlawiyyāt Dirāsāt fī al-Ḍawābiḥ* (Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 1997), 13–14.

¹⁵ Al-Wakīlī, h. 15.

¹⁶ Muhammad Abdullah Abdullah Mutawalli Fayed, “Āliyāt Taṭbīq Fiqh al-Awlawiyyāt fī Ḍau’ al-Wāqi’ al-Mu’āšir,” *Hauliyat Kulliyat ad-Da’wat al-Islāmiyyat bi al-Qāhirah* 16, no. 33 (1 Juni 2021): h. 120., <https://doi.org/10.21608/bfdc.2021.186408>.

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat dipahami bahwa *fiqh al-awlawiyyah* merupakan suatu kajian yang berkenaan dengan hukum syara' yang berhubungan dengan tingkatan amalan seseorang sesuai dengan urutan semestinya yang berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Sehingga tidak boleh mendahulukan sesuatu yang tidak penting atas sesuatu yang penting. Juga tidak boleh mendahulukan sesuatu yang lemah atas sesuatu yang kuat.

2. Pijakan Dasar *Fiqh Al-Awlawiyyah*

Meskipun secara metodologis *fiqh al-awlawiyyah* merupakan suatu metode yang baru, namun pada dasarnya nilai-nilai yang terdapat di dalamnya bersumber dari Qur'an maupun Hadis. Banyak sekali di dalam Qur'an maupun Hadis yang mensyari'atkan sesuatu yang memiliki nilai skala prioritas. Adapun dalil-dalil al-Qur'an yang menjadikan dasar bagi fikih prioritas di antaranya yang pertama QS. At-Taubah [9]:19-20

Ayat ini turun karena kaum musyrik menganggap bahwa orang yang menyejahterakan Baitullah dan melayani orang-orang yang pergi haji itu lebih mulia dibandingkan dengan orang yang beriman dan berjuang untuk Allah. Anggapan tersebut membuat mereka merasa bangga dan sombong dikarenakan telah memakmurkan Baitullah. Namun di sisi Allah, iman dan berjuang bersama Rasulullah lebih mulia dibandingkan dengan perilaku yang dikerjakan oleh kaum musyrik. Di sisi Allah, selagi mereka masih dalam

kemusyrikan, semua yang mereka lakukan tidak ada gunanya dan Allah tidak akan menerima perilaku orang-orang musyrik.¹⁷

Ayat lain yang memiliki nilai prioritas adalah QS. Al-Hujurat (49):13. Dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa esensi kemuliaan manusia yang paling tepat bukanlah berdasarkan jenis kelamin, suku ataupun bangsanya. Meskipun mereka sama-sama manusia, namun derajat mereka satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Esensi yang paling tepat yang membedakannya adalah kualitas ketakwaan dan kemuliaan seseorang di sisi Allah, bukan apa yang diperebutkan oleh banyak orang.¹⁸

Dengan demikian, dalam hal kemuliaan, seluruh umat manusia dipandang sama dari sisi kemanusiaannya. Hanya saja kemudian mereka itu terdapat tingkatan jika dipandang dari sisi keagamaan, yaitu ketaatan kepada Allah dan ketaatan mereka kepada Rasul-Nya. Oleh sebab itu, Allah mengingatkan mereka bahwa mereka semua adalah manusia dan melarang mereka saling mencela dan menggunjing.¹⁹

Sejatinya, keterangan tersebut juga dijelaskan dalam Hadis Riwayat Bukhari

¹⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), h. 107.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol. 13 (Ciputat: Lentera Hati, 2001), h. 263-264.

¹⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, vol. 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), h. 361.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَحْبَرَنَا عَبْدُهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ؟ قَالَ: «أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَاهُمْ» قَالُوا: لَيْسَ عَن هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ: «فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ بْنُ نَبِيِّ اللَّهِ، ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ، ابْنِ حَلِيلِ اللَّهِ»، قَالُوا: لَيْسَ عَن هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: «فَعَن مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «فَخَيْرُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَيْرُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَتِحُوا»²⁰

Rasulullah pernah bertanya “siapakah orang yang paling mulia?” beliau menjawab “yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara mereka.” Para sahabat bertanya lagi “Bukan masalah ini yang kami tanyakan kepadamu.” Beliau menjawab “Jadi, orang yang paling mulia adalah Nabi Yusuf putra Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra kekasih Allah.” “Bukan ini yang hendak kami tanyakan kepadamu.” papar mereka. “Kalau begitu, apakah yang kalian tanyakan kepadaku itu tentang orang-orang Arab yang paling mulia?” tanya Rasulullah. “Ya” jawab mereka. Beliau bersabda: “Yang terbaik dari mereka pada masa Jahiliyyah adalah yang terbaik dari mereka pada masa Islam, jika mereka benar-benar memahaminya.”

Nilai skala prioritas juga terdapat dalam cerita Nabi Yusuf ketika menolak rayuan seorang wanita dan lebih memilih untuk penjara. Cerita tersebut tercantum dalam QS. Yusuf (12):3. Ayat tersebut

²⁰ Muhamad ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, vol. 6 (Dar Thuq an-Najah, 2001), h. 71.

menjelaskan bahwa istri Al-Aziz merayu Nabi Yusuf untuk melakukan perzinaan. Rayuan tersebut juga dilakukan oleh wanita-wanita yang hadir dalam undangan jamuan. Bahkan mereka akan memenjarakan Nabi Yusuf jika menolak ajakan tersebut. Namun, Yusuf melihat bahwa semua ajakan tersebut mengarahkannya berbuat durhaka kepada Allah. Oleh sebab itu, Yusuf lebih menyukai dipenjara dari pada memenuhi ajakan-ajakan mereka yang dapat menghilangkan kebaikan dunia dan akhiratnya.²¹

Pilihan Yusuf tersebut murni hanya karena takut kepada Allah. Bukan dikarenakan mendapat cacian dari mereka walaupun pada akhirnya harus masuk ke dalam penjara. Yusuf tetap mampu menghadirkan ketaatan kepada Allah meskipun pilihannya menjadikannya dicaci dan dipenjara. Padahal jika Yusuf menerima ajakan tersebut, niscaya dia akan dimuliakan oleh istri Al-Aziz dengan harta dan jabatan. Namun, Yusuf dapat mengalahkan hawa nafsunya dengan memilih dipenjara dalam rangka taat kepada Allah. Dia lebih memprioritaskan takut kepada Allah dari pada takut kepada makhluknya meskipun penjara menjadi taruhannya.²²

Dalam al-Qur'an juga memiliki nilai skala prioritas ketika menentukan ketentuan hukum. Ayat-ayat Qur'an yang menjelaskan tersebut diantaranya disebutkan dalam QS. Al-Baqarah (2):219. Ayat ini secara umum menjelaskan tentang keharaman meminum khamar

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol. 6 (Ciputat: Lentera Hati, 2001), h. 447.

²² Ibnu Taimiyyah, *At-Tafsir Al-Kabir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), h. 74.

dan berjudi. Namun di samping itu juga terdapat manfaat yang didapatkan dari keduanya.

Nilai skala prioritas pada ayat di atas adalah ketika kerusakan yang dirasakan lebih besar dari manfaat yang diperoleh, kita harus menghindari situasi tersebut karena kerusakannya lebih banyak dan kita harus mengabaikan keuntungan yang sedikit. Asy-Syaukani berpendapat bahwa dosa meminum khamr yaitu dimulai dari rusaknya akal seseorang sehingga ia melakukan sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang yang rusak akalnya seperti saling permusuhan, menghina, berkata yang tidak baik, berbohong, meninggalkan shalat wajib dan kewajiban-kewajiban lainnya. Adapun kemanfaatannya yaitu untung dari penjualannya. Ada pendapat lain yang mengatakan manfaat dari khamr yaitu bertambah aktif, kuatnya jantung, dan bertambahnya keberanian. Begitu juga berjudi, terdapat manfaat dan keburukan di dalamnya.²³

Walaupun keduanya sama-sama memiliki manfaat, namun dosa dari melakukan keduanya sangatlah besar dibanding dengan kemanfaatannya. Hal ini karena tidak ada kemaslahatan yang dapat dibandingkan dengan kerusakan pikiran yang disebabkan *khamr*. Sedangkan banyak tindakan kejahatan yang dimulai dari rusaknya akal. Dengan nada yang sama, perjudian tidak memiliki manfaat yang dapat menandingi hilangnya kekayaan, kemiskinan,

²³ Muhammad ibn 'Ali Al-Syaukani, *Fath al-Qadīr*, vol. 1 (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1994), h. 253.

permusuhan yang mengakibatkan pembunuhan, dan perilaku terlarang lainnya.²⁴

Selain ayat tersebut, nilai skala prioritas terkait dengan hukum juga terdapat dalam QS. An-Nisa' (4):3. Ayat ini memiliki nilai skala prioritas yang menunjukkan bahwa poligami tidak diprioritaskan bagi seseorang yang tidak dapat berbuat adil dan tidak adanya alasan yang kuat untuk berpoligami. Hal ini disebabkan menghindari keburukan lebih utama dari pada mewujudkan maslahat. Syariat telah menimbang antara kebaikan dengan keburukan serta manfaat dengan kerugian, kemudian dibolehkan kepada siapa saja yang membutuhkannya sesuai dengan kadar kebutuhannya dengan syarat percaya bahwa dirinya akan dapat berbuat adil dan tidak akan berbuat zalim dan condong kepada salah satu istri.²⁵

Asy-Syaukani berpendapat bahwa poligami bisa menjadi sebuah larangan apabila seseorang takut untuk berbuat adil. Adil disini dalam perihal pembagian nafkah, kecondongan, cinta, dan perlakuan kepada para istrinya. Namun, bila tidak ada kekhawatiran hal tersebut, poligami adalah hal yang utama.²⁶

Qardhawi berpendapat bahwa manfaat dari poligami yaitu menyelamatkan para perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya akibat gugur dalam peperangan. Sehingga hal ini menyebabkan jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-

²⁴ Al-Syaukani, 1:h. 254.

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Malāmiḥ al-Mujtama' al-Muslim al-laḏī Nansyuduh* (Mesir: Maktabah Wahbah, 2001), h. 359.

²⁶ Al-Syaukani, *Fath al-Qadīr*, 1:h. 483.

laki. Dengan melakukan poligami, seorang perempuan menjadi salah satu dari istri seorang laki-laki dari pada harus hidup sepanjang waktu tidak menikah dan tidak merasakan kehidupan berumah tangga, ketenteraman, kasih sayang, dan terjaga dari kemaksiatan.²⁷

Tidak hanya dalam Qur'an saja, Hadis Nabi pun juga terdapat riwayat-riwayat yang memiliki nilai skala prioritas. Bahkan para sahabat sangat antusias untuk mengetahui amalan yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal tersebut dijelaskan dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal sebagai berikut

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: " أَنْ يُسْلِمَ قَلْبُكَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ "، قَالَ: فَأَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " الْإِيمَانُ "، قَالَ: وَمَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: " تَوْمُنٌ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ "، قَالَ: فَأَيُّ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " الْهِجْرَةُ "، قَالَ: فَمَا الْهِجْرَةُ؟ قَالَ: " هَجْرُ السُّوءِ "، قَالَ: فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " الْجِهَادُ "، قَالَ: وَمَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: " أَنْ تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ إِذَا لَقَيْتَهُمْ "، قَالَ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " مَنْ عَقَرَ جَوَادَهُ وَأَهْرَبِقَ دَمَهُ "، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

²⁷ Qardhawi, *Malāmiḥ al-Mujtama' al-Muslim al-laḏī Nansyuduh*, h. 354-355.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثُمَّ عَمَلَانِ هُمَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِهِمَا: حَجَّةٌ
مَرْبُورَةٌ أَوْ عُمْرَةٌ^{٢٨}"

Diriwayatkan dari 'Amr bin Abasah r. a. berkata bahwa ada seorang lelaki, yang berkata kepada Rasulullah saw: "Wahai Rasulullah apakah Islam itu? " Beliau menjawab, "Islam itu ialah penyerahan hatimu kepada Allah, dan selamatnya kaum Muslim dari lidah dan tanganmu." Lelaki itu bertanya lagi: "Manakah Islam yang paling utama?" Rasulullah saw menjawab, "Iman." Lelaki itu bertanya lagi: "Apa pula iman itu?" Beliau menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab suci-Nya, rasul-rasul-Nya, hari kebangkitan setelah mati." Lelaki itu bertanya lagi: "Manakah iman yang paling utama?" Rasulullah saw menjawab, "Berhijrah." Lelaki itu bertanya lagi. "Apakah yang dimaksud dengan berhijrah itu?" Rasulullah saw menjawab, "Engkau meninggalkan kejelekan." Lelaki itu bertanya kembali: "Manakah hijrah yang paling utama?" Rasulullah saw menjawab, "Jihad." Dia bertanya lagi: "Apakah yang dimaksud dengan jihad itu?" Beliau menjawab, "Hendaklah engkau memerangi orang-orang kafir apabila engkau berjumpa dengan mereka." Dia bertanya lagi: "Jihad mana yang paling utama?" Rasulullah saw menjawab, "Jihad orang yang mempersembahkan kuda dan darahnya.

Dalam riwayat lain juga banyak sekali pertanyaan sahabat yang mereka ajukan kepada Nabi terkait amalan yang paling mulia, pertakara yang paling utama, sesuatu yang dicintai Allah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, tidak heran jika banyak sekali Hadis yang menyatakan pernyataan dari Nabi seperti “amalan yang paling mulian adalah ini” atau “amalan ini lebih mulia dari pada amalan ini”

²⁸ Abu Abdullah Ahmad Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, vol. 36 (Mu`assasat al-Risalah, 2001), h. 252.

ataupun “amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah ini.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa terdapat tolak ukur yang berhubungan dengan penjelasan amalan, nilai, dan kewajiban yang baik, terbaik dan paling dicintai Allah. Adapun contoh-contoh dari Hadis tersebut adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَدَى بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»²⁹

Shalat berjamaah itu lebih utama daripada shalat sendirian; dengan kelebihan sebanyak dua puluh tujuh tingkatan

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعِزَّارِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ، وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا» قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بُرِّ الْوَالِدَيْنِ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»³⁰

Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah “amalan apa yang paling dicintai oleh Allah.” Rasul menjawab “Shalat tepat pada waktunya.” Dia bertanya lagi “kemudian apa?” Rasulullah

²⁹ Muhamad ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, vol. 1 (Dar Thuq an-Najah, 2001), h. 131.

³⁰ Muslim ibn al-Hajaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, vol. 1 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.), h. 90.

menjawab “kemudian berbakti kepada orang tua.” Dia bertanya lagi “kemudian apa?” Rasul menjawab “kemudian jihad di jalan Allah”

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، وَالْفَعْقَاءِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ» قَالُوا: وَكَيْفَ؟ قَالَ: «كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهَمَانِ تَصَدَّقَ بِأَحَدِهِمَا، وَأَنْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَى عُرْضِ مَالِهِ، فَأَخَذَ مِنْهُ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا»³¹

Rasulullah bersabda “satu dirham bisa menandingi seratus ribu dirham.” Para sahabat pada bertanya “bagaimana bisa?” Rasulullah menjawab “terdapat seorang laki-laki yang memiliki dua dirham kemudian dia mensedekahkan salah satu dirhamnya. Di sisi yang lain juga terdapat seorang laki-laki yang sangat kaya raya, kemudian dia mengambil seratus ribu dirham untuk disedekahkan”

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِيمَانُ بِضْعٍ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ»³²

³¹ Abu Abdur Rahman Ahmad An-Nasā'ī, *As-Sunan Aṣ-Ṣugra li an-Nasā'ī*, vol. 5 (Suriah: Maktab al-Maṭbū'āt al-Islāmiyyah, 1986), h. 59.

³² Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, t.t., 1:h. 63.

Iman terbagi menjadi tujuh puluh cabang. Cabang yang paling utama adalah mengucapkan kalimat tauhid. Cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Malu merupakan bagian cabang dari iman

Tidak hanya persoalan prioritas kebaikan saja, dalam Hadis Nabi juga terdapat beberapa parameter yang berkaitan dengan perbuatan buruk. Hal tersebut biasanya berupa perbandingan perbuatan buruk di sisi Allah, perkara yang termasuk dosa besar maupun dosa kecil, dan perkara yang syubhat ataupun perkara yang makruh.

Hadis-Hadis tersebut di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal. Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa orang memakan satu dirham riba dan mengetahui bahwa dirham tersebut riba, dosa tersebut di sisi Allah tiga puluh enam kali lebih buruk daripada zina. Hadis lain, yang diriwayatkan oleh Ahmad bin³³ Hanbal juga dari Abdul Aziz bin Marwan, menjelaskan bahwa sifat kikir yang amat berat dan sifat pengecut merupakan perkara yang paling buruk dalam diri seseorang.³⁴

Hadis selanjutnya merupakan hadis dari Abdullah bin Ghaffal. Dia mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda seseorang dianggap seperti pencuri yang ulung ketika orang tersebut telah mencuri shalatnya. Dalam arti, orang tersebut tidak menyempurnakan

³³ Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, 2001, 36:h. 288.

³⁴ Abu Abdulllah Ahmad Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, vol. 14 (Mu`assasat al-Risalah, 2001), h. 15.

ruku' dan sujudnya. Kemudian orang yang paling kikir adalah orang yang paling enggan mengucapkan salam.³⁵

Tentu hanya segelintir saja terkait hadis yang dipaparkan mengenai parameter amalan-amalan buruk. Masih banyak lagi riwayat-riwayat hadis hadis-hadis yang menjelaskan terkait parameter amalan-amalan tercela. Redaksi yang didalamnya pun secara umum hampir sama. Biasanya, redaksi yang dipaparkan seperti “perkara yang paling buruk di sisi Allah adalah demikian” atau “seburuk-buruknya amalan di sisi Allah adalah demikian” ataupun dengan redaksi “perkara ini jauh lebih tercela dari pada perkara ini”

3. Urgensi *Fiqh Al-Awlawiyah*

Dewasa ini, umat manusia sering kali melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan proporsinya, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial ataupun bidang lainnya. Penyimpangan ini juga terjadi dikalangan orang-orang yang beragama. Mereka mengamalkan syariat agama tidak sesuai dengan arahan fikih dan pengetahuan yang benar. Mereka sering kali mengabaikan batas antara berbagai macam amalan dan selalu menyamakannya satu sama lain.

Mereka juga mengabaikan syariat agama dalam menetapkan berbagai macam amalan sehingga ketetapan-pun pun berasa kurang atau bahkan malah berlebihan. Dengan demikian, amalan yang pada dasarnya tidak kuat, dianggap oleh mereka suatu amalan yang kuat. Perbuatan yang sifatnya tidak penting selalu didahulukan dengan

³⁵ Abu al-Qasim Al-Thabrani, *Al-Mu'jam Aṣ-Ṣagīr*, vol. 1 (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1985), h. 209.

perbuatan yang sifatnya penting. Sesuatu yang sifatnya pokok (*al-aşl*) selalu diabaikan dengan sesuatu yang sifatnya cabang (*al-far'*).

Beberapa penyimpangan tersebut dicontohkan oleh Qardhawi bahwa orang-orang Islam yang memiliki harta menyumbangkan hartanya guna pembangunan masjid yang mana masjid di sana sudah banyak. Di sisi lain, ketika mereka dimintai untuk mengembangkan dakwah Islam, memberantas kekufuran, dan hal-hal lainnya yang mendukung kegiatan Islam, mereka menolaknya. Seakan-akan, mereka lebih mendukung dan memperdulikan pembangunan infrastruktur dari pada pembangunan sumber daya manusia.

Contoh lainnya, seringkali kita menemukan orang-orang yang berlomba-lomba untuk beribadah haji di setiap tahunnya, padahal mereka sudah pernah menunaikannya di tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, apabila harta mereka diminta untuk disumbangkan kepada orang-orang miskin, memerangi orang-orang Yahudi di Palestina, ataupun mencetak kader dakwah yang memiliki spesialisasi di berbagai bidang kehidupan, mereka menolaknya bahkan memalingkan mukanya serta menyombongkan diri.

Kasus lain adalah ketika seseorang dihadapkan oleh beberapa calon pasangan yang mempunyai karakteristik masing-masing, orang tersebut cenderung memilih calon pasangan yang memiliki paras yang cantik, harta yang melimpah dibandingkan dengan calon pasangan yang memiliki akhlak dan agama yang baik. Padahal dalam ajaran Nabi, yang lebih diprioritaskan adalah perihal agamanya ketika memilih calon pasangan.

Masih banyak lagi kasus-kasus di sekitar kita yang belum sesuai dengan syariat agama. Bahkan kasus-kasus yang remeh pun sering terjadi adanya perdebatan. Bahkan kaum minoritas di bagian barat sering memperdebatkan masalah jam tangan. Apakah lebih baik digunakan di tangan kiri ataukah tangan kanan. Dari kasus-kasus tersebut, Al-Wakili mengatakan bahwa kasus-kasus tersebut dimungkinkan terjadi karena dua hal, yaitu tidak seimbang hirarki amal perbuatan menurut syari'at dan adanya keperluan dakwah yang memaksakan kita untuk menggunakan metode secara berangsur-angsur.³⁶

Kedua hal tersebut diklasifikasi lagi oleh Qardhawi menjadi tujuh golongan. Ketujuh hal semacam inilah yang menjadikan timbangan prioritas umat manusia tidak seimbang lagi. Adapun pembagian golongan tersebut adalah sebagai berikut:³⁷

- 1) Tidak mengindahkan perihal fardhu-fardhu kifayah yang berkaitan dengan umat secara menyeluruh. Seperti contoh tidak meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan yang bisa menjadikan umat lebih mandiri.
- 2) Mengabaikan sebagian fardhu 'ain atau melaksanakannya tetapi tidak secara sempurna.
- 3) Terlalu fokus salah satu bagian rukun Islam saja. Hal ini sering dilakukan oleh umat manusia. Mereka lebih fokus kepada ibadah puasa saja dari pada ibadah lainnya. Atau

³⁶ Al-Wakīlī, *Fiqh al-Awlawiyyāt Dirāsāt fī al-Ḍawābiṭ*, h. 17.

³⁷ Qardhawi, *Fī Fiqh al-Awlawiyyāt Dirāsāt Jadīdah fī ḍau'ī al-Qur`ān wa as-Sunnah*, h. 21-23.

lebih memperhatikan sholatnya sehingga tidak menunaikan zakatnya.

- 4) Terlalu fokus pada amalan sunnah sehingga mengabaikan amalan fardhu dan wajib. Seperti contoh selalu berzikir, bertasbih kepada Allah namun mengabaikan kewajiban-kewajibannya. Baik berkenaan dengan syariat agama maupun sosial.
- 5) Lebih cenderung untuk melaksanakan ibadah-ibadah individual dibandingkan dengan ibada-ibadah sosial. Seperti contoh selalu melaksanakan sholat, berzikir namun enggan melakukan silaturahmi, dan melindungi orang-orang yang lemah.
- 6) Lebih cenderung pada permasalahan *furu'iyah* dan mengabaikan masalah pokok.
- 7) Terlalu fokus memerangi hal-hal yang bersifat makruh dari pada hal-hal yang diharamkan

Golongan-golongan inilah yang menyebabkan parameter prioritas umat menjadi kacau. Sehingga mereka selalu meremehkan hal-hal yang besar, mengutamakan hal-hal yang remeh, menunda perkara yang pokok dan utama, mendahulukan perkara wajib atas perkara sunnah dan lain sebagainya. Hal semacam inilah perlu adanya fikih prioritas yang bisa menyeimbangkan dan meluruskan persoalan-persoalan tersebut. Keberadaan fikih prioritas ini bisa dijadikan sebagai pendekatan sekaligus sebagai solusi dalam merumuskan hukum terhadap

berbagai persoalan yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Kajian ini perlu dibahas, didiskusikan dan dijelaskan kepada umat manusia agar mereka memiliki wawasan yang luas sehingga tidak lagi mengacaukan timbangan syariat.

4. Metodologi *Fiqh Al-Awlawiyyah*

Fiqh al-Awlawiyyah merupakan suatu gagasan yang dijadikan sebagai sumber dalam menjalankan syariat Islam. Sudah semestinya *fiqh al-awlawiyyah* memiliki sekumpulan pedoman yang mengatur cara mengimplementasikan tersebut. Untuk mengamalkannya, perlu adanya pemahaman atas beberapa prinsip ajaran Islam mengenai pertimbangan yang penting dan direalisasikan dalam menanggapi persoalan hukum. Oleh sebab itu, *fiqh al-awlawiyyah* mempunyai keterkaitan dengan jenis fikih lain diantaranya *fiqh al-muwaznah* (fikih pertimbangan), *fiqh al-waqi'* (fikih realitas), dan juga *fiqh al-maqāshid* (fikih tujuan).³⁸

Muwaznah secara bahasa berasal dari *wazana*, *muwazanatan* yang berarti membandingkan dua hal yang sama atau sejajar.³⁹ Dalam al-Muhith, *wazana* berarti menyamakan (*mu'adalah*), membandingkan (*muqabalah*) dan mensesejajarkan (*muhadzah*).⁴⁰ Abdullah Yahya Al-Kamali mendefinisikan *muwazanat* sebagai suatu cara untuk memilah antara beberapa kebaikan yang saling

³⁸ Al-Karbuli, *Fiqh al-Awlawiyyāt fī Żilāl Maqāšid al-Syarī'at al-Islāmiyyat*, h. 31.

³⁹ Al-Razi, *Mukhtār aṣ-Ṣiḥḥāh*, h. 337.

⁴⁰ Al-Fairuz, *Al-Qāmūs al-Muḥīt*, 1238.

kontradiktif dan saling berbenturan untuk mendahulukan yang paling berhak untuk didahulukan di antara kebaikan-kebaikan yang ada.

Fiqh muwazanat sangat berkaitan dengan *fiqh al-awlawiyyah* karena masalah yang diakui oleh syariat tidak hanya pada satu tingkatan saja, melainkan bertingkat-tingkat. Dengan *fiqh muwazanat*, kita akan menemukan jalan untuk membandingkan dua hal; membandingkan antara suatu keadaan dengan keadaan yang lain, menimbang antara satu kebaikan dan keburukan, mencermati untuk waktu yang singkat atau panjang, untuk tingkat pribadi atau sosial. Setelah itu kita memilih yang dianggap lebih maslahat dan lebih terhindar dari mafsadat.⁴¹

Oleh sebab itu, masalah yang bersifat darurat atau lebih penting akan didahulukan dari masalah yang bersifat kebutuhan dan kebaikan, masalah yang bersifat kebutuhan akan didahulukan dari masalah yang bersifat kebaikan, dan masalah yang berkaitan dengan umat dan kebutuhannya lebih berhak untuk diprioritaskan dari masalah yang berkaitan dengan individu pada saat masalah-maslahat tersebut saling kontradiktif. Dari sini dapat dipahami bahwa bahwa antara *fiqh muwazana* dengan *fiqh al-awlawiyyah* memiliki keterkaitan yang sangat erat antara satu dengan yang lain.⁴²

Kedua adalah *fiqh waqi'*. Sejatinya, *fiqh waqi'* ini tidak mempunyai asal dalam syari'at sebagaimana pada beberapa cabang ilmu lainnya. Namun para ulama' kontemporer melakukan studi ini

⁴¹ Qardhawi, *Awlawiyyāt al-Ḥarakat al-Islāmiyyah*, 36.

⁴² Qardhawi, 42.

guna menyempurnakan keluwesan syari'at Islam. Syari'at Islam selalu relevan disetiap masa dan tempat. Relevan bagi masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Juga relevan bagi setiap individu maupun sebuah golongan. Oleh sebab itu, *fiqh waqi'* merupakan sebuah ilmu yang sangat layak untuk dikaji, dimana tingkat kebutuhan umat kedepannya sangat besar.⁴³

Qardhawi menjelaskan bahwa *fiqh waqi'* adalah mengetahui realita dengan sempurna, mengetahui kejadian yang sebenarnya; baik itu menyusahkan ataupun menyenangkan, bukan mengetahuinya seperti apa yang kita inginkan, seperti penggambaran kebanyakan orang. Sebab itu merupakan penipuan bagi diri sendiri serta penyesatan bagi orang lain.⁴⁴

Kaitannya dengan *fiqh al-awlawiyyah* adalah *fiqh al-awlawiyyah* itu bergantung pada realitas yang sedang terjadi (waktu, tempat, keadaan dan individualnya). Menentukan prioritas pada amal, hukum dan individu itu berbeda-beda dan bertingkat-tingkat dibanding yang lain, terutama dalam beberapa cabang hukum.⁴⁵ Ketika seorang akan menentukan skala prioritas amalnya, terlebih dahulu harus menguasai dua macam pemahaman. Pemahaman pertama adalah memahami realitas dan fikihnya. Pemahaman kedua adalah memahami hal-hal

⁴³ Al-Karbuli, *Fiqh al-Awlawiyyāt fī Żilāl Maqāşid al-Syarī'at al-Islāmiyyat*, 34.

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *As-Sunnah Maşdar li al-Ma'rifat wa al-Ḥaḍārat* (Mesir: Dar al-Syuruq, 2002), 228.

⁴⁵ Al-Karbuli, *Fiqh al-Awlawiyyāt fī Żilāl Maqāşid al-Syarī'at al-Islāmiyyat*, 35.

wajib mana yang harus ada pada *fiqh waqi'*.⁴⁶ Karenanya, *fiqh al-awlawiyyah* sangat bergantung pada studi realitas dengan segala perinciannya.

Ketiga, *fiqh al-awlawiyyah* juga berkaitan dengan *fiqh maqāsid*. *Maqāsid* disini diartikan sebagai sebuah makna, hikmah ataupun sejenisnya yang sangat diperhatikan oleh syari'at dalam pensyari'atan (baik bersifat umum maupun khusus) untuk menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia.⁴⁷ Melalui *maqāsid* tersebut, seseorang akan mampu membedakan antara nas yang bersifat tetap dan pasti dengan nas yang berubah-ubah, serta bisa memahami fatwa-fatwa dan hukum yang dihasilkan dari keduanya.

Poin yang terpenting disini adalah dapat membedakan antara *maqāsid* yang bersifat tetap dan wasilah-wasilah yang sifatnya berubah-ubah. Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum ada yang bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan. Ada juga hukum yang dapat berganti-ganti sesuai dengan konteks masa, tempat dan kondisi. Ketika kita dapat memahami hal tersebut, maka akan didapatkan hukum yang disertai dengan pertimbangan maksud-maksud syari'ah, dimana mendahulukan hal yang berhak didahulukan serta mengakhirkan yang memang pantas untuk diakhirkan. Pada titik inilah dapat dipahami bahwa *fiqh al-awlawiyyah* memiliki keterkaitan dengan *fiqh maqashid*.

⁴⁶ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Ālamīn*, vol. 1 (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), h. 69.

⁴⁷ Muhammad Sa'ad Al-Yubi, *Maqāsid al-Syari'at al-Islāmiyyat wa 'Alāqatuhā bi al-Adillat al-Syar'iyyah* (Riyad: Dar al-Hijrah, 1998), 37.

Selain memiliki keterkaitan dengan jenis fikih lain, *fiqh al-awlawiyyah* juga memiliki unsur-unsur penting yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam merumuskan sebuah hukum. Unsur-unsur tersebut mencakup tiga hal yaitu: *pertama*, menimbang berbagai manfaat dan keuntungan dari berbagai kebaikan yang disyariatkan. *Kedua*, menimbang berbagai keburukan, kejahatan, dan pelanggaran yang dinafikan oleh agama. *Ketiga*, menimbang keuntungan dan kerugian, serta baik dan buruk, ketika dua hal yang bertentangan ini bertemu.⁴⁸

Ketiga unsur tersebut, baik kemaslahatan maupun kerusakan, masih ditimbang lagi berdasarkan tingkatan yang ada. Sebab seperti yang dapat diketahui, kemaslahatan dan kerusakan yang ditetapkan oleh syariat bukan berada hanya satu tingkatan saja, namun bertingkat-tingkat. Sebagaimana telah ditetapkan oleh ahli ushul fikih, tingkatan tersebut terbagi menjadi tiga aspek yaitu, *dharuriyyat* (primer), *hajjiyyat* (sekunder), *tahsinat* (tersier).

Masing-masing ketiga tingkatan tersebut mengharuskan kita untuk mendahulukan dahruriyyat atas hajjiyyat, lebih-lebih terhadap tahsinat. Perkara yang sifatnya hajjiyyat harus didahulukan atas tahsinat. Pada sisi yang lain, aspek *dharuriyyat* sendiri mempunyai tingkatan dan level yang berbeda-beda pula. Para ulama' biasa menyebutnya dengan *dharuriyyat al-khamsah*. Secara berurutan, tingkatan *dharuriyyat* tersebut adalah agama, jiwa, keturunan, akal,

⁴⁸ Qardhawi, *Fī Fiqh al-Awlawiyāt Dirāsāt Jadīdah fī daw'ī al-Qur`ān wa as-Sunnah*, h. 27.

dan harta. Berdasarkan urutan tersebut, agama merupakan bagian pertama dan terpenting dari kategori *dharuriyyat*. Ia harus didahulukan dari berbagai macam *dharuriyyat* yang lain sampai kepada jiwa manusia. Begitu pula jiwa harus diutamakan atas aspek primer lain yang ada di bawahnya.

Dalam memberikan pertimbangan terhadap berbagai kepentingan tersebut, kita dapat menggunakan kaidah berikut ini:⁴⁹

- 1) Mendahulukan kepentingan yang sudah pasti atas kepentingan yang masih dalam dugaan atau bahkan masih diragukan
- 2) Mendahulukan kepentingan yang besar atas kepentingan yang kecil
- 3) Mendahulukan kepentingan yang banyak atas kepentingan yang sedikit
- 4) Mendahulukan kepentingan sosial atas kepentingan individu
- 5) Mendahulukan kepentingan yang berkesinambungan atas kepentingan yang sementara dan insidental
- 6) Mendahulukan kepentingan inti dan fundamental atas kepentingan yang formalitas dan tidak penting
- 7) Mendahulukan kepentingan masa depan yang kuat atas kepentingan yang kekinian yang lemah

⁴⁹ Qardhawi, 28.

Dalam perihal kerusakan juga demikian. Terdapat beberapa kaidah hukum untuk menimbang antar kerusakan apabila keduanya bertemu. Kaidah tersebut antara lain:⁵⁰

- 1) Tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan
- 2) Suatu kerusakan sedapat mungkin harus disingkirkan
- 3) Suatu bahaya tidak boleh disingkirkan dengan bahaya yang sepadan atau yang lebih besar
- 4) Bahaya yang lebih ringan, dibandingkan dengan bahaya lainnya yang mesti dipilih, boleh dilakukan.
- 5) Bahaya yang lebih ringan boleh dilakukan untuk menolak bahaya yang lebih besar
- 6) Bahaya yang bersifat khusus boleh dilakukan untuk menolak bahaya yang sifatnya lebih luas dan umum.

Ketika antara manfaat dan kerusakan berkumpul jadi satu, maka kaidah yang digunakan untuk menimbang hal tersebut adalah sebagai berikut:⁵¹

- 1) Menolak kerusakan harus didahulukan atas pengambilan manfaat
- 2) Kerusakan yang kecil diampuni untuk memperoleh kemaslahatan yang lebih besar
- 3) Kerusakan yang bersifat sementara lebih diampuni demi kemaslahatan yang berkesinambungan

⁵⁰ Qardhawi, 29.

⁵¹ Qardhawi, 30.

- 4) Kemaslahatan yang sudah pasti tidak boleh ditinggalkan karena kerusakan yang baru diduga adanya.

B. *Childfree* dalam Hukum Islam

Meskipun demikian jika diteliti dengan seksama, sebenarnya dalam ajaran Islam tidak sepenuhnya melarang untuk tidak memiliki anak. Islam juga mengatur tentang *childfree*. Istilah *childfree* dalam hukum Islam bisa disebut juga dengan menolak kelahiran anak, baik sebelum ataupun sesudah anak potensial wujud. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti: tidak melakukan pernikahan (*tabattul*), tidak mengeluarkan sperma ke dalam rahim (melakukan ‘*azl*), dan juga berhubungan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Cara-cara tersebut memiliki tujuan yang sama dengan *childfree* yaitu menolak wujudnya anak sebelum berpotensi wujud. Jika sudah diketahui hal tersebut, maka bisa ditelusuri pandangan hukum Islam terkait dengan hal tersebut.

1. *Tabattul*

Tabattul secara bahasa artinya menghindari kesenangan dunia, dan membujang.⁵² Secara istilah, *tabattul* merupakan memutuskan diri dari pernikahan dan meninggalkannya untuk fokus beribadah kepada Allah.⁵³ Ibnu Manzur berpendapat bahwa *tabattul* merupakan

تَرَكُ النَّكَاحَ وَالزَّهْدُ فِيهِ وَالْإِنْقِطَاعُ عَنْهُ

⁵² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Penyelenggara Penterjemah Penafsiran Al-Qur'an, 1922), 58.

⁵³ Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasī*, vol. 1 (Dar al-Da'wah, t.t.), 38.

Meninggalkan nikah dan tidak ingin untuk menikah serta memutuskan diri dari menikah ⁵⁴

Ibnu Hazm berpendapat bahwa *tabattul* hukumnya haram. Sebab menurutnya, *tabattul* suatu hal yang kontradiktif dengan anjuran Nabi untuk menikah bagi yang mampu. Selain itu Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa menikah hukumnya wajib. Hal ini bisa diartikan bahwa Ibnu Hazm juga melarang *tabattul*.

وَفَرَضَ عَلَى كُلِّ قَادِرٍ عَلَى الْوَطْءِ إِنْ وَجَدَ مِنْ أَيْنَ يَتَزَوَّجُ أَوْ يَتَسَرَّى أَنْ

يُفْعَلَ أَحَدُهُمَا وَلَا بُدَّ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَّوْمِ. ⁵⁵

Diwajibkan menikah atas setiap orang mampu untuk menikah jika ia dapat menemukan dari mana dana biaya perkawinan, namun jika orang tersebut masih lemah atas kemampuan menikah tadi maka hendaklah memperbanyak puasa

Adapun dalil yang digunakan Ibnu Hazm terkait larangan *tabattul* adalah QS. Ali Imran (3):39

أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ

الصَّالِحِينَ ﴿٣٩﴾

"Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan

⁵⁴ Ibn Manzur, *Lisān al-‘Arab*, vol. 11 (Beirut: Dar Shadir, 1994), 43.

⁵⁵ Ibn Hazm, *Al-Muhalla: Juz 9* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 3.

diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh".

Yang menjadi titik perhatian Ibnu Hazm dalam ayat ini adalah pada lafal “*sayyida wa hashura*”. Ibnu Hazm mengartikan bahwa lafal tersebut tidak sedang memerintahkan untuk menahan diri untuk berumah tangga ataupun mengambil istri. Hanya saja lafal tersebut memerintahkan yang demikian bagi orang mampu melakukan hubungan jima⁵⁶.

Ibnu Hazm juga menggunakan Hadits Nabi sebagai haramnya melakukan *tabattul*. Hadits tersebut diantaranya adalah:⁵⁷

وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا حُجَيْنٌ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا لَيْثٌ

- هُوَ ابْنُ سَعْدٍ - عَنْ عُقَيْلٍ - هُوَ ابْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي

سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّه سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: «أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ

مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -»

Sa'ad bin al-Musayyab mendengar Sa'ad bin Abi Waqash berkata "Utsman bin Mazh'un ingin melakukan tabattul kemudian Rasulullah melarangnya."

⁵⁶ Hazm, h. 4.

⁵⁷ Hazm, h. 3-4.

رُوِيَنا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَلْخِيُّ نا أَبُو
 سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ نا حُصَيْنُ بْنُ نَافِعِ الْمَازِنِيِّ قَالَ: بي الْحَسَنُ
 الْبَصْرِيُّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ -
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنْ التَّبَتُّلِ؟ فَقَالَتْ: لَا تَفْعَلِ أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ
 تَعَالَى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} [الرعد:
 38] فَلَا تَتَّبَتَّلُوا.

Dari Sa'ad bin Hisyam bin Amir, bahwasanya ia datang kepada umm al-Mukminin 'Aisyah, berkata; saya berkata; sesungguhnya aku ingin menempuh jalan tabattul, apa pendapat engkau demikian? 'Aisyah berkata: "maka jangan lakukan, bukankah engkau mendengar Allah Ta'ala berfirman : Dan sungguh kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum engkau (Muhammad) dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan,(al-Ra'd [13]:38). Maka janganlah tabattul.

Meskipun terdapat dalil larangan *tabattul*, ada beberapa ulama' muslim maupun intelektual yang memilih untuk tidak menikah di masa hidupnya. Tentu saja mereka memiliki alasan tersendiri untuk tidak menikah, dan tentu saja mereka mengetahui dalil-dalil tentang *tabattul*. Mereka diantaranya adalah: Robi'ah al-'Adawiyah, Ibnu Jarir Ath-Thabari, Imam Nawawi, dan Ibnu Taimiyyah.

Robi'ah al-Adawiyah merupakan salah seorang tokoh yang terkenal terutama dalam dunia sufisme. Dia dikenal sebagai perempuan ikon cinta Tuhan. Seluruh hidupnya diliputi oleh gairah cinta kepada Tuhan, tidak ada yang lain dan tidak ingin yang lain. Sehingga *saking* cintanya kepada Tuhan, Robi'ah al-Adawiyah tidak menikah dan tidak ingin menikah dengan laki-laki mana pun. Dia menolak lelaki manapun, sehebat apapun yang datang kepadanya. Setiap hari dia menyibukkan dirinya untuk menyebut, memuji, dan bermunajat kepada Tuhan.⁵⁸

Selain Robi'ah, Ibnu Jarir juga merupakan salah seorang ulama' yang tidak menikah hingga akhir hayatnya. Dia dikenal sebagai mujtahid mutlak, ahli tafsir, ahli hadits, sejarawan, ahli fiqih dan ahli ushul fiqih. Dia juga produktif dalam menulis buku. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Tafsir At-Thabari yang sering menjadi sumber rujukan oleh pemikir muslim.

Dia sangat mencintai kepada ilmu pengetahuan. Sehingga *saking* kecintaannya kepada ilmu dan kegemarannya dalam menulis, dia tidak menikah sampai akhir hayatnya. Kesehariaannya disibukkan dengan menuntut ilmu di berbagai tempat dan kepada para ulama' besar. Tidak menikah menjadi pilihan dalam hidupnya. Hal ini bukan berarti dia tidak memahami Hadits Nabi dalam persoalan nikah.⁵⁹

⁵⁸ Muhammad, Husein, *Para Ulama dan Intelektual yang Memilih Jomblo* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), h. 20-24.

⁵⁹ Muhammad, Husein, h. 45.

Ulama' lain yang memutuskan untuk tidak menikah adalah Abu Zakariya Muhyiddin an-Nawawi atau yang lebih terkenal dengan sebutan Imam Nawawi. Dia dikenal sebagai ahli fiqh mazhab Syafi'i, dan juga ahli hadits. Betapa prioritasnya Imam Nawawi sehingga ketika ada perbedaan pendapat Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i maka yang lebih didahulukan adalah Imam Nawawi. Hal ini dikarenakan bahwa Imam Nawawi merupakan *faqih muhaddits, muhaddits faqih*, sementara Imam Rafi'i hanya seorang *faqih*. Imam Nawawi lebih memilih hidup membujang dan mengisi hari-hari nya dengan menekuni ilmu dan menyebarkannya sekaligus mengabdikan kepada umat sampai akhir hayatnya.⁶⁰

Ibnu Taimiyyah, salah seorang ulama' besar, juga salah satu ulama' yang tidak menikah hingga akhir hayatnya. Dia dipandang oleh para pengagumnya sebagai seorang *Nashir as-Sunnah* (Pembela Sunnah). Dia menguasai dan hafal semua hadits-hadits Nabi dan ucapan para sahabat. Oleh karena itu banyak orang yang bertanya mengapa dia tidak menikah sedangkan dia hafal ribuan hadits. Alasannya disampaikan oleh para pengagumnya bahwa Ibnu Taimiyyah tidak menikah bukan karena dia membencinya. Tetapi hanya karena pilihan yang disadarinya. Dia lebih mengutamakan ilmu, dakwah, jihad, kerja transformasi sosial dan mendidik masyarakat.

⁶⁰ Muhammad, Husein, h. 86-88.

Seluruh hidupnya dihabiskan untuk membela agama dan mewujudkan cita-cita agama.⁶¹

Melihat dari kisah-kisah ulama' di atas bisa dipahami bahwa membujang tidak selamanya memiliki dampak negatif dan dihukumi haram. Karena ulama'-ulama' di atas yang sangat faham tentang pernikahan lebih cenderung untuk tidak menikah dengan alasan yang berbeda-beda. Hal ini sangat erat kaitannya dengan suatu kaidah fikih:

Ulama' yang cenderung melarang *tabattul* diperuntukkan oleh orang yang mampu melakukan hubungan seksual dan juga tidak bisa menghindari perbuatan zina. Mampu melakukan hubungan seksual, atau dalam hadits disebut *al-ba'ah*, merupakan sebuah kondisi orang tersebut juga mampu untuk memenuhi keluarganya, baik secara lahir maupun batin. Oleh sebab itu menikah bagi orang kondisi seperti ini hukumnya wajib dan haram melakukan *tabattul*.

Berbeda dengan kondisi para ulama' yang telah disebutkan sebelumnya. Mereka lebih fokus untuk beribadah dan cinta kepada Allah. Selain itu juga lebih mementingkan untuk mencari ilmu dan menyebarkan luaskan ajaran-ajaran agama. Tentunya mereka juga bisa menghindari perbuatan zina. Pada kondisi seperti ini, hukum menikah bagi mereka bukanlah wajib lagi, melainkan *mubah*.

⁶¹ Muhammad, Husein, h. 94 & 104.

Mekipun demikian, memilih untuk menikah lebih utama dari pada memilih untuk membujang. Imam Abu Hanifah, sebagaimana dikutip Husein Muhammad, berpendapat bahwa menikah lebih utama dari pada beribadah. Hal ini disebabkan menikah dapat menjaga diri dari perbuatan zina. Sebuah kaidah fikih mengatakan bahwa mencegah keburukan lebih diutamakan dari pada membuka kesempatan. Menjaga dari perbuatan zina berarti menjaga seseorang dari hal yang membahayakan dirinya. Sedangkan ibadah lebih berfungsi untuk memberikan keuntungan atas dirinya sendiri. Oleh sebab itu menikah lebih utama dari pada beribadah.⁶²

2. 'Azl

Selain dengan jalan tidak menikah, *childfree* juga bisa dilakukan dengan 'azl. 'Azl secara bahasa artinya memisahkan, melepaskan.⁶³ 'Azl Secara istilah, sebagaimana dijelaskan Zuhaili, merupakan

النزع بعد الإيلاج، لينزل الماء خارج الفرج.⁶⁴

Mencabut zakar setelah terjadinya ejakulasi agar air sperma tumpah di luar farji

Sayyid Sabiq juga menjelaskan bahwa *azl* merupakan:

أن ينزع الرجل بعد الايلاج لينزل خارج الفرج منعا للحمل⁶⁵

⁶² Muhammad, Husein, h. 177-178.

⁶³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir* (Yogyakarta: Pustaka Progesif, 1984), h. 927.

⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh: Juz 4* (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.), h. 2644.

Seorang laki-laki yang mencabut kemaluannya yang sudah masuk vagina istrinya agar mengeluarkan sperma di luar vagina agar tidak terjadinya hamil

Para ulama berbeda pendapat terkait hukum melakukan ‘azl. Ulama’ yang mengharamkan praktik ‘azl adalah Ibnu Hazm. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُفْرِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جَدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ، أُحْتِ عَكَاشَةَ، قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي أَنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَهْيَ عَنِ الْغَيْلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُعِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا»، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَلِكَ الْوَأْدُ

الْخَفِيُّ»⁶⁵

Dari Judamah bin Wahab saudara ‘Ukasyah bahwasannya ia berkata: Saya hadir bersama Rasulullah dalam sebuah kelompok dan ia berkata: Saya hampir melarang al-ghailah, tetapi kemudian saya mempertimbangkan orang Roma dan Persia, dan mendapatkan perempuan-

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah: Juz 2* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, 1977), h. 193.

⁶⁶ Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, t.t., 1:h. 1067.

perempuan mereka biasa menyusui anak-anak mereka dalam keadaan hamil tanpa akibat buruk. Kemudian mereka bertanya kepada beliau tentang ‘azl lalu beliau bersabda: ‘azl itu adalah pembunuhan anak secara tersembunyi

Mengutip dari Ismail, Ibnu Hazm dalam menentukan hukum ‘azl menggunakan kaidah pokok dalam fikih yaitu pada dasarnya segala sesuatu hukumnya boleh sehingga hal itu dilarang oleh suatu nash. Tidak adanya dalil yang melarang merupakan hujjah penting bagi orang-orang yang menganggap azl diizinkan. Dikarenakan adanya dalil larangan melakukan azl, Ibnu Hazm berhujjah bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Judāmah memberikan legitimasi pelarangan ‘azl.⁶⁷

Para ulama’ sepakat dipebolehkannya melakukan ‘azl terhadap istrinya. Hal ini berdasarkan ucapan Jabir:

كنا نعزل على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فبلغه ذلك، فلم

ينهنا

Pada masa Rasulullah, kami (para sahabat) melakukan ‘azl. Informasi ini sampai pada Rasulullah dan beliau tidak melarang kami

⁶⁷ La Ode Ismail Ahmad, “‘Azl (Coitus Interruptus) dalam Pandangan Fukaha,” *Diktum* 8, no. 1 (2010): h. 5, <https://doi.org/10.35905/diktum.v8i1.293>.

Kebolehan melakukan *azl* ini diwajibkan atas izin dari seorang istri. Hal ini berdasarkan riwayat Ahmad dan Ibnu Majah

أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَنْ يَعْزَلَ عَنِ الْحَرَّةِ، إِلَّا بِإِذْنِهَا

Sesungguhnya Nabi melarang melakukan azl terhadap perempuan yang merdeka kecuali atas seizinnya.

Dikalangan Imam Empat Mazhab, sebagaimana dikutip oleh Ismail, terjadi adanya perbedaan pendapat. Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, dan Mazhab Hanbali membolehkan ‘*azl* terhadap istri dengan syarat adanya persetujuan sebelumnya. Jika istrinya berstatus budak maka perlu adanya izin dari tuannya, sedangkan pada budak diperbolehkan tanpa adanya persetujuan. Sedangkan menurut Mazhab Syafi’i, ‘*azl* diperbolehkan secara mutlak, baik dengan persetujuan maupun tidak. Sebab mereka berpendapat bahwa ‘*azl* merupakan sesuatu yang tidak dilarang. Oleh sebab itu tidak perlu adanya sebuah syarat dalam perbuatan tersebut.⁶⁸

Imam Ghazali juga berpendapat berpendapat bahwa ‘*azl* itu hukumnya boleh dan tidak makruh.

وإنما قلنا لا كراهة بمعنى التحريم والتنزيه لأن إثبات النهي إنما يمكن بنص

أو قياس على منصوص ولا نص ولا أصل يقاس عليه بل ههنا أصل

⁶⁸ Ahmad, h. 8.

يقاس عليه وهو ترك النكاح أصلاً أو ترك الجماع بعد النكاح أو ترك

الإنزال بعد الإيلاج فكل ذلك ترك للأفضل وليس بارتكاب نهي ولا

فرق إذ الولد يتكون بوقوع النطفة في الرحم.⁶⁹

Sesungguhnya kami katakan, tidaklah makruh itu dengan arti makruh tahrim dan makruh tanzih, adalah karena adanya larangan itu, hanya mungkin dengan nash atau qiyas kepada yang di nashkan. Dan tidak ada nash dan pokok yang diqiyaskan kepada azl. Tetapi yang ada adalah qiyas yang membolehkannya yaitu meninggalkan perkawinan, meninggalkan berhubungan setelah menikah atay meninggalkan inzal sesudah memasukkan kemaluan ke dalam farji. Semuanya itu adalah meninggalkan keutamaan dan bukan sebuah larangan. Semuanya tidak ada bedanya karena anak itu akan berpotensi wujud dengan bertempatnya sperma di rahim perempuan.

3. Menggunakan Alat Kontrasepsi

Selain dengan 'azl, menolak hadirnya anak juga bisa dengan menggunakan alat kontrasepsi. Zuhaili berpendapat bahwa dibolehkan memakai alat kontrasepsi seperti pil, suntik, dan lain sebagainya dalam jangka waktu tertentu. Az-Zarkasyi juga berpendapat bahwa dibolehkan menggunakan obat-obatan pencegah kehamilan dalam jangka waktu yang tertentu. Apabila penggunaan obat ini bisa mencegah kehamilan secara total, atau mengikat saluran indung telur yang menyebabkan perempuan tidak bisa hamil lagi maka hukumnya tidak boleh.

⁶⁹ Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum Al-Din: Juz 2*, h. 51.

Ketidak bolehannya ini juga berlaku pada memandulkan laki-laki (vasektomi).⁷⁰

Dengan demikian, pada kondisi tertentu, Islam tidak melarang adanya pembatasan kelahiran anak dengan mengkonsumsi obat atau dengan cara menggunakan alat-alat kontrasepsi ataupun dengan cara yang lainnya. Pembatasan keturunan ini diperbolehkan dalam kondisi yang tidak memungkinkan, seperti tidak mampu memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anaknya, lemahnya fisik dan lain sebagainya. Bahkan menurut sebagian ulama' justru kondisi seperti ini dianjurkan.⁷¹

⁷⁰ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh: Juz 4*, h. 2644.

⁷¹ Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah: Juz 2*, h. 194.

BAB III

KEPUTUSAN MEMILIH HIDUP TANPA ANAK BAGI PELAKU *CHILDFREE*

A. Pengertian *Childfree*

Childfree merupakan gabungan dari dua kata yaitu *child* yang berarti anak dan *free* berarti kebebasan. Kata *childfree* sudah masuk di beberapa kamus Bahasa Inggris. Kata ini pertama kali muncul di Kamus Merriam Webster pada tahun 1901.¹ Kamus Merriam Webster mengartikan *childfree* sebagai *without children* (tanpa anak). Dalam kamus Macmillan diartikan sebagai *used to describe someone who has decided not to have children* (digunakan untuk mendeskripsikan seseorang yang telah memutuskan untuk tidak memiliki anak).² Kamus Cambridge mengartikan *childfree* sebagai *used to refer to people who choose not to have children, or a place or situation without children.*³ (dipakai untuk seseorang yang menetapkan untuk tidak mempunyai anak, atau tempat, atau suasana tanpa anak). Kamus Collins mengartikan *childfree* sebagai

¹ Tunggono, *Childfree and Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, h. 12.

² “Child-Free (Adjective) Definition and Synonyms | Macmillan Dictionary,” diakses 20 Oktober 2021, <https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/child-free?q=childfree>.

³ “Child-Free,” diakses 20 Oktober 2021, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/child-free>.

having *no children; childless, especially by choice* (tidak punya anak; tanpa anak, terutama karena pilihan).⁴

Pengertian dari kamus di atas menyatakan adanya kata “pilihan” atau “keputusan”. Artinya, *childfree* terjadi karena adanya suatu pilihan atau keputusan dari pelakunya. Bukan karena adanya keterpaksaan, keadaan ataupun kelainan fungsi tubuh. Victoria mengartikan *childfree* sebagai pilihan secara sadar bagi seseorang, baik lajang, selibat maupun pasangan menikah, untuk menjalani aktivitas dengan tanpa ingin melahirkan atau mempunyai anak.⁵

Meski secara definisi mengartikan bahwa *childfree* adalah hidup tanpa memiliki anak, tetapi masih ada perbedaan tentang siapa yang disebut dengan *childfree*. Sebab bisa jadi ada pertanyaan apakah mengadopsi anak angkat juga termasuk ke dalam kategori *childfree*? Rachel berpendapat bahwa disebut sebagai bebas anak jika tidak pernah memiliki anak biologis dan tidak pernah terlibat secara dalam membesarkan anak, baik melalui cara adopsi ataupun cara lainnya.⁶

Victoria juga menjelaskan bahwa sebagian orang di komunitas *childfree* memasukkan orang yang sama sekali tidak punya anak ke dalam kategori *childfree*. Hal ini juga termasuk memiliki anak

⁴ “Childfree Definition and Meaning | Collins English Dictionary,” diakses 20 Oktober 2021, <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/childfree>.

⁵ Tunggono, *Childfree and Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, h. 13.

⁶ Rachel Chrastill, *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children* (New York: Oxford University Press, 2020), h. 8.

kandung sendiri, adopsi, dan tiri. Karena mereka menganggap bahwa mempunyai anak, meskipun tidak anak kandung, dianggap sebagai orang tua. Sedangkan sebagian besar yang lainnya menganggap kategori *childfree* itu ketika hanya tidak mempunyai anak kandung saja.⁷

Adapun individu yang memilih untuk tidak memiliki anak sering terjadi adanya perdebatan pula. Meskipun demikian, dalam sebuah penelitian telah menjelaskan bahwa pelaku *childfree* adalah seseorang yang tinggal di daerah perkotaan dan kurang religius. Seseorang yang memilih tidak memiliki anak, secara umum orang tersebut tergolong orang yang menghargai kualitas hidupnya. Kualitas hidup ini mencakup tingkat dasar keamanan ekonomi, perumahan yang baik dan hubungan egaliter.⁸

Childfree ataukah Childless?

Tidak memiliki anak disebut dengan istilah yang berbeda-beda diantaranya: *childless*, *intentionally childless*, *childless by choice*, *unchilded*, *without child*, dan *childfree*.⁹ Dari banyaknya istilah tersebut, yang sering digunakan adalah *childless* dan *childfree*. Dalam beberapa artikel, tidak memiliki anak disebutkan dengan istilah *childfree*. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah *childless* bahkan lebih banyak menggunakan istilah ini. Rebeca melakukan pencarian dengan kata kunci *childfree* di Web PEP

⁷ Tunggono, *Childfree and Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, h. 71.

⁸ Shapiro, "Voluntary Childlessness," h. 2-3.

⁹ Shapiro, h. 1.

menghasilkan enam artikel. Sedangkan jika menggunakan kata kunci *childless*, artikel yang muncul lebih banyak.¹⁰ Lantas apakah keduanya itu sama atautkah berbeda?

Ketidakhadiran anak karena keadaan di luar kendali seseorang (seperti keadaan tubuh atau biologis) dikenal sebagai *childless*. *Childless* biasanya terjadi pada pasangan yang mengalami infertilitas yang menginginkan anak tetapi tidak dapat hamil karena penyakit, gangguan reproduksi, atau faktor lainnya. Oleh sebab itu, tampaknya istilah " *childless* " memandang kondisi ini sebagai penyimpangan dari kesempurnaan..¹¹

Rebecca juga mengartikan *childless* sebagai sebuah ketiadaan atau infertilitas.¹² Artinya suatu kondisi tidak bisa memiliki anak karena adanya gangguan kesuburan. Rachel juga berpendapat bahwa *childless* merupakan sebuah kondisi tanpa anak bukan karena pilihan tetapi karena keadaan. Ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya di antaranya adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Secara fisik, pasangannya tidak mungkin bisa memiliki anak;
- 2) Mengalami kesulitan untuk hamil;
- 3) Tidak bisa hamil meskipun tidak menggunakan alat kontrasepsi;

¹⁰ Harrington, "Childfree by Choice," h. 24-25.

¹¹ Tunggono, *Childfree and Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, h. 17.

¹² Harrington, "Childfree by Choice," h. 23.

¹³ Chrastill, *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children*, h. 12-13.

4) Keadaannya tidak memungkinkan untuk memiliki anak.

Dari keduanya ini juga memiliki pandangan yang berbeda oleh masyarakat. Mereka yang tidak memiliki anak karena kondisi sering dirasa kasihan dengan kondisi mereka. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki anak karena pilihan cenderung dianggap lebih negatif.¹⁴ Hal ini juga didukung oleh sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa menjadi seorang ibu itu lebih baik dan positif dibandingkan dengan perempuan yang tidak memiliki anak karena pilihan.¹⁵

B. Tujuan Menikah bagi Pelaku *Childfree*

Bagi para pelaku *childfree*, meskipun tidak memiliki anak, mereka mempunyai tujuan tersendiri untuk menikah. Menikah itu tidak melulu hanya untuk memiliki dan mendidik anak. Megumi misalnya. Tujuan dia menikah yang paling penting adalah untuk bisa melegalkan hubungannya dengan suaminya. Dia juga tidak setuju dengan statment yang mengatakan menikah hanya untuk punya anak.¹⁶

Kalau aku sih kurang setuju. Berarti orang yang *nggak* bisa memiliki keturunan berarti *nggak* layak untuk nikah?

Berbeda dengan Devi, dia menikah bukan sekedar ikut-ikutan. Bukan hanya sekedar “sudah sewajarnya begitu”. Dia menikah

¹⁴ Shapiro, “Voluntary Childlessness,” h. 9.

¹⁵ Candice Vinson, Debra Mollen, dan Nathan Grant Smith, “Perceptions of Childfree Women: The Role of Perceivers’ and Targets’ Ethnicity,” *Journal of Community & Applied Social Psychology* 20, no. 5 (2010): h. 429.

¹⁶ Wawancara dengan Megumi, 14 Maret 2023.

untuk itu menemukan partner yang memiliki kesamaan visi misi sehingga tujuan hidupnya lebih mudah tercapai. Dalam keluarga yang paling penting adalah kebahagiaan. Menurutnya, arti keluarga adalah orang yang memiliki visi dan misi yang sama. Bahkan sekumpulan relawan banjir juga keluarga. Suami istri belum tentu keluarga kalau visi dan misinya berbeda. Buat apa memiliki pasangan kalau visi misinya tidak sama. Tidak ada kesamaan visi misi dalam pernikahan bisa membuat cikal bakal terjadinya perceraian.¹⁷

Saya rasa justru egois kalau visi misi belum disamakan, tapi sudah memutuskan punya anak. Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri banyak teman sebayaku yg akhirnya bercerai, anak masih sangat kecil, lalu yang jadi korban siapa? Anak bukan? Jadi kalau visi misi orang tua belum sama, kenapa *ngotot* punya anak?

Devi sendiri merasa heran kepada orang-orang yang terburu-buru untuk menikah dan memiliki anak sedangkan mereka belum berpikiran dewasa dan belum siap perihal ekonominya.

Buat apa menikah kalau hanya untuk punya anak saja? Ribuan anak terlantar itu ada karna pikiran orang : ‘buat apa menikah kalau nggak punya anak’ Jumlah anak terlantar di Indonesia sebanyak 67.368 orang Harusnya pola pikirnya dirubah : ‘buat apa menikah dan punya anak kalau hidup sengsara?’ Memutuskan hamil dan punya anak sebaiknya diriset dengan matang, ekonomi sudah cukup belum, mental sudah matang atau belum, hati udah mantap atau belum. Karena anak tidak minta untuk dilahirkan. Orang tualah yang meminta anak lahir. Jadi seharusnya sudah menyiapkan kelahiran anak karena orang tua yang menginginkan.

¹⁷ Wawancara dengan Devi, 5 Maret 2023.

Hal serupa juga diutarakan oleh Vero. Baginya, sangat penting untuk memilih lingkungan yang sepadan dengannya. Memiliki anak bukanlah tujuan utama dari pernikahan. Temannya yang memiliki anak pun bahkan mengakui kalau memiliki anak memang tidaklah mudah. Bahkan banyak pernikahan yang telah bercerai dan kebanyakan dari pasangan yang memiliki anak.

Ini yang aku bilang ketika orang bilang anak (sebagai) sumber kebahagiaan. Faktanya *nggak*. Justru yang sudah punya anak banyak yang cerai. Dikeluargaku sendiri *nih*, di keluarga suamiku juga begitu. (keluarga) yang punya anak yang bercerai. (tetapi keluarga) Yang *nggak* punya anak baik-baik saja. Aku punya *temen-temen* yang tidak punya anak, baik itu *childless* atau *childfree*, sama yang nikah dan punya anak. *Temen-temenku* yang tidak punya anak karena *childless* atau *childfree* tidak ada yang bercerai. Tapi yang punya anak, banyak yang bercerai.

Dengan demikian, para pelaku *childfree* berpendapat bahwa tujuan menikah tidak melulu harus memiliki anak. Anak bukanlah satu-satunya sumber kebahagiaan dalam berkeluarga. Mereka bisa hidup bahagia dan langgeng dengan tanpa anak. Memang semua perempuan bisa memiliki anak, tapi tidak semua perempuan bisa menjadi ibu yang baik. Oleh sebab itu, seseorang harus sadar diri terlebih dahulu sebelum memutuskan punya anak. Memiliki anak berarti harus siap menanggung beban dan bertanggung jawab sampai akhir.

Punya anak biar suami berubah, agar tidak bercerai, agar suami tidak selingkuh dll? Anak dijadikan alat perekat rumah tangga? Seharusnya sebelum punya anak, suami-istri harus sudah bagus

dulu ikatannya baru mempunyai anak. Lucu sekali anak dijadikan alat. Bergantung pada orang, kalau tidak sesuai ekspektasi maka kecewanya berkali-kali lipat. Kalau ujung-ujungnya cerai yang jadi korban siapa? Anak kan?¹⁸

Memilih untuk *childfree* tetap menjadikan mereka merasa sempurna meskipun tidak memiliki anak. Mereka tidak menggantungkan dan membebankan masa tuanya ke anak. Hamil dan menjadi ibu bukanlah sebuah kewajiban. Tubuh perempuan sepenuhnya miliknya sendiri. Seseorang berhak menentukan hamil atau tidak sesuai dengan kesadaran hati, bukan sekedar karena mertua menanyakan cucu, omongan tetangga, atau karena “sudah sewajarnya begitu”. Devi menjelaskan bahwa memiliki jika seseorang ingin memiliki anak, maka harus diawali dengan tujuan mulia.

Keinginan wanita untuk punya anak harus diawali dengan tujuan mulia yang jelas kenapa dia harus punya anak. Benar-benar pilihan hati wanita yang sudah sangat mantap dan dipikirkan dengan matang. Karena anak itu nyawa yang tak ternilai harganya, jadi tanggung jawabnya lebih besar dari apapun. Karena yang akan hamil, menyusui dan mengasuh anak adalah wanita. Bukan suami. Jadi harus dipikirkan dengan sangat matang.¹⁹

Dia juga merasa bahwa ibu-ibu yang suka mengeluh terkait dengan kehidupannya sebagai ibu itu mereka kurang bisa memikirkan dari awal apakah mereka benar-benar menginginkan anak atau tidak. *Baby blues* merupakan tanda mereka belum siap

¹⁸ Wawancara dengan Devi.

¹⁹ Wawancara dengan Devi.

dengan segala konsekuensi negatif menjadi ibu. Bertengkar tentang pengasuhan anak dengan mertua juga tanda mereka belum siap. Kalau sudah siap pasti segala macam kemungkinan buruk masuk dalam list penyelesaian masalah mereka.²⁰

C. Alasan Memilih *Childfree*

Hidup dengan tidak memiliki anak merupakan sebuah keputusan dan pilihan yang sepenuhnya logis. Tentu saja orang yang memutuskan untuk memilih *childfree* bukan hanya sekedar gaya hidup saja, akan tetapi ada banyak alasannya. Alasan ini tentu berbeda-beda di setiap individunya. Ada orang yang bisa menyebutkan hampir seluruh alasan ini, tapi juga ada orang yang punya hanya satu-dua alasan dari sekian banyak alasan dan itu sudah mewaikilinya.

Adapun alasan-alasan orang memilih *childfree* yang penulis temukan adalah sebagai berikut

1. Psikologis

Alasan psikologis merupakan salah satu alasan yang sering didengar untuk memilih *childfree*. Contoh alasan psikologi yang didengar adalah trauma. Trauma ini bisa terjadi seperti dengan mempunyai keluarga yang "*toxic*", kesalahan orang tuanya dalam mendidik anak, dan pengalaman negatif dari keluarga asal mereka. Pemikiran yang cenderung kearah negatif ini sangat berhubungan

²⁰ Wawancara dengan Devi.

dengan trauma masa lalu yang belum hilang baik itu disadari maupun tidak.

Oleh karena itu, pelaku *childfree* takut kalau ada genetik yang akan turun kepada dirinya kalau orang tersebut mempunyai anak. Selain itu mereka tidak percaya akan menjadi orang tua yang baik disebabkan oleh pengalaman negatif dalam keluarga asal mereka sendiri, kesehatan fisik atau mental yang buruk, atau keyakinan bahwa mereka tidak akan menikmati pengasuhan.²¹

Seorang pelaku *childfree* bernama vero, mengaku bahwa dia memiliki hubungan yang tidak baik dengan ibunya. Dia merasa ketakutan kalau ada genetik yang akan turun kalau punya anak.

Sekitar 80% yang memutuskan aku untuk *childfree* sih iya. Saya tidak punya hubungan bagus dengan almarhum ibu, dan itu juga termasuk salah satu yang membuat saya tuh mikir gitu ‘duh nanti kalau punya anak, nanti saya seperti ibu saya lagi.’ Karena gimana pun juga kecerdasan anak itukan mewarisi dari kecerdasan dari ibu. Itu ada faktor kepikiran itu juga.²²

Vero juga bercerita bahwa kebanyakan orang yang memilih *childfree* rata-rata memiliki masalah dengan orang tua terutama ibunya. Baik itu ibunya narsistik, toxic ataupun hal lainnya. Selain itu juga banyak ibu-ibu yang

²¹ Maura Kelly, “Women’s Voluntary Childlessness: A Radical Rejection of Motherhood?,” *Women’s Studies Quarterly* 37, no. 3/4 (2009): h. 165.

²² Wawancara dengan Vero, 14 Maret 2023.

terkadang meremehkan anaknya sendiri melalui ucapan-ucapannya sehingga berdampak pada psikis seorang anak.

Semua orang selalu meng-*glorify* tentang ibu tanpa ada yang peduli bahwa tidak semua ibu itu bisa mengurus anaknya dengan baik. Tempat kami anak-anak yang tidak diurus ibu dengan baik ini dimana. (Bahkan) ketika kita kalau *ngomong* sedikit tentang ibu (orang-orang) semuanya itu (bilang) *gini* “ya tapi kan gimana pun juga itu ibumu” kayak gak memvalidasi perasaan kita *gitu lho*. Itulah yang pada akhirnya membuat kebanyakan anak umur 20-an mengambil keputusan untuk memilih *childfree*.²³

2. Pribadi

Alasan pribadi biasanya berasal dari ranah emosional dan batin seseorang. Ada kemungkinan individu ini melihat ada yang salah dalam keluarganya, merasa bertanggung jawab atas pendidikan atau pekerjaan, atau bahkan memiliki tanggung jawab terhadap anggota keluarga yang sakit sehingga tidak dapat merawat anak-anak. Ada juga yang berasal karena memang sejatinya merasa tidak suka sama anak kecil. Alasan pribadi ini juga merupakan adanya kesepakatan dengan pasangannya.⁵²⁴

Megumi mengatakan bahwa dia memang tidak ingin memiliki anak. Dia tidak memiliki alasan untuk memilih *childfree*. Baginya, orang yang ingin memiliki anak atau pun ingin tidak memiliki anak itu bukanlah sesuatu yang tidak

²³ Wawancara dengan Vero.

²⁴ Tunggono, *Childfree and Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, h. 21-22.

perlu dipertanyakan karena pilihan hidup setiap orang itu tergantung dengan gaya hidupnya masing-masing,

Karena setiap orang itu, kalau menurut saya, punya anak itu *nggak* usah pakai alasan. Semakin (banyak) adanya alasan, semakin buruk dampak anaknya. Misalnya contoh punya anak biar kalau tua ada yang *ngurusin*, “aku punya anak biar ada yang doain kalau aku udah *nggak* ada”. Itukan adalah alasan-alasan yang menurut aku egois, karena anak itu bakalan punya kehidupan sendiri sama seperti orang tua.²⁵

Menurutnya, punya anak itu bukan hanya persoalan uang, tapi masalah waktu, masalah tanggung jawab moral, tanggung jawab pendidikan dia. Juga bukan cuma kita kasih makan, bukan hanya sekedar melahirkan aja.

Kalau tidak bisa menjadi orang tua seperti orang tua aku, aku *nggak* usah jadi orang tua. Karena kalau *nggak*, standarnya sama seperti orang tua atau bahkan harus lebih tinggi. Kalau lebih rendah mending *nggak* usah punya anak. Misalnya *nih* dulu ke sekolah naik motor, aku punya anak antar anakku pakai mobil. pengennya gitu ngga? Lebih tinggikan maunya kedepan lebih enak buat anak lo lebih nyaman Nah saya seperti itu tapi kalau saya *nggak* punya keinginan, jadi *ngapain* saya gelakuin hal yang *nggak pengen*.²⁶

Dia juga menambahkan bahwa mempunyai anak mendidik dan mengasuh anak bukanlah hal mudah. Sebab kalau mau mengurus anak itu tidak bisa sembarangan.

²⁵ Wawancara dengan Megumi.

²⁶ Wawancara dengan Megumi.

Sedikit saja melakukan kesalahan, bisa merugikan yang lain.²⁷

Kalau mengurus anak itu *nggak* bisa asal-asalan. Salah sedikit bisa hancur. Orang bilang mau punya anak biar ada yang doain. ya kalau anaknya soleh.? Temen saya kalau ditelepon alim-alim, padahal lagi sama pacarnya. Semacam itu orang tuanya *dapet* dosa kan?

Berbeda dengan Vero, selain adanya trauma masa kecil, dia memang sejak dulu memang tidak suka dengan anak kecil. Dia sempat pernah mengalami kehamilan selama tiga kali. Namun semuanya mengalami keguguran. Dia merasa bahwa tuhan mendengar kalau dia memang tidak mau punya anak. Setelah itu dia sudah tidak mau hamil lagi, karena mempunyai pengalaman buruk di waktu kuret. Belum lagi setelah kuret, dia juga didiagnosis terkena diabetes. Sehingga dia lebih memutuskan berdua dengan pasangannya saja.²⁸

Nggak tahu kenapa? dari kecil itu ditanya. Kan biasa anak kecil kan suka main. “nanti kalau sudah gede mau punya anak berapa?” gitu kan? Entah kenapa yang keluar di mulut itu selalu gak mau punya anak. Tapi kalau aku sih, menurutku ya, kayaknya Tuhan *tuh* denger *deh* kalau aku *nggak* mau punya anak. Aku dikasih hamil 3x tapi semuanya keguguran. Mau *nggak* maukan jadi menjalani kuret di rumah sakit. Sudah habis itu *nggak* mau hamil lagi. Jadi maksudnya aku sendiri punya pengalaman buruk waktu dikuret. Kenapa?

²⁷ Wawancara dengan Megumi.

²⁸ Wawancara dengan Vero.

Karena pas dikuret itu aku kuret belum selesai aku sadar sakitnya aduh. Sakitnya kayak apa. Itu sih. Juga ditambah keguguran yang ketiga, aku di diagnosis diabetes. Kayaknya dengan kondisi seperti ini aku nggak sanggup untuk punya anak. Ngurus diri sendiri aja repot nih gimana lagi kalau mau punya anak.

Selain itu, Vero melihat bahwa jarang ada orang tua yang bisa mendidik anaknya dengan baik. Kebanyakan yang ia lihat banyak orang tua yang sudah melepas mendidik anak dan menitipkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Ketika anak tersebut melakukan kesalahan, orang tua juga melepas tanggung jawabnya atas kesalahan dari si anak tersebut. Bahkan yang orang tua sering lontarkan ketika anak melakukan kesalahan adalah ‘ya namanya juga anak-anak’. Pada dasarnya hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai pembenaran.²⁹

Kita mesti *ngakuin* bahwa di Indonesia ini orang tua itu jarang yang mendidik anak dengan benar. Gini, karena aku sendiri pernah menjadi asisten *teacher* untuk *toddler*, untuk anak-anak *pra-school*. Disitu jadinya aku tahu. Aku belajar *gitu* lho. Anak yang emang dididik dari awal oleh orang tuanya sama anak yang dilepas aja sama orang tuanya. Kebanyakan orang tuakan masih *kayak* gitu. Masih banyak melepas. Nanti kalau misal anaknya nakal. Anakanya melakukan kesalahan. Pasti nanti bilangnyanya apa? “ya namanya juga anak-anak”. *Nggak* bisa. Itu *nggak* bisa dibenerin sebenarnya. Itukan sebetulnya cara orang tua melepaskan tanggung jawabnya dia atas kesalahan si anak yang diperbuat.

²⁹ Wawancara dengan Vero.

Beratnya tanggung jawab menjadi orang tua juga salah satu alasan Devi untuk memilih *childfree*. Dia menyadari bahwa dia tidak pantas menjadi orang tua. Dia bisa menjadi pasangan yang selalu harmonis dan bahagia, tetapi belum tentu bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak. Menjadi orang tua itu butuh mental yang kuat. Orang tua harus meluangkan waktu, tenaga, pikiran yang banyak untuk bisa mendidik anak dengan baik.³⁰

Salah kalau ada orang bilang Jadi orang tua itu proses belajar. Anak bukan kurikulum yang kalau salah bisa diulang ngambil kelas di tahun berikutnya. Kalau belajar dan salah kita bisa mengulang. Kalau mendidik anak lalu salah, apa bisa diulang? Jadi kalau belum siap mental, pengetahuan, dan keuangan lebih baik tidak punya anak daripada nanti anak yang jadi korban

Hal lain yang membuat Devi memilih *childfree* adalah bahwa anak itu berisik dan merepotkan. Orang yang memiliki anak harus meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengasuh dan mendidik anak.³¹

Aku merasa sekaranglah waktuku untuk membahagiakan diri sendiri, menyayangi diri sendiri dan menghabiskan waktu untuk diri sendiri. Kebahagiaanku tidak tergantung pada suami begitu pula sebaliknya. Jadi kalau ada orang bilang: anak sumber kebahagiaan. Menurut saya tidak, karena bahagia itu dari diri sendiri, bukan bergantung pada orang lain. Kalau

³⁰ Wawancara dengan Devi.

³¹ Wawancara dengan Devi.

terlalu bergantung dan berekspektasi, yang ada malah kecewa saat ekspektasi tidak sama.

Alasan yang sama juga disampaikan oleh Mira. Dia mengatakan bahwa tidak mampu menyediakan atau memberikan *privilage* tertentu untuk anak. Bahkan sebaliknya, dia akan merasa jadi jahat karena telah menghadirkan anak yang sejatinya anak tersebut tidak diminta untuk dilahirkan, sedangkan dia tidak bisa mendidiknya dengan baik. Belum lagi melihat realitasnya bahwa hidup di dunia itu sangatlah berat.³²

Namanya anak itu kan dari *nggak* ada jadi ada. Karena dia dilahirkan, jadi ada. Banyak anak-anak yang sudah terlanjur ada tapi tidak diinginkan dan sebenarnya (anak-anak yang ada tapi tidak diinginkan) butuh dibimbing, butuh dididik untuk melalui dunia ini. Sebenarnya kalau aku adil, mending aku merawat anak-anak daripada bikin anak baru yang tadinya *nggak* ada jadi ada. Dulu juga pernah diginiin: “enak ya jalan-jalan *mulu* nanti kalau udah punya anak *nggak* bisa *kayak gitu* terus”. Aku ya mikir: “ya ampun. kasihan *banget* jadi anakmu ya”. Maksudnya kamu membuatnya hadir di dunia secara *nggak* langsung berarti dia bilang ke anaknya itu beban dong. Jadi aku pikir keuntungannya aku *nggak* punya anak adalah istilahnya aku bisa memaksa diriku untuk *accountable* (bertanggungjawab) atas pilihan atau kesalahan atau ketidakmampuanku gitu. Jadi *nggak* dikit-dikit nyalahin anak atau dikit dikit bilangnyanya ke anak. Kebayang *nggak sih?*

³² Wawancara dengan Mira, 14 Maret 2023.

3. Ekonomi

Alasan ekonomi menjadi salah satu alasan yang paling kuat bagi seseorang yang memutuskan untuk *childfree*. Sebagian orang memilih *childfree* karena memahami keadaan finansial dirinya yang kecukupan dan tidak mampu untuk membesarkan seorang anak. Alasan ekonomi juga dianggap alasan yang realistis dengan melihat harga yang diperlukan untuk melahirkan dan membesarkan seorang anak hingga dewasa.³³ Beberapa berpendapat bahwa kendala ekonomi dan struktural saat ini mendorong orang untuk memilih *childfree*.³⁴

Devi mengatakan bahwa anak merupakan faktor utama dalam pembengkakan ekonomi.³⁵

Biaya merawat anak cukup tinggi. Bahkan kalau dihitung dengan rinci, apabila seorang ayah ibu memiliki literasi keuangan yang jelas, maka dari anak bayi seharusnya sudah menabung minimal 800-1,5jt per bulan hanya untuk dana pendidikan saat kuliah saja dengan asumsi SD-SMA negeri dan gratis. Zaman sekarang saja bahkan S1 sudah hal biasa apalagi 20 tahun ke depan. Bisa jadi nanti kalau tidak S2 seperti belum kuliah. Zaman kakek kita tamat SMP hal lumrah, jaman ayah kita bisa tamat SMA hal lumrah. Zaman sekarang bisa tamat S1 pun hal biasa dan lumrah bukan?

³³ Tunggono, *Childfree and Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, h. 27.

³⁴ Tanya Koropecjy-Cox dkk., "University Students' Perceptions of Parents and Childless or Childfree Couples," *Journal of Family Issues* 39, no. 1 (1 Januari 2018): h. 2, <https://doi.org/10.1177/0192513X15618993>.

³⁵ Wawancara dengan Devi.

Bayangkan 20 tahun lagi. Kalau orang tua tidak bisa membekali anak dengan baik, anak akan jadi apa?

Dia menyadari bahwa biaya membesarkan anak itu sangat mahal. Belum lagi banyak keinginan-keinginan yang belum dia wujudkan bersama suaminya. Orang tua kita saja juga belum sepenuhnya bisa kita bahagiakan. Anak yang bahagia itu berasal dari orang tua yang bahagia. Orang tua yang bahagia itu mereka yang sudah selesai dengan kebahagiaan pribadinya. Oleh sebab itu, perlu menjadi kaya terlebih dahulu untuk bisa memiliki anak

Biaya membesarkan anak dengan baik itu tidak murah. Ingat tentang saudara yang mau hutang untuk SPP anak? Menurutku pendidikan, baik formal atau informal, itu sangat penting. Jadi salah satu hal utama jadi orang tua adalah memikirkan dana pendidikan anak. Hitung saja biaya kuliah S1 yg murah (termasuk biaya hidup, kost, uang pangkal, KKN, wisuda dll) 150 juta selama 4 tahun. Maka harusnya sebagai orang tua menabung paling sedikit 800.000 atau 1 gram emas per bulan per anak. Kalau 3 anak ya 3 gram emas bukan? Lantas kenapa banyak orang tua nggak berpikir sampai situ, malah lepas tanggung jawab lalu hutang sana sini padahal si anak belum kuliah. Punya anak itu tanggung jawabnya besar.

Vero juga merasakan demikian. Dia merasa bersyukur untuk memilih *childfree* lebih-lebih ketika pada tingginya masa covid.³⁶

³⁶ Wawancara dengan Vero.

Tiba-tiba suamiku terkena *lay off*, kena PHK. Aku bersyukur *gak sih* kita gak punya anak. Kebayang *nggak sih* kalo punya anak kondisinya dia tiba-tiba di PHK . Aku kan pusing kepala mikirin gitu.

Kondisi saat covid inilah yang juga salah satu yang menyebabkan Devi untuk memilih *childfree*. Pada saat awal menikah memang dia ingin memiliki anak. Namun pada saat itu, kondisi finansialnya sedang memburuk. Pada saat wabah Covid datang juga berimbas pada perekonomiannya. Bahkan sempat ada anjuran dari pemerintah untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu selama wabah belum berakhir.³⁷

D. Tantangan sebagai Pelaku *Childfree*

Memilih untuk tidak memiliki anak tentu memiliki dampaknya tersendiri. Apalagi di negara-negara timur seperti Indonesia, *childfree* sendiri dipandang rendah oleh sebagian besar masyarakat. Menikah sendiri berarti mempunyai anak dalam waktu satu hingga lima tahun pertama pernikahan. Kemudian 20 sampai 30 tahun setelah pernikahan akan menanti adanya seorang cucu. Hampir semua orang di Indonesia melakukan hal ini sehingga mereka yang tidak mengikuti "standar" pasti dianggap aneh atau anomali.³⁸ Norma dan nilai budaya secara tradisional mendorong reproduksi dan merayakan peran sebagai orang tua. Sedangkan tidak memiliki

³⁷ Wawancara dengan Devi.

³⁸ Tunggono, *Childfree and Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, h. 80.

anak telah dianggap sebagai status distigmatisasi, terutama bagi perempuan.³⁹

Ada beberapa tantangan yang dialami oleh pelaku *childfree*, diantaranya adalah tekanan dari lingkungan sosial sekitar, baik itu dari teman, kerabat bahkan keluarga. Para ahli juga telah menemukan bahwa hampir semua wanita yang tidak memiliki anak merasa bahwa mereka menghadapi beberapa ketidaksetujuan dari teman dan keluarga. Somers, yang dikutip oleh Kelly, menjelaskan bahwa perempuan tanpa anak percaya bahwa mereka dipandang negatif pada berbagai tindakan. Mereka dipandang sebagai orang yang egois, abnormal, tidak wajar, tidak tanggung jawab dan tidak menyukai anak-anak.⁴⁰

Mira menjelaskan bahwa dirinya sering dapat tekanan dari keluarga besarnya dan juga teman-temannya ketika awal-awal menikah dan memutuskan untuk *childfree*.⁴¹ Megumi juga mengaku bahwa ada tekanan dari lingkungan dan teman-temannya ketika awal-awal dia memilih *childfree*.⁴² Sedangkan Vero mendapatkan tekanan dari budayanya. Apalagi suaminya itu adalah orang batak. Berbeda dengan Devi, dia mengaku tidak memiliki tekanan baik dari keluarga ataupun lingkungan sekitar. Lingkungan dan keluarga

³⁹ Koropecj-Cox dkk., "University Students' Perceptions of Parents and Childless or Childfree Couples," h. 4.

⁴⁰ Kelly, "Women's Voluntary Childlessness," h. 165.

⁴¹ Wawancara dengan Mira.

⁴² Wawancara dengan Megumi.

mereka tidak keberatan dengan pilihan tersebut selama dia bisa bahagia dan bertanggung jawab atas keputusan yang dia ambil.⁴³

Tantangan lain yang dialami oleh pelaku *childfree* adalah bahwa mereka dianggap sebagai orang yang egois. Hal ini dikarenakan orang yang memilih *childfree* ingin merasakan kebebasan dari tekanan dan tanggung jawab yang melibatkan pengasuhan anak dan kebebasan untuk mengejar pengembangan dan pemenuhan diri sendiri.⁴⁴

Para pelaku *childfree* yang penulis temui mengaku bahwa ada pihak yang mengatakan bahwa pilihan tersebut adalah egois. Namun mereka menanggapinya dengan bijak. Mira dulu dikatakan orang yang *childfree* adalah egois merasa geram dan tidak nyaman. Namun, dia menanggapi hal tersebut dengan biasa.⁴⁵

Jadinya awal-awal *emang* sempat kayak panas apa gimana gitu lah dibilang egois. *Malah jadi kayak berantem* fakta gitu loh. ‘*Nggak punya anak bisa gini gini, padahal kalau punya anak bisa gini gini*’

Berbeda dengan *vero* yang beranggapan bahwa kadar egois itu tergantung perspektifnya.⁴⁶

Punya anak sama yang gak punya anak sama egois kok Sekarang kita melihat nih para ibu-ibu yang pada punya anak. Terus misal anaknya mau nikah *nggak* direstui dengan alasan misalnya calon menantunya *nggak* tajir atau apa. Apa gak egois itu? Dia punya anak supaya anaknya bisa naikin derajat keluarganya, dengan

⁴³ Wawancara dengan Devi.

⁴⁴ Shapiro, “Voluntary Childlessness,” h. 6.

⁴⁵ Wawancara dengan Mira.

⁴⁶ Wawancara dengan Vero.

supaya punya pasangan hidup yang duitnya banyak. Sama egoisnya. Tinggal perspektifnya aja.

Respon yang sama juga dilontarkan oleh Megumi. Dia mengatakan bahwa semua orang itu egois dengan caranya masing-masing.⁴⁷

Misalnya contoh punya anak biar kalau tua ada yang ngurusin, aku punya anak biar ada yang doain. Kan itu adalah alasan-alasan yang menurut aku egois karena anak itu bakalan punya kehidupan sendiri sama seperti orang tua.

Devi juga berpendapat demikian, bahwa egois itu tergantung perspektifnya.⁴⁸

Coba Tanya ke orang yang punya anak, rata-rata jawaban mereka adalah ‘aku ingin nanti blablabla.’ Selalu diawali dengan ‘aku ingin.’ Kata-kata ‘aku ingin’ saja sudah tanda keegoisan bukan? Keegoisan yg berdampak ke makhluk hidup lain yaitu anak. Egoisnya orang *childfree* tidak berdampak pada siapapun kecuali dirinya sendiri saja

Selain dianggap sebagai orang yang egois, salah satu tekanan yang dialami oleh pelaku *childfree* adalah berkaitan dengan Agama. Bagaimanapun, di Indonesia Agama merupakan salah satu hal paling krusial dalam hidup seseorang. Banyak ayat maupun Hadis yang menganjurkan untuk memiliki keturunan bahkan memperbanyaknya. Namun, hal itu bukanlah menjadi persoalan bagi pelaku *childfree*. Devi misalnya. Pada dasarnya, dia melihat bahwa tidak ada kendala apapun dalam perihal agama. Secara

⁴⁷ Wawancara dengan Megumi.

⁴⁸ Wawancara dengan Devi.

eksplisit, *childfree* tidak diharamkan oleh agama. Dalam al-Qur'an maupun Hadis juga tidak ada syarat yang mewajibkan seorang suami-istri untuk memiliki anak. yang ada hanyalah anjuran mempunyai banyak keturunan.

Bahkan menurut twitter gusdur, tidak punya anak tapi mendatangkan maslahat lebih banyak dari pada punya anak, jauh lebih baik tidak punya. Seperti Imam nawawi yang juga lebih memilih mengabdikan diri untuk ilmu dan memilih tidak menikah dan punya anak. Memilih *childfree* tapi bisa *menguliahkan* anak terlantar itu jauh lebih maslahat dari pada punya anak tapi ditelantarkan.⁴⁹

Persoalan anak sebagai investasi akhirat juga dia memandang bahwa hadis tersebut menunjukkan bahwa anak bukanlah satu-satunya. Secara urutan, memiliki anak yang saleh merupakan urutan yang paling akhir. Masih ada amalan lainnya seperti sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat.

Begini ya, kita pakai Logika saja. Kalau diumpamakan kita hidup untuk investasi akhirat, aku lebih memilih investasi di sedekah jariyah. Karena investasi di anak, apakah kita yakin anak kita bakal bisa masuk surga tanpa dosa dan bisa menolong kita? Kalau anak ternyata penuh dosa? Apa bukan malah nyeret ortu ke neraka? Investasi akhirat jalur anak itu risiko cukup besar karena belum tentu si anak berkelakuan seperti nabi. Kalau investasi jalur amal jariyah itu risiko rendah dan peluang amal mengalir lebih tinggi. Sesuai tadi di awal. Amal jariyah di urutan pertama, anak di urutan ketiga.

⁴⁹ Wawancara dengan Devi.

BAB IV
ARGUMENTASI PELAKU *CHILDFREE*
DALAM PERSPEKTIF *FIQH AL-AWLAWIYAH*

A. *Childfree* dan Prinsip *Hifz al-Nasl*

Fenomena *Childfree* masih ramai dibicarakan. Keputusan untuk menikah dan memilih tidak memiliki anak adalah sesuatu yang tidak biasa di Indonesia. Bahkan pasangan yang menikah dan tidak kunjung memiliki anak juga mengundang orang lain bertanya “kapan punya anak?”, hingga tuduhan bahwa perempuan mandul atau terlalu lelah bekerja. Tuduhan ini terjadi karena kebanyakan orang menganggap bahwa tujuan menikah adalah untuk mendapatkan keturunan. Kebanyakan masyarakat Indonesia juga memandang keluarga yang ideal adalah keluarga yang terdiri dari bapak, ibu dan anak.

Adalagi yang menganggap bahwa fenomena *childfree* ini menyimpang dari norma, tradisi bahkan ajaran dalam Qur’an maupun Hadis. Salah satu Hadis Nabi yang memerintahkan umatnya untuk menikahi perempuan yang subur agar kelak umat Nabi menjadi banyak dijadikan sebagai landasan bahwa *childfree* itu menyimpang dari norma agama. Hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: «تَزَوَّجُوا

الْوُدُودَ الْوُلُودَ. إِلَيَّ مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ،
وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.¹

Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.

Dari Hadis tersebut bisa dipahami bahwa Nabi memerintahkan umatnya untuk memperbanyak mempunyai anak agar kelak di hari kiamat Nabi bisa bangga dengan jumlah umatnya yang banyak. Oleh sebab itu, fenomena *childfree* yang sedang marak tersebut tidak berdasarkan anjuran Nabi.

Namun perlu dipahami bahwa, tidak berdasarkan anjuran Nabi bukan berarti merupakan sebuah larangan. Secara eksplisit, tidak ada larangan untuk memilih *childfree* dalam al-Qur'an maupun Hadis. Dalam Nas pun juga tidak ada ayat yang menjelaskan untuk diwajibkannya memiliki anak. Hanya saja terdapat anjuran untuk mempunyai anak untuk meneruskan generasi keturunan.

Meskipun demikian, jika kita merujuk pada *maqashid al-nikah*, terdapat beberapa hikmah disyariatkannya menikah yang salah satunya adalah melahirkan keturunan atau menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Artinya adanya proses regenerasi. Dengan adanya

¹ Al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillati al-Ahkam*, h. 211.

regenerasi berarti ada keberlangsungan eksistensi kehidupan manusia di alam semesta.²

Hifz al-nasl (menjaga keturunan) adalah salah satu dari kelima dasar tujuan universal hukum syar'at. Sebagian kalangan menafsirkan sebatas penjagaan nasab anak kepada bapaknya. Pada mulanya, orientasi awal dari prinsip *hifz al-nasl* dipahami sebagai kerangka syari'ah pernikahan dan larangan zina.³ Kedua hal ini selalu dibahas sebagai prototipe hukum Islam dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan keluarga. Dengan menikah secara sah, kehormatan keluarga terjaga dan terlindungi. Begitu pun dengan memidanakan zina, orang-orang dibuat jera dari praktik-praktik yang bisa merusak keutuhan ikatan pernikahan dan kebahagiaan keluarga.⁴

Dengan demikian, terdapat dua garis besar yang ada dalam prinsip *hifz al-nasl*:

1. Menjaga eksistensi keturunan yang berkualitas agar tetap berlangsung. Penjagaan ini bisa dilakukan dengan beberapa cara diantaranya;
 - a. Adanya anjuran menikah dengan pasangan yang baik dan subur;

² Al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 4.

³ Jaseer Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, trans. oleh Rosidin dan Ali Abd El-Mun'im (Bandung: Mizan, 2015), 56.

⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI: Pokok-Pokok Pikiran Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia* (Cirebon: KUPI, 2022), 95.

- b. Adanya kewajiban bagi orang tua untuk mendidik anaknya;
 - c. Adanya anjuran untuk menjaga kesehatan reproduksi.
2. Menjaga keturunan dari kemadharatan. Penjagaan ini bisa dilakukan dengan cara menjauhkan dari sesuatu yang menjadikan rusaknya keturunan, habis dan kualitas yang buruk. Cara-cara tersebut bisa dilakukan melalui:
- a. Tidak *tabattul* meskipun dengan motif fokus untuk ibadah;⁵
 - b. Diharamkannya pelecehan seksual;
 - c. Diharamkannya merusak alat reproduksi atau mengkonsumsi sesuatu sehingga menyebabkan tidak bisa memiliki anak;⁶

Di era sekarang, pemaknaan prinsip menjaga keturunan sangatlah luas. Ada beberapa makna yang bisa disebutkan di antaranya: melahirkan generasi baru (*injab*), menjaga nasab umat manusia (*hifz al-nasab*), mengayomi dan mendidik anak (*ri'ayah*).⁷ Dari ketiga tersebut yang berkaitan dengan fenomena *childfree* adalah yang pertama. Kelahiran generasi baru dibutuhkan demi melanjutkan estafet perjalanan sejarah peradaban umat manusia.

⁵ Muhammad, Husein, *Para Ulama dan Intelektual yang Memilih Jomblo*, 178–79.

⁶ 'Izzuddin bin Abd al-Salam, *Kitab al-Fatawa* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986), 152.

⁷ Lies Marcoes Natsir dkk., *Maqāshid Al-Islām: Konsep Perlindungan Manusia dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2018), 95.

Namun, tentu saja diimbangi dengan kesetabilan pertimbangan antara angka kelahiran dan kematian.

Menurunnya laju angka kelahiran akan mengakibatkan terlalu jauhnya jarak kesenjangan antara generasi tua dan generasi baru. dampak yang terjadi adalah putusnya generasi atau tidak suksesnya regenerasi, lantaran hanya ada kaum tua, yang tidak sanggup lagi atau belum sempat mewariskan atau mentransformasikan pengalaman, sejarah dan pengetahuannya kepada generasi berikutnya. Terdapat beberapa bidang yang mengalami dampak negatif dari lambatnya laju generasi.

Dalam bidang pendidikan, lambatnya laju regenerasi tentunya berdampak tidak adanya akselerasi dan transformasi pengetahuan yang maksimal disampaikan kepada para regenerasi baru. Mengingat terdapat slogan “pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan”, tentunya calon pemimpin harus dibekali dengan pengalaman dan pengetahuan dari generasi sebelumnya agar tidak ahistoris dan dapat merekam apa saja yang telah dicapai oleh generasi tua sekaligus berupaya meningkatkan kualitas dari generasi sebelumnya. Jika tidak ada generasi yang melanjutkannya maka akan mengakibatkan kehancuran tatanan sosial di masa mendatang.

Dalam bidang negara, nasionalisme seorang pemuda seringkali bisa terkikis atau bahkan lenyap lantaran minimnya doktrin dari nenek moyangnya yang merasakan betapa tidak mudah dan penuh perjuangan dalam mempertahankan negara dengan mengisinya hal-

hal yang konstruktif demi kemajuan bersama. Kiranya ini salah satu penyebabnya adalah regenerasi yang tersendat.

Dalam bidang pekerjaan pun juga demikian. Jika generasi baru pertumbuhannya jauh di bawah angka rata-rata, maka akan banyak lapangan pekerjaan yang tidak teratasi dan terbengkalai. Kondisi semacam ini juga bisa mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, mengingat bahwa tingkat perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh keberadaan penduduk dengan usia produktif.⁸

Dampak penurunan angka kelahiran ini telah dialami oleh negara Jepang. Mengutip dari sumber laman internet, saat ini kondisi negara Jepang terancam punah. Banyak di kalangan remaja Jepang memilih untuk tidak menikah dan memilih untuk tidak memiliki anak. Menurut data statistik terbaru, dalam setahun terakhir tercatat sebanyak 1.58 juta orang meninggal di Jepang. Namun, jumlah angka kelahiran hanya ada kurang dari 800 ribu.⁹ Kondisi seperti ini menyebabkan berkurangnya usia produktif karena dipenuhi oleh manula. Berkurangnya usia produktif memiliki dampak buruk bagi ekonomi.

⁸ Ayu Wulandari dkk., “Fenomena Childfree Terhadap Bonus Demografi Islam Di Indonesia,” *SOKO GURU: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 1 (26 Juni 2023): 43–54, <https://doi.org/10.55606/sokoguru.v3i1.2039>.

⁹ “Angka Kelahiran Menurun Akibat Childfree, Jepang Kini Terancam Musnah,” diakses 1 Juli 2023, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6607899/angka-kelahiran-menurun-akibat-childfree-jepang-kini-terancam-musnah>.

Inilah yang menjadi perhatian pemerintah Jepang saat ini. Penasihat Perdana Menteri Jepang menekankan bahwa kondisi seperti ini akan menghancurkan jaring pengaman sosial dan ekonomi Jepang jika terus dibiarkan. Memang dampaknya tidak dirasakan di awal, namun kondisi seperti ini akan sangat bahaya bagi generasi yang akan datang. Jika masalah ini tidak segera ditangani, sistem keamanan sosial di Jepang bisa runtuh. Kekuatan industri dan ekonomi juga akan menurun dan tidak akan ada cukup rekrutan untuk Pasukan Keamanan yang bertugas melindungi negara.¹⁰

Dengan demikian, memiliki anak dalam konteks *maqashid al-syari'ah* tergolong ke dalam kategori *dharuriyyah* (kebutuhan primer). Dengan memiliki anak satu saja, tujuan dari pernikahan yaitu melahirkan generasi baru telah terpenuhi. Melahirkan generasi baru masuk kedalam kategori prinsip *hifz al-nasl*. Melahirkan generasi baru merupakan suatu kewajiban demi berlangsungnya kehidupan umat manusia. Namun, kewajiban tersebut tidak akan bisa sempurna tanpa adanya perencanaan demografis yang terukur dan terpetakan dalam konstek sosial-kultur, sosial politik dan sosial kemasyarakatan.

Dalam suatu kaidah fikih dikatakan:

مَا لَا يُبِيحُ الْوَأَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

¹⁰ “Angka Kelahiran Menurun Akibat *Childfree*, Jepang Kini Terancam Musnah.”

Sesuatu yang jika tanpanya sebuah kewajiban tak akan sempurna, maka sesuatu itu adalah wajib

Dalam konteks menjaga keberlangsungan eksistensi manusia, regenerasi adalah wajib. Akan tetapi, regenerasi ini tidak akan berlangsung dengan baik dan mensejahterakan tanpa adanya perencanaan kependudukan yang cermat dan tepat dengan mempertimbangkan kualitas individu-individu yang dilahirkan. Sebab, hanya individu-individu yang berkualitas lah yang akan sanggup mengambil peran dalam membangun peradaban, mengambil peran dalam dunia kerja dan kesempatan.

Selama ini banyak yang memaknai *hifz al-nasl* secara sempit dengan *hifz al-nasab* (menjaga nasab) agar tidak terkontaminasi atau tercampur nasabnya dan tidak salah alamat kepada siapa sang anak memanggil anak. Pemaknaan *hifz al-nasl* juga mencakup keharusan menciptakan keluarga yang sejahtera.¹¹ Ibnu Asyur memaknai *hifz al-nasl* sebagai peduli keluarga. Dia mengelaborasi *maqashid* yang berorientasi pada keluarga dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam. Dengan demikian, prinsip *hifz al-nasl* harus diperluas untuk mencakup semua nilai moral hukum Islam yang bisa menjaga keutuhan, keharmonisan, dan kehormatan keluarga. Hal ini untuk mencakup semua nilai moral fundamental tentang perlindungan hak-hak individu dan sosial, terutama perempuan dan anak.¹²

¹¹ Natsir dkk., *Maqāshid Al-Islām: Konsep Perlindungan Manusia dalam Perspektif Islam*, 97.

¹² Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 56–57.

Dari pemaparan tersebut, fenomena *childfree* sangat bertentangan dengan prinsip *hifz al-nasl*. Memilih untuk *childfree* berarti memutus eksistensi kehidupan manusia. Untuk sekarang mungkin dampaknya belum terlalu terasa. Namun di masa yang akan datang akan sangat terasa bagi suatu negara ketika *childfree* dilakukan secara masif. Jumlah usia produktif suatu negara akan menurun dan dipenuhi oleh orang-orang tua. Selain itu, negara juga akan mengalami krisis demografi. Hal seperti ini telah terjadi di Jepang.

Bukan hanya prinsip *hifz al-nasl* saja, fenomena *childfree* juga bertolak belakang dengan lima konsep dasar lainnya yang ada dalam *maqashid al-syariah*. Meninggalkan anjuran dari Nabi (sebagai bentuk perlindungan nilai agama), rusaknya tatanan sosial (sebagai bentuk perlindungan jiwa) lambatnya perekonomian negara (sebagai bentuk perlindungan harta), dan tidak adanya transformasi pengetahuan (sebagai bentuk perlindungan akal).

Kemaslahatan yang berkaitan dengan pembentukan masyarakat, umat dan negara juga perlu masuk dalam bagian tujuan dari syari'at Islam.¹³ Qardhawi merumuskan bahwa maksud dan tujuan dari syari'at Islam adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Membangun manusia yang saleh;
2. Membentuk keluarga yang sakinah;

¹³ Yusuf Qardhawi, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Syarī'ah: bain al-Maqāṣid al-Kulliyah wa an-Nuṣūṣ wa al-Juz'iyah* (Mesir: Dar al-Syuruq, 2008), 28.

¹⁴ Qardhawi, 27.

3. Membangun masyarakat yang baik;
4. Membangun umat yang saleh, dan;
5. Mengajak kepada kemanusiaan

Kelima tujuan tersebut juga bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Menjaga lingkungan juga termasuk dalam prinsip menjaga keturunan. Keturunan yang dimaksud di sini adalah keturunan umat manusia di atas bumi ini. Oleh sebab itu, menjaga keturunan mempunyai arti menjaga keberlangsungan generasi masa depan. Kelestarian lingkungan tidak akan bisa terlaksana apabila tidak adanya generasi baru.¹⁵

Perbuatan yang menyimpang, dengan tidak meneruskan generasi, akan mengancam generasi masa depan. Karena perbuatan semacam ini adalah penyebab kerusakan. meskipun di satu sisi memiliki positifnya di masa sekarang, tapi di sisi lain bahayanya akan dirasakan oleh generasi-generasi yang akan datang. Bila itu terjadi, berarti kita meninggalkan warisan-warisan kerusakan dan ketidakseimbangan pada alam.¹⁶

B. *Childfree* dalam Perspektif *Fiqh Al-Awlawiyyah*

Norma dalam masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa keluarga yang normal adalah yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih berpikir bahwa setiap pernikahan harus mempunyai anak. Padahal keluarga yang normal

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Ri'āyah al-Bī'ah fī Syarī'ah al-Islām* (Mesir: Dar al-Syuruq, 2001), 49–50.

¹⁶ Qardhawi, *Fī Fiqh al-Awlawiyāt Dirāsāt Jadīdah fī ḍau'ī al-Qur`ān wa as-Sunnah*, 49.

tidak harus memiliki unsur seperti itu. Terkadang bisa hanya suami dan istri saja. Keluarga normal bisa terdiri dari kakek, nenek, suami dan istri. Atau bahkan bisa terdiri dari kakak, adik dan hewan peliharaannya. Padahal tidak semua orang mampu memiliki anak, baik itu karena pilihan ataupun karena kondisi. Perihal semacam inilah yang menyebabkan *childfree* itu masih dianggap tabu oleh masyarakat.

Sebagaimana pada bab sebelumnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang memilih *childfree*. Faktor pertama adalah karena faktor ekonomi. Keputusan mereka memilih *childfree* disebabkan karena biaya merawat dan mendidik anak yang sangat mahal. Faktor ekonomi juga mencakup bahwa mereka lebih fokus pada pekerjaan mereka, mengembangkan bisnis, berinvestasi untuk masa depan mereka ketimbang digunakan untuk merawat anak

Faktor kedua adalah faktor psikis yang mencakup adanya rasa trauma ketika waktu kecil. Rasa trauma ini muncul karena adanya hubungan ataupun didikan buruk oleh orang tuanya. Ini menyebabkan adanya rasa tidak percaya untuk menjadi orang tua yang baik. Mereka kehilangan *role model* yang ia anut ketika hendak mendidik anak. Takut jika sifat toxic orang tuanya turun kepada dirinya sehingga kemudian berimbas pada anaknya.

Faktor ketiga adalah faktor pribadi yang mencakup kesepakatan dengan pasangan, ranah emosi dan batin seseorang. Faktor ini biasanya muncul disebabkan karena adanya kesalahan dalam urusan keluarganya, atau memang memiliki tanggung jawab besar pada

karirnya, ketidak mampuan dalam mengurus dan mendidik anak, atau bahkan memang karena sejatinya merasa tidak suka sama anak kecil. Oleh sebab itu, mereka sepakat dengan pasangannya untuk memilih tidak memiliki anak.

Berdasarkan faktor tersebut apakah bisa dinilai bahwa anak itu adalah hal yang negatif? Apakah mendidik anak merupakan sebuah kemadharatan bagi manusia? Dan apakah keputusan mereka untuk memilih *childfree* itu merupakan pilihan yang terbaik? Untuk mengetahui hal tersebut perlu adanya pertimbangan-pertimbangan terkait dengan kemaslahatan dan kemadharatan yang ada. Bisa jadi, alasan tersebut bisa dijadikan pembenaran sehingga memilih pilihan yang terbaik atau bahkan alasan tersebut hanya bersifat sementara sehingga statusnya termaafkan.

Meninjau dari faktor ekonomi sebagai alasan untuk *childfree*. Melansir dari Tirto.id, biaya membesarkan anak di Jakarta mencapai sekitar Rp. 2,94 miliar. Biaya ini didapatkan dengan menjumlahkan kebutuhan makanan, pendidikan dan lain sebagainya sampai anak tersebut berumur 21 tahun.¹⁷ Apalagi melihat perekonomian yang berisiko buruk jika orang-orang terus berkembang biak.

Melihat dalam realitasnya, tidak sedikit masyarakat yang sudah siap memiliki anak sedangkan persiapan moral dan finansial masih belum terpenuhi. Sehingga masih banyak ditemukan permasalahan terkait dengan anak. Di berbagai media sudah banyak yang

¹⁷ Dhani, "Mahalnya Biaya Membesarkan Anak."

mengekspos masalah-masalah tentang anak. Salah satunya adalah penelantaran anak di jalanan. Permasalahan ini memberikan dampak buruk kepada bagi perkembangan dan pertumbuhan anak.

Melihat besarnya amanah dan ujian memiliki anak, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa banyak anak-anak terlantar di jalanan. Mengutip dari laman kemenkopmk.go.id, berdasarkan data Kementerian Sosial yang diambil dari Dashboard Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) SIKS-NG per-15 Desember 2020, jumlah anak terlantar di Indonesia sebanyak 67.368 orang.¹⁸ Dalam sebuah penelitian juga dijelaskan bahwa salah satu faktor anak menjadi telantar adalah faktor ekonomi. Dengan kondisi finansial keluarganya yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, membuat anak-anak terlibat dalam membantu ekonomi keluarganya.¹⁹

Alasan seperti inilah yang menjadikan para pelaku *childfree* lebih untuk memilih tidak memiliki anak. Sebab, jika sudah memutuskan untuk memiliki anak, berarti harus siap dengan segala konsekuensinya termasuk juga perihal ekonomi. Dengan adanya finansial yang cukup, anak akan bisa mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Bila aspek ekonomi terjamin, di situlah akan timbul kesejahteraan dalam berkeluarga dan mewujudkan sebuah kebahagiaan.

¹⁸ “Penanganan Anak Terlantar Butuh Komitmen,” diakses 5 Desember 2021, <https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen>.

¹⁹ Nancy Rahakbauw, “Faktor-Faktor Anak Diterlantarkan dan Dampaknya (Studi Di Kota Ambon),” *INSANI*, 24 Mei 2018, <https://doi.org/10.31219/osf.io/zmjrj>.

Jika ditinjau dengan *fiqh al-awlawiyyah* faktor ekonomi sejatinya masih bisa dipertimbangkan. Kalau kita simak makna literalis dari beragam teks al-Qur'an dan Hadis, kita akan merasa diombang-ambingkan dan dibuat bingung. Di satu sisi terdapat teks yang menganjurkan agar memperbanyak keturunan. Di sisi yang lain terdapat juga teks yang mewanti-wanti agar jangan meninggalkan keturunan yang lemah, menekankan kualitas daripada kuantitas seperti menciptakan anak yang saleh bukan anak yang banyak dan lain-lain.

Terkait dengan rezeki, sesungguhnya Allah telah menjamin rezeki. Terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang jaminan Allah terkait dengan rezeki manusia. Dalam QS. Hud (11):6

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).

Ayat ini menjelaskan bahwa bukan hanya mereka yang kaifr dan munafik yang diketahui keadaannya dan dianugerahi rezeki Allah, tetapi semua makhluk.²⁰ Allah telah memberitahukan bahwa Dia lah yang akan menjamin rezeki semua makhluknya sampai dari golongan hewan. Baik hewan kecil maupun yang besar, hewan laut

²⁰ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*, 2001, 6:192.

maupun darat. Dan Allah juga mengetahui tempat tinggal, tempat penyimpanan makanan mereka dan tempat beristirahat mereka.²¹

Ayat ini adalah sebuah dalil bahwa Allah menanggung semua rezeki bagi semua makhluk, dan itu telah diwajibkan atas diri-Nya dalam bentuk karunia dan rahmat dari-Nya. Namun, tentu saja untuk mendapatkan rezeki harus diimbangi dengan usaha dan kerja keras.²² Jaminan rezeki yang dijanjikan Allah kepada makhluk-Nya bukan berarti memberinya tanpa usaha. Manusia dianugerahi Allah sarana yang lebih sempurna, akal, ilmu, pikiran dan sebagainya, sebagai bagian dan jaminan rezeki Allah. Penganugerahan ini digunakan manusia untuk mencari dan mengolah apa yang telah Allah ciptakan.²³

Selain berusaha untuk mencari rezeki, juga diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Sebab barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan untuknya jalan keluar dari persoalan yang dihadapinya, serta memberinya rezeki dari arah yang tak terduga. Hal ini sesuai QS. Al-Thalaq (65):2-3

.... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا

يَحْتَسِبُ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿٣﴾

Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (2) Dan memberinya rezeki

²¹ Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, 1998, 4:305.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj* Jilid 6, trans. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2018), 290.

²³ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*, 2001, 6:194–95.

dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.

Ayat ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwa takwa adalah jalan keselamatan dari berbagai kebuntuan, situasi krisis, kesempitan, kesulitan, himpitan, kesusahan, dan kesedihan duniawi dan ukhrawi serta ketika meninggal dunia. Ketakwaan juga menjadi sebab yang mendatangkan rezeki yang baik, halal, dan luas yang tidak disangka-sangka dan diprediksikan. Barangsiapa yang percaya kepada Allah menyangkut apa yang dialaminya serta memasrahkan urusannya kepada-Nya setelah melakukan ikhtiar dan usaha optimal sebagaimana mestinya, termasuk di antaranya adalah berusaha dan bekerja untuk mencari rezeki, niscaya Allah SWT menjamin untuk menyelesaikan apa yang menjadi beban pikirannya dalam segala urusannya.²⁴

Ketika seseorang memiliki anak pun, Allah akan menjamin rezeki mereka. Allah berfirman dalam QS. Al-Isra' (17):31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ
خَطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah, Manhaj Jilid 16*, trans. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2018), 645.

Dengan redaksi yang sedikit berbeda, Allah juga berfirman dalam QS. Al-An'am (6):151

....وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ....

dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka

Yang membedakan antara kedua ayat tersebut adalah dalam QS. Al-An'am:151 kemiskinan telah terjadi. Sedangkan dalam QS. Al-Isra':31 kemiskinan belum terjadi dan baru dalam bentuk kekhawatiran. Meskipun kedua ayat tersebut menjelaskan pelarangan membunuh anak karena takut kemiskinan, namun yang dapat dipahami dari ayat tersebut adalah Allah akan menjamin rezeki bagi orang-orang yang memiliki anak. Allah akan menyiapkan rezeki pada mereka dan anak-anak mereka. Yang terpenting adalah mereka harus berusaha untuk memperolehnya.²⁵

Selain faktor ekonomi sebagai salah satu variabel kesuksesan mencetak anak yang berkualitas, sebetulnya ada banyak variabel lain yang tidak kalah penting dalam menunjang kesuksesan. Az-Zarnuji menyebutkan ada enam faktor yang menentukan kualitas dan kesuksesan seseorang yaitu:²⁶

1. *Dzaka'* (kecerdasan dan potensi intelektual)
2. *Hirsh* (punya visi, cita-cita, semangat dan obsesi yang tinggi)

²⁵ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*, 2001, 7:456–57.

²⁶ Zarnuji, *Ta'lim al-Muta'allim* (Semarang: Nurul Iman, t.t.), 15.

3. *Ishtibar* (kesabaran)
4. *Bulghah* (biaya)
5. *Irsyad al-ustadz* (bimbingan guru)
6. *Thul al-zaman* (lamanya waktu)

Biaya hanyalah seperenam dalam konteks suksesnya pendidikan seseorang. Artinya, faktor ekonomi bukanlah satu-satunya faktor yang bisa menunjang kesuksesan dan kualitas pendidikan seseorang. Oleh sebab itu, kesejahteraan tidak semata-mata identik dengan aspek ekonomi. Setiap pasangan berkeluarga pasti memiliki jenjang karir masing-masing. Mereka yang memilih untuk *childfree* biasanya memfokuskan diri untuk mengembangkan karirnya. Semestinya, alasan seperti ini masih bisa ditolelir.

Artinya, Jika alasan seseorang yang memilih *childfree* karena faktor ekonomi padahal dari segi finansial tercukupi, maka tidak dianjurkan untuk memilih *childfree*. Lebih baik memilih untuk tidak memiliki anak sementara waktu sampai benar matang dan mampu ekonominya. Penghasilan kerja mereka bisa disisihkan untuk biaya persiapan memiliki anak. Dengan kerja yang sungguh-sungguh, ekonomi mereka akan membaik dan bisa merencanakan untuk memiliki anak. Dengan memiliki anak, kemaslahatan yang akan diterima pun juga banyak. Misalnya, meneruskan generasi, mengembangkan bisnisnya dan mendapatkan kemaslahatan-kemaslahatan yang lainnya. Kaidah yang dipakai dalam konteks tersebut adalah:

يُعَلِّبُ الْمَصَالِحَ الْجَوْهَرِيَّةَ وَالْأَسَاسِيَّةَ وَالْمُسْتَقْبَلِيَّةَ عَلَى الْمَصَالِحِ وَالْإِعْتِبَارَاتِ
الشَّكْلِيَّةِ^{٢٧}

Mementingkan kemaslahatan yang inti, fundamental dan kepentingan masa depan atas kemaslahatan dan pertimbangan yang formalitas dan tidak penting

Fokus dengan karis merupakan sebuah kemaslahatan bagi manusia. Dengannya, pertumbuhan finansial sebuah keluarga akan terjaga dan terjamin. Namun, kemaslahatan tersebut hanyalah bersifat formalitas. Memiliki anak dan meneruskan generasi merupakan hal yang penting untuk meneruskan eksistensi manusia. Islam lebih memprioritaskan inti kemaslahatan kehidupan. Dengan adanya generasi penerus, pertumbuhan ekonomi bisa menjadi stabil, kelestarian dan eksistensi manusia tidak punah.

Berbeda halnya jika pelaku *childfree* benar-benar tengah mengalami krisis finansial sehingga mengakibatkan sulitnya untuk mendidik, merawat, dan membesarkan anak. Dikhawatirkan, kelak anak-anak mereka menjadikannya anak terlantar, anak yang kurang berpendidikan, bahkan bisa merusak lingkungan sekitar. Allah melarang seseorang meninggalkan keturunan yang lemah dan tidak berkualitas. Dijelaskan dalam QS. An-Nisa' (3):9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيُقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

²⁷ Qardhawi, *Fī Fiqh al-Awlawiyāt Dirāsāt Jadīdah fī daw`i al-Qur`ān wa as-Sunnah*, 28.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Nabi Muhammad memang menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak keturunan. Bahkan Nabi akan bangga ketika jumlah umatnya banyak. Namun, Nabi tidak menganjurkan meninggalkan generasi yang tidak berilmu, fasik, miskin dan berbuat zalim. Yang diinginkan oleh Nabi adalah generasi yang baik, pekerja keras, dapat memberikan manfaat kepada orang lain, dan memiliki kualitas yang baik.²⁸ Nabi bersabda:

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.²⁹

Sesungguhnya jika kamu meninggalkan anak-anak mu dalam keadaan kaya, itu lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta pada orang lain

Memanglah tidak mudah untuk mencetak anak yang berkualitas dan berguna bagi manusia. Orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, dan etika para generasi penerus, serta bertanggung jawab pula terhadap gejala-gejala yang akan merusak lingkungan. Memiliki anak dengan persiapan ekonomi yang kurang, tentu akan menyebabkan kemadharatan bagi anak itu sendiri bahkan bisa pada orang lain. Dalam kondisi seperti ini, memilih

²⁸ Qardhawi, 42.

²⁹ Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, t.t., 3:1250.

childfree merupakan suatu pilihan yang dianjurkan. Kaidah yang menjelaskan kondisi seperti ini adalah:

المُفْسَدَةُ إِذَا كَانَتْ هِيَ الْعَالِيَةَ بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَصْلَحَةِ فِي حُكْمِ الْإِعْتِيَادِ،
فَرَفَعُهَا هُوَ الْمَقْصُودُ شَرْعًا³⁰

Ketika kerusakan itu dinilai lebih besar dan lebih banyak dari pada nilai manfaatnya, maka menghindari kerusakan adalah tujuan dalam syariat.

Meninjau dari alasan psikologis untuk memilih *childfree* yang mereka utarakan, peran orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak memang bisa sebagai penentu mengubah karakter seorang anak. Kegagalan orang tua dalam mengasuh anak juga berdampak pada kegagalan pembentukan karakter anak. Anak menjadi acuh tak acuh, sering melakukan hal agresif dengan menlukai orang lain baik secara verbal ataupun fisik, emosional anak menjadi tidak stabil, stres dan lain sebagainya. Hal ini yang menjadikan anak merasa tidak aman dan tidak memiliki panutan ketika hendak mendidik anaknya kelak. Anak cenderung memilih belajar dengan dunia luar yang bisa mengakibatkan mereka terpengaruh akan hal-hal negatif.³¹

³⁰ Ibrahim ibn Musa al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, vol. 2 (Dar Ibn 'Affan, 1997), 46.

³¹ M. Rezki Andhika, "Peran Orang Tua Sebagai Sumber Pendidikan Karakter Bagi Anak Usia Dini," *AT-TA'DIB: JURNAL ILMIAH PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*, 6 Juli 2021, 79–80, <https://doi.org/10.47498/tadib.v13i01.466>.

Anak yang tumbuh dari keluarga toxic juga cenderung mempengaruhi kepribadian dan kesehatan mental anak. Bahkan dampak tersebut masih membekas pada anak sampai mereka tumbuh dewasa. Anak yang dididik dengan keluarga toxic cenderung akan mendidik anaknya dengan toxic juga. Sehingga, anak tersebut memiliki kepribadian toxic juga. Hal ini berlangsung terus menerus sehingga menurunkan keturunan yang toxic.³²

Faktor seperti inilah yang membuat para pelaku *childfree* memutuskan untuk tidak memiliki anak. Mereka khawatir kalau memiliki anak malah akan menjadi anak yang toxic juga sehingga membuat kerusakan pada orang lain. Dari pada nanti anak yang menjadi korban, mereka lebih memilih untuk tidak memiliki anak agar bisa memutus rantai keluarga toxic tersebut dan memperbaiki diri dengan hal yang lain yang lebih bermanfaat untuk orang lain.

Keputusan memilih *childfree* juga diambil juga oleh seorang pemuda yang belum menikah. Faktor psikis lah yang menyebabkannya untuk memutuskan tidak memiliki anak kelak. Dalam penelitiannya Baroroh dijelaskan bahwa terdapat seorang pemuda yang memutuskan untuk tidak memiliki anak sebab adanya rasa luka dan kecewa terhadap pola asuh dari orang tuanya. Dia

³² Oktariani Oktariani, "Dampak Toxic Parents Dalam Kesehatan Mental Anak," *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN, PSIKOLOGI DAN KESEHATAN (J-P3K)* 2, no. 3 (2 Desember 2021): 218, <https://doi.org/10.51849/j-p3k.v2i3.107>.

merasa khawatir jika kelak mempunyai anak justru menularkan luka itu kepada anaknya.³³

Jika ditinjau dalam perspektif *awlawiyyah*, kita harus menimbang terlebih dahulu sisi maslahat dan mafsadatnya. Qardhawi berpendapat bahwa jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan kemadharatan, maka keduanya harus dipertimbangkan. Jika keburukan lebih besar dan lebih banyak daripada kebaikan, maka yang harus didahulukan adalah menghindari keburukan dan kebaikan yang lebih sedikit pada saat tersebut tidaklah dipandang dan diakui. Dalam kasus ini berlaku kaidah:³⁴

دَرءُ الْمَفْسَدَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ

Menolak kerusakan harus diutamakan atas pengambilan kemaslahatan

Abdul Karim Zaidan juga berpendapat bahwa seseorang tidak diperbolehkan untuk melakukan suatu perbuatan baik yang dapat melahirkan keburukan bagi orang lain. Dia berpendapat:

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ فَإِنَّ دَفْعَ الْمَفْسَدَةِ يُقَدَّمُ عَلَى جَلْبِ

الْمَصْلَحَةِ، لِأَنَّ الشَّرِيعَةَ اعْتَنَتْ بِالْمَنْهِيَّاتِ أَكْثَرَ مِنْ إِعْتِنَائِهَا بِالْمَأْمُورَاتِ³⁵

³³ Umul Baroroh dan Muhammad Aldian Muzakky, *Pandangan Kaum Muda terhadap Fenomena Keputusan Childfree Di Kalangan Pasangan Muda* (Semarang, 2021), 115.

³⁴ Qardhawi, *Fī Fiqh al-Awlawiyyāt Dirāsāt Jadīdah fī daw'i al-Qur`ān wa as-Sunnah*, 30.

³⁵ Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Mu`assasat al-Risalah, 1988), 43.

Ketika kemaslahatan dan kerusakan saling bertentangan, maka yang diutamakan adalah menolak kerusakan karena sesungguhnya syariat itu lebih memperhatikan sisi pelarangan dari pada sisi perintah.

Memiliki anak merupakan suatu hal yang baik. Namun dalam konteks demikian, memiliki anak dapat menimbulkan kerusakan, baik pada dirinya, pada anaknya, dan juga pada orang lain. Tujuan dari pelaku *childfree* adalah untuk tidak menrunkan generasi yang toxic dan fokus untuk memperbaiki kualitas diri. Sedangkan memilih tidak memiliki anak dan lebih mengutamakan perbaikan kualitas diri itu jauh lebih baik. Oleh sebab itu, boleh memilih *childfree* dalam kondisi seperti ini dari pada melahirkan anak di dunia.

Namun, ketika khawatir dan kesulitan dalam mendidik anak itu bisa dihadapi dengan baik dan mau berusaha untuk menjadi orang tua yang baik, maka akan timbul maslahat yang lebih besar. Meskipun pada awalnya mengalami beberapa kemadharatan karena demi terwujudnya kemaslahatan yang berkesinambungan, kemadharatan tersebut hukumnya diampuni. Memilih *childfree* dalam kondisi seperti ini hukumnya tidak dianjurkan. Dalam sebuah kaidah disebutkan

تُعْتَفَرُ الْمَفْسَدَةُ الْعَارِضَةُ مِنْ أَجْلِ الْمَصْلَحَةِ الدَّائِمَةِ³⁶

Kerusakan yang bersifat sementara lebih diampuni demi kemaslahatan yang berkesinambungan.

³⁶ Qardhawi, *Fī Fiqh al-Awlawiyāt Dirāsāt Jadīdah fī daw'ī al-Qur`ān wa as-Sunnah*, 30.

Alasan ketiga orang memilih *childfree* adalah faktor pribadi atau juga bisa dikatakan dengan adanya kesepakatan dengan pasangan. Faktor ini disebabkan karena memang mereka ingin menghabiskan waktunya dengan pasangannya, ataupun memang adanya penyakit yang dialaminya. Ketika seseorang memilih *childfree* dengan alasan ingin menghabiskan waktunya dengan pasangannya, maka secara *fiqh al-awlawiyyah* perlu dipertimbangkan. Suatu kaidah menyatakan:

تُقَدَّمُ الْمَصْلَحَةُ الْجَمَاعَةِ عَلَى مَصْلَحَةِ الْفَرْدِ³⁷

Mendahulukan kepentingan sosial atas kepentingan pribadi

Kita mengetahui bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Prinsip ini sejalan dengan QS. Ar-Rum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam ayat tersebut menegaskan tiga hal. *Pertama*, tujuan perkawinan adalah ketenangan jiwa (*sakinah*). *Kedua*, ini juga

³⁷ Qardhawi, 28.

mengisyaratkan bahwa ketenangan jiwa hanya mungkin didapatkan jika dasar relasi berkeluarga adalah *mawaddah, wa rahmah*. *Mawaddah* adalah cinta yang memberi manfaat pada pihak yang mencintai. Sedangkan *rahmah* adalah cinta yang memberi manfaat pada pihak yang dicintai. Orang yang berkeluarga mesti sama-sama memiliki, memelihara dan menyuburkan cinta yang memberi manfaat pada diri sendiri sekaligus pasangannya.³⁸ Oleh sebab itu, seseorang memilih *childfree* agar bisa mewujudkan keluarga yang bahagia tanpa harus repot dengan memiliki anak.

Namun di sisi lain, tujuan dari pernikahan adalah untuk mereneruskan peradaban manusia. Hasan Sayyid Khitab menjelaskan:

وَكَذَلِكَ فِي النِّكَاحِ مَقْصُودُهُ حِفْظُ النَّوعِ الْبَشَرِيِّ، وَإِنْجَابِ الْوَلَدِ الصَّالِحِ،
 وَهِيَ أَيْضًا عَلَةٌ حَقِيقِيَّةٌ لِتَشْرِيعِهِ، حَيْثُ يَرْتَبِطُ كُلُّ مِنْهُمَا بِالْآخِرِ وَيُطْرَدُ مَعَهُ
 فَلَا يُمَكِّنُ تَصَوُّرُ الْوَلَدِ الصَّالِحِ بِذَوْنِ النِّكَاحِ، فَالنِّكَاحُ سَبَبٌ يَتَوَصَّلُ إِلَيْهِ،
 وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ غَايَةٌ وَمَقْصِدٌ لِلشَّرْعِ وَلِلْمُكَلَّفِ، وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ الزَّوْجُ لَا يُمَكِّنُ
 وَجُودُ الْوَلَدِ الصَّالِحِ³⁹

Begitu pula dalam pernikahan, tujuannya adalah menjaga keberlangsungan jenis manusia, dan melahirkan keturunan yang saleh. Alasan ini secara hakikat juga menjadi alasan disyariatkannya pernikahan. Karenanya tidak mungkin

³⁸ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan dan Keislaman* (Bandung: Afkaruna, 2020), 87.

³⁹ Hasan Sayyid Hamid Khitab, *Maqâsidun Nikâh wa Atsarihâ Dirâsah Fiqhiyyah Muqâranah* (Madinah, 2009), 9.

terbayang adanya anak saleh tanpa pernikahan, sehingga menikah adalah sebab yang menjadi perantaranya. Anak saleh merupakan maksud syariat dan orang berakal. Jika tidak ada pernikahan, maka tidak akan ada anak saleh

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dengan memiliki anak berarti menjaga adanya peradaban manusia dan melanjutkan eksistensi generasi. Dengan adanya generasi baru, berarti bisa menjaga pertumbuhan ekonomi sebuah negara, melanjutkan pengembangan ilmu pengetahuan, dan bertumbuhnya bonus demografi. Artinya, anak sangat banyak manfaatnya bagi tumbuh kembangnya kehidupan sosial. Dengan demikian, tidak dianjurkan memutuskan *childfree* ketika disangkutpautkan dengan kepentingan pribadi.

Ketika memilih *childfree* karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan, bahkan bisa mengancam jiwa seseorang ketika melahirkan, maka diwajibkan untuk memilih *childfree*. Memilih *childfree* memang bisa menimbulkan kerusakan pada yang lain, namun kondisi tersebut tidak boleh diganti dengan kondisi lainnya yang bisa membahayakan nyawa seseorang ketika seseorang melahirkan dan mempunyai anak yang bisa berpotensi pada kematian. Sebuah kaidah menyatakan

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِضَرِّ مِثْلِهِ أَوْ أَكْبَرَ مِنْهُ⁴⁰

Suatu bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang sepadan atau lebih besar

⁴⁰ Qardhawi, *Fī Fiqh al-Awlawiyāt Dirāsāt Jadīdah fī daw`i al-Qur`ān wa as-Sunnah*, 29.

Perlu diketahui, tidak dianjurkannya memilih *childfree* dari beberapa alasan tersebut bisa berubah menjadi sebuah keharaman apabila dilakukan secara masif sehingga berdampak negatif dan sangat merugikan kepada orang lain.⁴¹ Kejadian seperti ini tengah dialami oleh beberapa negara, seperti Jepang. Karena saking banyaknya orang memilih *childfree* dan enggan untuk melakukan pernikahan, sehingga mengakibatkan kacaunya suatu negara.

Oleh sebab itu, ketika kondisi seseorang sudah tercukupi dalam segi finansialnya, sudah siap mental dan psikisnya dalam mendidik anak, dan juga tidak ada penyakit yang dialami, maka memilih *childfree* hukumnya haram. Mungkin dampaknya sangat tidak terasa pada saat ini. Namun bila hal ini dilakukan secara masif, akan sangat merugikan suatu negara.

⁴¹ Ibrahim ibn Musa al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, vol. 1 (Dar Ibn 'Affan, 1997), 206.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, fenomena *childfree* sangat bertentangan dengan prinsip *hifz al-nasl*. Prinsip menjaga keturunan mempunyai arti adanya proses regenerasi sehingga terjaganya keberlangsungan generasi masa depan. Tanpa adanya regenerasi bisa mengakibatkan mengakibatkan terlalu jauhnya jarak kesenjangan antara generasi tua dan generasi baru. Hal ini berdampak buruk pada bidang pendidikan, demografi, keutuhan negara dan juga merosotnya perekonomian negara.

Dalam tinjauan *fiqh al-awlawiyyahnya*, ada beberapa pilihan yang berkenaan dengan *childfree*. Pertama, *childfree* wajib dilakukan ketika seseorang tengah mengalami derita penyakit yang bisa berdampak buruk pada seseorang. Kedua, *childfree* dianjurkan ketika kondisi ekonomi seseorang sedang krisis mengakibatkan sulitnya untuk mendidik, merawat, dan membesarkan anak. Ketiga, *childfree* diperbolehkan ketika seseorang merasa khawatir dan belum siap secara mental dan fisik dalam mendidik anak.

Keempat, *childfree* tidak dianjurkan ketika seseorang telah siap fisik dan mentalnya untuk merawat anak, siap dalam segi finansialnya, dan juga hanya mementingkan diri sendiri. Kelima, *childfree* menjadi haram ketika semua aspek sudah siap dan tercukupi dan juga tidak ada penyakit yang dialami oleh seseorang,

Mungkin dampaknya sangat tidak terasa sekarang. Namun bila hal ini dilakukan secara masif, akan sangat merugikan suatu negara.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, maka terdapat beberapa saran yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi orang yang belum menikah, hendaknya mempersiapkan terlebih dahulu secara matang terkait dengan calon pasangannya terutama terkait dengan persoalan memiliki anak. Harus menimbang terlebih dahulu manfaat dan kerusakannya. Jika memilih untuk memiliki anak, berarti harus memersiapkannya dengan baik. Tidak hanya asal ikut-ikutan saja. Merawat dan mendidik anak merupakan tanggung jawab yang besar yang harus ditanggung oleh pasangan suami istri.
2. Bagi masyarakat umum sebaiknya untuk tidak menghakimi atau melabeli mereka dengan hal-hal yang negatif. Mereka memilih *childfree* dengan penuh kesadaran dan adanya alasan-alasan tertentu. Mereka juga tidak mengganggu khalayak umum sehingga terjadinya kemadharatan.

C. Penutup

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak ditulis dengan sempurna. Di sisi lain, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat, khususnya bagi kemajuan hukum Islam dan memudahkan pembaca untuk mempelajarinya.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Asqalani, Ibnu Hajar Al-. *Bulugh al-Maram min Adillati al-Ahkam*. Cirebon: Maktabah Imarat Allah, t.t.
- Ahmad, La Ode Ismail. “Azl (Coitus Interruptus) dalam Pandangan Fukaha.” *Diktum* 8, no. 1 (2010): 1–16. <https://doi.org/10.35905/diktum.v8i1.293>.
- Al Hakim, Ibrahim. “Prioritas Kafa'ah Bagi Orang-Orang Yang Terlambat Menikah: Studi Sosiologi Pada Masyarakat Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.” Masters, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019. <http://digilib.uinsby.ac.id/32916/>.
- Ali, Mukti, dan Roland Gunawan. *Siapa Bilang KB Haram? (Menolak Pandangan Kelompok Islam Fundamentalis tentang Larangan KB)*. Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2015.
- AM, Ahmad Muntaha. “Hukum Memutus Fungsi Reproduksi melalui Childfree.” nu.or.id. Diakses 20 Oktober 2022. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-memutus-fungsi-reproduksi-melalui-childfree-KWsY3>.
- Andhika, M. Rezki. “Peran Orang Tua Sebagai Sumber Pendidikan Karakter Bagi Anak Usia Dini.” *AT-TA'DIB: JURNAL ILMIAH PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*, 6 Juli 2021, 73–81. <https://doi.org/10.47498/tadib.v13i01.466>.
- “Angka Kelahiran Menurun Akibat Childfree, Jepang Kini Terancam Musnah.” Diakses 1 Juli 2023. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6607899/angka-kelahiran-menurun-akibat-childfree-jepang-kini-terancam-musnah>.
- Apriliana, Wirma Dwi, dan Nurchayati. “Pandangan Hari Tua Pasangan Yang Tidak Memiliki Anak.” *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* 6, no. 2 (2019). <https://ejournal.unesa.ac.id>.

- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- . *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Auda, Jaseer. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Diterjemahkan oleh Rosidin dan Ali Abd El-Mun'im. Bandung: Mizan, 2015.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Baroroh, Umul, dan Muhammad Aldian Muzakky. *Pandangan Kaum Muda terhadap Fenomena Keputusan Childfree Di Kalangan Pasangan Muda*. Semarang, 2021.
- Bukhari, Muhamad ibn Ismail Al-. *Shahih Bukhari*. Vol. 6. Dar Thuq an-Najah, 2001.
- . *Shahih Bukhari*. Vol. 1. Dar Thuq an-Najah, 2001.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- “Child-Free.” Diakses 20 Oktober 2021.
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/child-free>.
- “CHILD-FREE (Adjective) Definition and Synonyms | Macmillan Dictionary.” Diakses 20 Oktober 2021.
<https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/child-free?q=childfree>.
- “Childfree Definition and Meaning | Collins English Dictionary.” Diakses 20 Oktober 2021.
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/childfree>.
- Childfree Menurut Pandangan Islam | Buya Yahya Menjawab*, 2021.
https://www.youtube.com/watch?v=x7eaDGUG_w8.

- Chrastill, Rachel. *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children*. New York: Oxford University Press, 2020.
- Christiani, Charis, Pratiwi Tedjo, dan Bambang Martono. “ANALISIS DAMPAK KEPADATAN PENDUDUK TERHADAP KUALITAS HIDUP MASYARAKAT PROVINSI JAWA TENGAH.” *Serat Acitya* 3, no. 1 (10 Juli 2014): 102.
- Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud: Juz 3*. Beirut: Al-Maktabah Al-’Asriyyah, t.t.
- Dhani, Arman. “Mahalnya Biaya Membesarkan Anak.” *tirto.id*. Diakses 5 November 2021. <https://tirto.id/mahalnya-biaya-membesarkan-anak-bofH>.
- Fairuz, Muhammad ibn Ya’qub Al-. *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Beirut: Mu`assasat al-Risalah, 2005.
- Fayed, Muhammad Abdullah Abdullah Mutawalli. “Āliyāt Taṭbīq Fiqh al-Awlawiyyāt fi Ḍau` al-Wāqi` al-Mu`āṣir.” *Hauliyat Kulliyat ad-Da`wat al-Islāmiyyat bi al-Qāhirah* 16, no. 33 (1 Juni 2021): 107–97. <https://doi.org/10.21608/bfdc.2021.186408>.
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad Al-. *Ihya` Ulum Al-Din: Juz 2*. Beirut: Dar al-Ma`rifah, t.t.
- Haecal, M. Irfan Farraz, Hidayatul Fikra, dan Wahyudin Darmalaksana. “Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam.” *Gunung Djati Conference Series* 8 (13 Januari 2022): 219–33.
- Haganta, Karunia, Firas Arrasy, dan Siamrotul Ayu Masruroh. “Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi.” *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 4, no. 1 (23 Februari 2022): 309–20.

- Hanbal, Abu Abdulllah Ahmad. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Vol. 36. Mu`assasat al-Risalah, 2001.
- . *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Vol. 14. Mu`assasat al-Risalah, 2001.
- Harrington, Rebecca. “Childfree by Choice.” *Studies in Gender and Sexuality* 20, no. 1 (2 Januari 2019): 22–35. <https://doi.org/10.1080/15240657.2019.1559515>.
- Hazm, Ibn. *Al-Muhalla: Juz 9*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Group*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Depok: Gema Insani, 2019.
- Ismail, Nur Inani, dan Wan Norhaniza Wan Hasan. “Analisis Epistemologi Islam Dalam Fiqh Keutamaan.” *The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS)* 6, no. 1 (30 Juni 2019): 16–29.
- Jauhari, Nashrun. “Fiqh Prioritas sebagai Instrumen Ijtihād Maqâsidi Perspektif Yûsuf al-Qarâdawî dan Urgensinya di Era Kontemporer.” *Maraji: Jurnal Ilmu Keislaman* 3, no. 1 (1 September 2016): 132–62. <https://doi.org/10.36835/maraji.v3i1.65>.
- Jarjawi, Al-. *Hikmah al-Tasyri’ wa Falsafatuh*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Jauziyyah, Ibnu Qayyim Al-. *Al-Fawāid*. Beirut: Dar Ihya’ al-Kutub al-Ilmiyyah, 1973.
- . *I’lām al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Ālamīn*. Vol. 1. Beirut: Dar Ihya’ al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.

- Jurjaniy, Ali bin Muhammad Al- *At-Ta'rifāt*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.
- Karbuli, Abdus Salam Ali Al-. *Fiqh al-Awlawiyyāt fi Żilāl Maqāsid al-Syarī'at al-Islāmiyyat*. Damaskus: Dar Thayyibah, 2008.
- Katsir, Ibnu. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- . *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Vol. 7. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Kelly, Maura. “Women’s Voluntary Childlessness: A Radical Rejection of Motherhood?” *Women’s Studies Quarterly* 37, no. 3/4 (2009): 157–72.
- Khasanah, Uswatul, dan Muhammad Rosyid Ridho. “CHILDFREE PERSPEKTIF HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM ISLAM.” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (11 Desember 2021): 104–28. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3454>.
- Khitab, Hasan Sayyid Hamid. *Maqāsidun Nikāh wa Atsarihā Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah*. Madinah, 2009.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Metodologi Fatwa KUPI: Pokok-Pokok Pikiran Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia*. Cirebon: KUPI, 2022.
- Koropecykj-Cox, Tanya, Zeynep Çopur, Victor Romano, dan Susan Cody-Rydzewski. “University Students’ Perceptions of Parents and Childless or Childfree Couples.” *Journal of Family Issues* 39, no. 1 (1 Januari 2018): 155–79. <https://doi.org/10.1177/0192513X15618993>.
- Majma’ al-Lughah al-Arabiyyah. *Al-Mu’jam al-Wasīf*. Vol. 2. Dar al-Da’wah, t.t.

———. *Al-Mu'jam al-Wasīf*. Vol. 1. Dar al-Da'wah, t.t.

Manzur, Ibn. *Lisān al-'Arab*. Vol. 15. Beirut: Dar Shadir, 1994.

———. *Lisān al-'Arab*. Vol. 11. Beirut: Dar Shadir, 1994.

Mardiyan, Ryan, dan Erin Ratna Kustanti. “KEPUASAN PERNIKAHAN PADA PASANGAN YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN.” *Jurnal EMPATI* 5, no. 3 (1 Februari 2017): 558–65. <https://doi.org/10.14710/empati.2016.15406>.

Muhammad, Husein. *Para Ulama dan Intelektual yang Memilih Jomblo*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir*. Yogyakarta: Pustaka Progesif, 1984.

Nasā'ī, Abu Abdur Rahman Ahmad An-. *As-Sunan Aṣ-Ṣugra li an-Nasā'ī*. Vol. 5. Suriah: Maktab al-Maṭbū'āt al-Islāmiyyah, 1986.

Natsir, Lies Marcoes, Mukti Ali, Roland Gunawan, Jamaluddin Mohammad, dan Ahmad Hilmi. *Maqāshid Al-Islām: Konsep Perlindungan Manusia dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2018.

Oktariani, Oktariani. “Dampak Toxic Parents Dalam Kesehatan Mental Anak.” *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN, PSIKOLOGI DAN KESEHATAN (J-P3K)* 2, no. 3 (2 Desember 2021): 215–22. <https://doi.org/10.51849/j-p3k.v2i3.107>.

Palupi, Wening Purbatin. “Gambaran Remaja Indonesia Di Masa Datang.” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 2, no. 2 (2014): 12–18.

“Penanganan Anak Terlantar Butuh Komitmen.” Diakses 5 Desember 2021. <https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen>.

Pricillia, Wanda Roxanne Ratu. *Menjadi Perempuan Lajang Bukan Masalah*. Yogyakarta: Odise Publishing, 2021.

Qardhawi, Yusuf. *As-Sunnah Maşdar li al-Ma'rifat wa al-Ḥaḍārat*. Mesir: Dar al-Syuruq, 2002.

———. *Awlawiyyāt al-Ḥarakat al-Islāmiyyah*, t.t.

———. *Dirāsah fi Fiqh Maqāşid al-Syarī'ah: bain al- Maqāşid al-Kulliyyah wa an-Nuşūş wa al-Juz'iyah*. Mesir: Dar al-Syuruq, 2008.

———. *Fī Fiqh al-Awlawiyyāt Dirāsāt Jadīdah fī daw'ī al-Qur`ān wa as-Sunnah*. Mesir: Maktabah Wahbah, 1996.

———. *Madkhal li Dirāsāt al-Syarī'at al-Islāmiyyah*. Beirut: Mu`assasat al-Risalah, 1993.

———. *Malāmiḥ al-Mujtama' al-Muslim al-laẓī Nansyuduh*. Mesir: Maktabah Wahbah, 2001.

———. *Ri'āyah al-Bī'ah fī Syarī'ah al-Islām*. Mesir: Dar al-Syuruq, 2001.

Qusyairi, Muslim ibn al-Hajaj Al-. *Shahih Muslim*. Vol. 3. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.

———. *Shahih Muslim*. Vol. 1. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.

Rahakbauw, Nancy. "FAKTOR-FAKTOR ANAK DITERLANTARKAN DAN DAMPAKNYA (STUDI DI KOTA AMBON)." *INSANI*, 24 Mei 2018. <https://doi.org/10.31219/osf.io/zmjrp>.

Razi, Muhamad ibn Abu Bakr Al-. *Mukhtār aṣ-Şiḥḥāḥ*. Beirut: Al-Maktabah Al-'Asriyyah, 1999.

- Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan dan Keislaman*. Bandung: Afkaruna, 2020.
- Rohim, Sabrur. "ARGUMEN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DALAM ISLAM." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i2.501>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah: Juz 2*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1977.
- Salam, 'Izzuddin bin Abd al-. *Kitab al-Fatawa*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986.
- . *Qawā'id al-Ahkām fī Maṣālih al-Anām*. Vol. 1. Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- Shapiro, Gilla. "Voluntary Childlessness: A Critical Review of the Literature." *Studies in the Maternal* 6, no. 1 (1 Januari 2014). <https://doi.org/10.16995/sim.9>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Vol. 7. Ciputat: Lentera Hati, 2001.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Vol. 13. Ciputat: Lentera Hati, 2001.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Vol. 6. Ciputat: Lentera Hati, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: 2010, Alfabeta.
- Sumara, Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, dan Meilanny Budiarti Santoso. "KENAKALAN REMAJA DAN

PENANGANANNYA.” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 2 (31 Juli 2017). <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14393>.

Sutopo, H. B. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press, 2002.

Syathibi, Ibrahim ibn Musa al-. *Al-Muwafaqat*. Vol. 2. Dar Ibn 'Affan, 1997.

———. *Al-Muwafaqat*. Vol. 1. Dar Ibn 'Affan, 1997.

Syaukani, Muhammad ibn 'Ali Al-. *Fath al-Qadīr*. Vol. 1. Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1994.

Taimiyyah, Ibnu. *At-Tafsīr Al-Kabīr*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.

Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-. *Tafsir At-Thabari: Jilid 21*. Diterjemahkan oleh Anshari Taslim. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

———. *Tafsir At-Thabari: Jilid 25*. Diterjemahkan oleh Anshari Taslim. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Thabrani, Abu al-Qasim Al-. *Al-Mu'jam al-Kabir: Juz 19*. Mesir: Maktabah Ibn Taimiyah, 1994.

———. *Al-Mu'jam Aş-Sagīr*. Vol. 1. Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1985.

Tunggono, Victoria. *Childfree and Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*. Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021.

Umam, Muhammad Khatibul, dan Nano Romadlon Auliya Akbar. “Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi Dan Al-Ghazali | Al-Manhaj.” *Al-Manhaj* 3, no. 2 (29 Desember 2021).

<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/5325>.

Utomo, Sigit Tri, dan Luluk Ifadah. “Kenakalan Remaja dan Psikososial.” *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 5, no. 2 (25 Agustus 2019): 181–202. <https://doi.org/10.36835/dakwatuna.v5i2.409>.

Uyayyinah. “Implementasi Fiqh Al Awlawiyah Pada Prioritas Kebutuhan Mustahik Dalam Distribusi Zakat : Studi Komparasi Di Badan Amil Zakat (BAZ) Pamekasan Dan Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pamekasan Dan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pamekasan.” Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016. <https://doi.org/10/Daftar%20Pustaka.pdf>.

Vinson, Candice, Debra Mollen, dan Nathan Grant Smith. “Perceptions of Childfree Women: The Role of Perceivers’ and Targets’ Ethnicity.” *Journal of Community & Applied Social Psychology* 20, no. 5 (2010): 426–32.

Wakīlī, Muhammad Al-. *Fiqh al-Awlawiyyāt Dirāsāt fī al-Ḍawābiṭ*. Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 1997.

Wawancara dengan Devi, 5 Maret 2023.

Wawancara dengan Megumi, 14 Maret 2023.

Wawancara dengan Mira, 14 Maret 2023.

Wawancara dengan Vero, 14 Maret 2023.

Wulandari, Ayu, Finfi Azahro, Hilman Fadhilah, Mhd Aksaril Huda Ritonga, dan Siti Hamidah. “Fenomena Childfree Terhadap Bonus Demografi Islam Di Indonesia.” *SOKO GURU: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 1 (26 Juni 2023): 43–54. <https://doi.org/10.55606/sokoguru.v3i1.2039>.

- Yubi, Muhammad Sa'ad Al-. *Maqāṣid al-Syarī'at al-Islāmiyyat wa 'Alāqatuhā bi al-Adillat al-Syar'iyyah*. Riyad: Dar al-Hijrah, 1998.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Penyelenggara Penterjemah Penafsiran Al-Qur'an, 1922.
- Zabidi, Murtadha Al-. *Tāj al-'Arūs min Jawāhir al-Qamūs*: Vol. 36. Kuwait: Dar al-Hidayah, 2001.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Mu`assasat al-Risalah, 1988.
- Zarnuji. *Ta'lim al-Muta'allim*. Semarang: Nurul Iman, t.t.
- Zuhaili, Wahbah Az-. *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh: Juz 4*. Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.
- . *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh: Juz 9*. Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.
- . *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj Jilid 6*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Mujiburrahman Subadi, Muhammad Mukhlisin, dan Akhmad Ikhwani. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- . *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj Jilid 16*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Mujiburrahman Subadi, Muhammad Mukhlisin, dan Akhmad Ikhwani. Jakarta: Gema Insani, 2018.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Megumi



Wawancara dengan Vero

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

- 1. Nama Lengkap : Muhammad Aldian Muzakky
- 2. Tempat & Tgl Lahir : Jepara, 25 Februari 1997
- 3. Alamat Rumah : Jl. Jendral Sudirman, RT 01 RW 01 Gg.
Pantai, Bulu Jepara.
HP : 085727409754
E-mail : muzakkyaldian@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- 1. Pendidikan Formal:
 - a. SDN 02 Panggang Jepara
 - b. MTs NU TBS KUDUS
 - c. MA NU TBS KUDUS
 - d. S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
- 2. Pendidikan Non Formal
 - a. Madrasah Diniyyah Mathla'ul Falah Jepara
 - b. Ma'had Ulumisy Syar'iyah Yanbu'ul Qur'an Kudus
 - c. Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang

Semarang, 16 Juni 2023

Muhammad Aldian Muzakky

NIM: 1900018026